



PUTUSAN
Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURUL QOMAR BIN ACHMAD YUSRI**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur / tanggal lahir : 59 tahun / 11 Maret 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Akasia Raya No.168 Perumnas Bumi Arum
Sari, Desa Cirebon Girang Rt.001 Rw.008, Kec.
Talun, Kab. Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa ditahan Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019 namun ditangguhkan sejak tanggal 25 Juni 2019;

Penuntut Umum tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Hakim tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum A. FURQON NURZAMAN, SH., RUDI SETIANTONO, SH., YOVI ALAMSYAH, SH. MH. Advokat dan konsultan hukum (PERADI) dari Firma hukum Nouru & Associates yang beralamat kantor diperumahan Permata Yakut Residence Kv. A.5 Kedawung Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juli 2019 telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes tanggal 3 Juli 2019 No. W12.U11 / 80 / Hk.02.02 / 7 / 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bbs tanggal 27 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2019/PN Bbs tanggal 27 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa NURUL QOMAR BIN ACHMAD YUSRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian***", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP** dalam Dakwaan **PENUNTUT UMUM** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa NURUL QOMAR BIN ACHMAD YUSRI** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan .
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - a. 1 (satu) bendel CV (*Curriculum Vitae*) H. NURUL QOMAR, tgl 11 Januari 2017.
 - b. Surat Keterangan Lulus No : 8978/UN39.6.PPs./KM/2016, tgl 10 November 2016 (SKL M.Pd).
 - c. Surat Keterangan Lulus No : 8979/UN39.6.PPs./KM/2016, tgl 10 November 2016 (SKL Doktor).
 - d. Surat Klarifikasi Status Mahasiswa a.n. NURUL QOMAR dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), ttgl 13 Desember 2017.
 - e. Surat Klarifikasi Kelulusan a.n. NURUL QOMAR dari Pasca Sarjanan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), ttgl 11 Januari 2018.

Kesemuanya dikembalikan kepada saksi DR. (HC) H. MUHADI SETIABUDI

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/ pembelaan yang diajukan terdakwa melalui penasehat hukumnya tertanggal 15 Oktober 2019(berkas terlampir) dalam berita acara yang pada pokoknya Penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tuntutan Penuntut Umum yang menurut Penasehat hukum terdakwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi merupakan hasil Modifikasi guna mementahkan ketentuan unus testis Nulus testis sehingga ketidak sesuaian antara Keterangan dalam BAP dengan fakta dipersidangan menurut Penasehat hukum terdakwa menunjukkan hasil rekayasa dengan mengikuti dan mengamati jalannya persidangan , pada intinya Penasehat hukum terdakwa menyatakan bahwa berkas yang digunakan dalam perkara ini bukanlah berkas yang dipakai terdakwa pada saat melamar menjadi Rektor karena berkas tersebut jelas telah diambil oleh terdakwa untuk mengurus NIDN sehingga jelas barang bukti SKL dan CV dipersidangan merupakan hasil rekayasa pihak-pihak tertentu untuk menjerat terdakwa terlebih barang bukti CV secara fisik dibantah oleh saksi Dodi sebagai orang yang membuat CV tersebut, jika CV yang dibuatnya tidak ada gambarnya dan tidak berwarna karena diprint out dengan tinta hitam putih, apalagi barang bukti berupa KHS berbeda dengan yang dimiliki terdakwa sehingga adanya kekacauan terhadap barang bukti berupa SKL, CV dan KHS serta tidak adanya Berita Acara terhadap Barang bukti aquo maka beralasan apabila barang bukti tersebut tidak dapat dijadikan dasar atau pedoman dalam mengadili perkara ini sehingga terdakwa haruslah dibebaskan.

Menurut Penasehat hukum terdakwa perkara aquo adalah pembuktian apakah Terdakwa menggunakan atau memakai surat palsu bukan menggunakan gelar mengingat penggunaan gelar akademik merupakan domain lain diluar KUHP dan terhadap penggunaan gelar tersebut terdakwa telah secara kesatria mengakui kekhilafannya dan mengenai penggunaan SKL terdakwa tidak mengetahui sama sekali mengenai SKL tersebut sehingga berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sudah sepatutnya dan wajar serta beralasan apabila terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, sehingga memohon Majelis Hakim terdakwa berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa H. Nurul Qomar Bin Ahmad Yusri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa H. Nurul Qomar Bin Ahmad Yusri dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya menyatakan bahwa terdakwa H. Nurul Qomar Bin Ahmad Yusri dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Onslag van alle rechtsvelging);
3. Mengembalikan harkat, market dan nama baik Terdakwa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa secara terpisah juga mengajukan pembelaan secara tertulis (pembelaan Terlampir) dengan judul Qomar digugat ketika dendam masuk Pengadilan tertanggal Oktober 2019 (sebuah catatan suara hati) yang pada pokoknya bahwa terdakwa menerima tawaran untuk

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Rektor bukan menawarkan diri untuk menjadi rektor, Terdakwa menjadi Rektor melalui proses yang sangat singkat karena tidak melalui mekanisme yang berlaku dan menjadi standar umumnya seperti tidak ada panitia seleksi perekrutan rektor yang berkaitan dengan seleksi nama calon, rekam jejak dan administrasi serta tidak melalui rapat senat. Pengangkatan Terdakwa sebagai Rektor adalah penilaian subjektif dari ketua Yayasan atas diri Terdakwa karena terdakwa adalah public Figure dan diyakini memiliki jaringan yang luas sebagai mantan anggota DPR RI yang bertugas di Komisi X selama 10 tahun, Terpilihnya terdakwa sebagai Rektor sesungguhnya karena alasan tersebut diatas bukan karena gelar S3 sebagaimana Statuta UMUS untuk menjadi rector cukup menyandang Gelar S2. Verifikasi berkas seperti yang dikatakan Bapak MUhadi Setiabudi, Bapak Mukson, Bapak Maksori dan Bapak Wadli sesungguhnya tidak pernah dilakukan. Dan pada intinya kepemimpinan kampus yang diserahkan kepada terdakwa adalah kepercayaan dan niat baik dan dalam perjalanan singkat terdakwa memimpin Umus Terbukti dan diakui oleh seluruh Civitas Akademika dengan adanya hal-hal sebagai berikut :

1. Terjadi peningkatan jumlah mahasiswa yang sangat signifikan;
2. Mencetak brosur, banner serta berupaya merubah suasana kampus yang awalnya tertutup menjadi suasana ramah dan terbuka;
3. Membuka komunikasi yang seluas-luasnya kepada seluruh pimpinan, staf dan karyawan khususnya seluruh mahasiswa agar memberikan pendapat dan gagasannya secara terbuka untuk kemajuan kampus;
4. Mendorong dan mengupayakan peningkatan nilai akreditasi 10 program studi yang ada Di UMUS dimana terjadi peningkatan akreditasi sebanyak 5 program studi yaitu Program studio pendidikan SD, Bahasa dan sastra Indonesia, Manajemen, akutansi dan Agribisnis dari nilai C menjadi B.
5. Meningkatkan kenyamanan suasana belajar mengajar serta merehab dan memperindah lobi-lobi agar lebih humanis dengan dana Rp. 60.000.000,- pinjaman dari wakil rector 2 Bapak Maksori
6. Memotivasi serta mendukung seluruh kegiatan mahasiswa baik yang akademik maupun non akademik;
7. Mengupayakan perolehan bantuan perguruan tinggi dengan memperoleh bantuan dari Kementerian Riset Tehnologi dan Pendidikan Tinggi berupa kelengkapan laboratorium computer sebesar Rp. 740.000.000,-;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Meningkatkan perolehan kas kampus dengan memaksimalkan sewa asset yang dimiliki Umus;

9. Meningkatkan kembali hubungan komunikasi Umus dengan Pemerintah daerah Kabupaten Brebes; Yang pada intinya ketika terdakwa mengundurkan diri dari jabatan Rektor Umus adalah sebuah masalah etika dan Bapak Muhadi sangat tidak berkenan, dan banyak yang tidak berkenan atas pengunduran diri terdakwa . dan tuduhan terhadap diri terdakwa sebagai pemalsu ijasah atau pembuat SKL dan terakhir menggunakan surat keterangan palsu yang muncul bersamaan pada saat Kampanye terbuka ketika terdakwa menjadi calon wakil Bupati Kabupaten Cirebon pada pertengahan tahun 2018 dan isu ini telah dijadikan alat oleh lawan-lawan politik terdakwa dalam upaya pembunuhan karakter dan menjatuhkan kewibawaan serta elektabilitas terdakwa sebagai calon pemimpin daerah kabupaten Cirebon dalam Pilkada Bupati Kabupaten Cirebon 2018. Hal yang tidak mungkin terdakwa melakukan tindakan bodoh membuat surat keterangan lulus atau menggunakan surat keterangan lulus SKL saat terdakwa sudah selesai melakukan penelitian pendidikan untuk penyusunan disertasi dan tinggal menunggu waktu sidang uji kelayakan hasil penelitian dan dilanjutkan dengan sidang tertutup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum terdakwa dan juga pembelaan secara tertulis dari Terdakwa tertanggal 21 Oktober 2019 (berkas terlampir) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terkait alasan penasehat hukum Terdakwa terkait dengan saksi yang diajukan Penuntut Umum dimana menurut penasehat hukum terdakwa keterangan saksi YUSUF SAFARI yang membenarkan keterangan saksi Mukhsan, menurut Penuntut Umum Keterangan yang diajukan Penasehat hukum terdakwa tidak lengkap dan tidak sesuai fakta dimana keterangan saksi-saksi yang dimasukkan oleh penuntut umum dalam tuntutan diberikan dibawah sumpah tanpa ada yang dipotong maupun ditambahkan;

Bahwa Saksi Mukson dan saksi YUSUF SAFARI dihadapkan dimuka persidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah dan terkait dengan keterangan di BAP adalah keterangan yang diberikan dimuka pejabat yang berwenang yaitu penyidik, dan pada saat seorang saksi memberikan keterangan di Pengadilan terkadang memang ada satu atau dua keterangan yang saksi sedikit lupa dan hal tersebut adalah dinamika persidangan karena memang waktu antara kejadian dengan waktu sidangnya bergulir cukup lama sehingga saksi yang lupa keterangannya di BAP wajar, keterangan saksi yang lupa

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah suatu kebohongan. Sekali lagi focus dalam pemeriksaan perkara ini adalah terdakwa telah menggunakan surat keterangan lulus gelar S2 dan surat keterangan lulus S3 bukan menggunakan gelar doctoral, gelar doctoral tersebut hanyalah keadaan-keadaan mendukung yang menunjukkan bahwa Surat keterangan lulus S2 dan surat keterangan Lulus S3 itu memang benar digunakan terdakwa, berdasarkan uraian fakta keterangan saksi yang diberikan adalah keterangan dibawah sumpah yang telah memenuhi kriteria saksi sebagaimana disebutkan dalam pasal 184 KUHP dan menjadi satu alat bukti yang sah.

2. Bahwa ada rekayasa dalam perkara yang didakwakan kepada terdakwa pada pokoknya Menurut Penuntut Umum jika membaca nota pembelaan Penasehat hukum terdakwa JPU melihat bahwa fakta yang disuguhkan oleh penasehat hukum terdakwa telah mengakui dan membenarkan surat tuntutan dari Penuntut Umum, adalah masuk akal SKL S@ terdakwa dan SKL S# terdakwa tersebut dibuat tertanggal 10 November 2016 kemudian diserahkan pada tanggal 11 Januari 2017 kemudian diverifikasi oleh pihak UMUS dan terdakwa dinyatakan lengkap kemudian terdakwa diangkat menjadi rector tanggal 1 Februari 2017 selanjutnya terdakwa mengundurkan diri pada tanggal 14 Nopember 2017 kemudian terjadi keributan dan pihak UMUS meminta klarifikasi terkait status mahasiswa terdakwa dengan cara bersurat kepada UNJ dan dijawab tertanggal 13 Desember 2017 selanjutnya pihak UMUS mengirimkan permintaan klarifikasi SKL S3 dan SKL S2 dijawab tertanggal 11 Januari 2018 bahwa SKL S3 dan SKL S2 tersebut palsu sehingga terdakwa dilaporkan pada tanggal 26 September 2018 dan kemudian berdasarkan keterangan saksi A de Charge IFAN mendengar mengenai SKL sekitar bulan Mei 2018 namun keduanya tidak melakukan klarifikasi kebenaran berita tersebut sebagaimana dilakukan pihak UMUS sehingga menurut JPU kejadian-kejadian tersebut sesuai dengan urutan waktu dan sesuai fakta dan tidak ada rekayasa terhadap perkara terdakwa;
3. Bahwa berkaitan dengan Udin samsudin yang menurut Penasehat hukum terdakwa tidak dipertimbangkan pada pokoknya menurut JPU kesaksian Udin samsudin ada sebagian yang benar ada sebagian yang tidak benar dimana keterangan yang benar dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang lainnya yang tidak benar tidak dikuatkan saksi-saksi yang lain, fakta telpon, fakta terdakwa menyerahkan berkas, fakta udin samsudin yang menawarkan terdakwa sebagai rector, fakta terdakwa yang mengatakan kepada Udin samsudin kalau sudah S3 dan fakta bahwa saat dipromosikan terdakwa sebagai rector dikuatkan oleh keterangan saksi Mukson dan Yusuf Safari namun mengenai adanya telpon pada Terdakwa yang diserahkan kepada Mukson tidak dibenarkan oleh saksi Udin

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samsudin namun tidak dikuatkan oleh saksi-saksi lain namun anehnya keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa, dan menurut JPU pada saat pemeriksaan saksi Udin samsudin banyak kejanggalan karena sebelum majelis hakim, JPU bertanya saksi sudah menjelaskan jawaban yang belum ditanyakan, menurut JPU ada kedekatan antara saksi Udin samsudin dengan terdakwa sehingga tidak disangkal lagi saksi Udin samsudin yang merekomendasikan terdakwa untuk menjadi rector UMUS dan keterangan UDIN SAMSUDIN tidak didasari fakta dan hanya untuk menguntungkan terdakwa belaka;

4. Terkait pendapat penasehat hukum terdakwa yang menyatakan bahwa perkara ini di ada-adakan atau direkayasa karena dengan politik yang mana terdakwa mencalonkan diri sebagai bupati Cirebon maka atas keberatan penasehat hukum tersebut pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bahwa peradilan adalah lembaga yang suci yang mana tugas peradilan adalah melindungi kepentingan hukum orang-perorangan maupun badan hukum yang dilanggar oleh orang lain maupun pihak lain, jadi tidak mungkin apabila kepentingan hukum dicampuradukkan dengan kepentingan politik dan Penuntut Umum tidak mungkin menghadirkan terdakwa dimuka persidangan atas dasar dendam melainkan menunjukkan bahwa terdakwa berdasarkan alat-alat bukti yang ada menunjukkan bahwa terdakwa telah menggunakan surat palsu berupa surat keterangan dengan kop surat kementerian riset , tehnologi dan pendidikan Tinggi Universitas Jakarta program pascasarjana no. 8978/UN39.6.PPs/KM/2016 tertanggal 10 November 2016 yang merupakan surat keterangan lulus S2 pendidikan terdakwa Nurul Qomar dan surat dengan surat kementerian riset , tehnologi dan pendidikan Tinggi Universitas Jakarta program pascasarjana no. 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tertanggal 10 November 2016 yang merupakan surat keterangan lulus S3 Doktoral terdakwa Nurul Qomar;

Terkait pendapat penasehat hukum terdakwa bahwa pelaporan tersebut ada kaitannya dengan kepentingan politik Penuntut umum menyatakan bahwa perkara ini dilaporkan pada tanggal 28 September 2018 dan pelaporan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan dengan kepentingan politik melainkan murni pidana dimana kepentingan hukum dari pelapor yaitu Dr. (HC)Muhadi Setia budi dilanggar terdakwa dan perkara tersebut telah selesai ketika terdakwa menyerahkan berkas lamaran yang berisi surat keterangan dengan kop surat kementerian riset , tehnologi dan pendidikan Tinggi Universitas Jakarta program pascasarjana no. 8978/UN39.6.PPs/KM/2016 tertanggal 10 November 2016 yang merupakan surat keterangan lulus S2 pendidikan terdakwa Nurul Qomar dan surat dengan surat kementerian riset , tehnologi dan pendidikan

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Universitas Jakarta program pascasarjana no. 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tertanggal 10 November 2016 yang merupakan surat keterangan lulus S3 Doktoral terdakwa Nurul Qomar;

5. Berkaitan dengan pendapat penuntut Umum yang menyatakan untuk membuktikan kepalsuan dari surat keterangan lulus S3 maka diperlukan labkrim maka Penuntut Umum pada pokoknya menanggapi sebagai berikut: sebagaimana keterangan ahli DR. NOOR AZIZ SAID, SH,MS menyatakan pada umumnya laboratorium forensic hanya masalah tandatangan, tetapi minimal apabila ada dua alat yang sah dan orang melakukan dengan sadar dan mengetahui bahwa perbuatan itu tidak dibenarkan maka harus bertanggungjawab sedangkan keterangan ahli DR. BUDIONO, SH,MH menerangkan pada umumnya laboratorium forensic hanya masalah tandatangan identic atau tidak tetapi apabila si pemilik atau instansi yang berhak mengeluarkan surat tersebut sudah menyangkalnya bahwa surat tersebut bukan merupakan surat yang dikeluarkan oleh instansi karena nomor surat yang dikeluarkan bukan perihal nomor surat aslinya, kopnya bukan kop asli, maka tidak perlu lagi laboratorium forensic sehingga dalam perkara ini tidak diperlukan lagi laboratorium karena memang SKL tersebut sudah disangkal kebenarannya oleh instansi yang mengeluarkannya yaitu pihak Universitas Negeri Jakarta;
6. Berkaitan dengan KHS lain yang dimiliki oleh terdakwa dan penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa CV dan KHS tersebut bukanlah milik terdakwa, atas keberatan tersebut Penuntut Umum pada pokoknya menyangkal sebagai berikut : bahwa focus Penuntut Umum bukanlah CV ataupun KHS focus Penuntut Umum adalah penggunaan Surat palsuberupa surat keterangan dengan kop surat kementerian riset , tehnologi dan pendidikan Tinggi Universitas Jakarta program pascasarjana no. 8978/UN39.6.PPs/KM/2016 tertanggal 10 November 2016 yang merupakan surat keterangan lulus S2 pendidikan terdakwa Nurul Qomar dan surat dengan surat kementerian riset , tehnologi dan pendidikan Tinggi Universitas Jakarta program pascasarjana no. 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tertanggal 10 November 2016 yang merupakan surat keterangan lulus S3 Doktoral terdakwa Nurul Qomar, CV maupun KHS merupakan bagian dari surat lamaran yang diajukan terdakwa, bahwa KHS yang dibawa terdakwa dan KHS yang dijadikan barang bukti memiliki nilai IP yang sama namun yang membedakan adalah KHS yang dijadikan barang bukti tidak ada tanggalnya bisa jadi saat itu ada 2 KHS yang satu dipakai terdakwa yang satu disimpan terdakwa yang pasti berdasarkan fakta saksi Dody Imanudin Zein

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa KHS yang ditunjukkan disidang itulah yang dijadikan dasar oleh saksi Dody Imanudin Zein dalam membuat CV milik terdakwa dengan mencantumkan gelar doctor dan tanggal kelulusan terdakwa, sedangkan saksi MUKHSON, saksi WADLI, saksi YUSUF SAFARI, saksi DR. HC. H MUHADI SETIABUDI menerangkan bahwa berkas lamaran yang diajukan terdakwa salah satunya berisi CV terdakwa, KHS terdakwa selain itu juga melampirkan berupa surat keterangan dengan kop surat kementerian riset, teknologi dan pendidikan Tinggi Universitas Jakarta program pascasarjana no. 8978/UN39.6.PPs/KM/2016 tertanggal 10 November 2016 yang merupakan surat keterangan lulus S2 pendidikan terdakwa Nurul Qomar dan surat dengan surat kementerian riset, teknologi dan pendidikan Tinggi Universitas Jakarta program pascasarjana no. 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tertanggal 10 November 2016 yang merupakan surat keterangan lulus S3 Doktoral terdakwa Nurul Qomar.

Dan selanjutnya sampai saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan CV yang dipergunakan untuk membuat NIDN yang dimaksudkan tersebut dan menurut penuntut Umum terdakwa sampai saat ini tidak mempunyai NIDN sehingga membuktikan bahwa terdakwa mengambil 1 bundel berkas lamaran tersebut karena terdakwa menyadari kesalahannya;

7. Berkaitan kebaratan penasehat hukum terdakwa terkait CV yang dicetak Dody Imanudin Zein tidak berwarna karena tulisan ada yang berwarna biru maka majelis pada pokoknya menjawab sebagai berikut sudah diketahui umum kalau mengetik suatu tulisan dan ternyata tulisan tersebut ada sebuah Link maka tulisan terkait dengan link tersebut secara otomatis berwarna biru, format hyperlink dimana tulisan akan otomatis menjadi biru ketika mengetik alamat email atau mengetik link internet sehingga hal tersebut tidaklah perlu dibuktikan namun sekali lagi kita adalah surat SKL yang dipergunakan terdakwa untuk melamar menjadi Rektor di Universitas Muhadi Setiabudi;

Sehingga berdasarkan segala pertimbangan Penuntut Umum tersebut agar pledoi yang diajukan penasehat hukum terdakwa tidak dapat diterima dan sekaligus meminta agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak permohonan Penasehat hukum terdakwa sebagaimana dalam Pledoi in Casu dan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pada hari senin tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Penasehat hukum terdakwa juga mengajukan keberatan atas Replik Penuntut Umum (sebagaimana terlampir dalam Berkas) yang pada pokoknya menurut Penasehat hukum terdakwa replik yang disampaikan penuntut Umum tidak lebih dari upaya menghindari dari fakta-fakta dipersidangan yang substansial sehingga

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakmampuan menjawab dan membantah dari yang disampaikan penasehat hukum terdakwa merupakan gambaran keragu-raguan untuk membuktikan unsur-unsur dakwaan dan sangat jelas sikap inkonsistensinya dalam memberikan tanggapan disisi lain penuntut umum mengatakan telah menguraikan seluruhnya tanpa dipotong-potong atau ditambahkan namun justru pada kenyataannya seperti yang termuat dalam repliknya contohnya mengenai keterangan Yusuf safari dipersidangan mengatakan mengetahui Terdakwa telah lulus S3 dari saksi Udin Samsudin sampai akhirnya penasehat hukum terdakwa menanyakan Keterangan saksi dalam BAP sehingga akhirnya saksi menyatakan jika saksi melihat gelar S3 terdakwa dalam jadwal perkuliahan saat ke kampus Institut agama islam bunga bangsa Cirebon yang menurut Jaksa Penuntut Umum hal ini karena lupa harus dimengerti dan dimaklumi , saksi tidak mengajar di Kampus Institut Agama Islam Bunga Bangsa Cirebon tetapi mengetahui jadwal perkuliahan dan jelas bahkan Fokus terhadap gelar S3 terdakwa sedangkan saksi yang mengajar di kampus universitas Muhammadiyah Cirebon tidak didapati gelar S3 terdakwa baik pada papan pengumuman nama-nama dosen maupun dalam jadwal perkuliahan, sehingga jika Penasehat hukum terdakwa memberikan pertanyaan yang menjerat tentu tidak beralasan hukum mengingat selama proses persidangan Majelis hakim sendiri ikut mendalami sehingga keterangannya yang berbeda dengan BAP tidak ada keberatan.

Terhadap keterangan saksi Udin Syamsudin yang mengatakan tidak ada pembukaan berkas yang diserahkan kepada saksi Muhson tidak berbicara langsung dengan terdakwa melalui telp saat itu jelas jika saksi Udin samsudin ada pada saat penyerahan berkas bersama Yusuf Safari, seolah-olah saat itu hanya ada saksi Yusuf Safari saja , Penuntut Umum menyatakan bahwa ragu terhadap keterangan Udin Syamsudin karena memiliki kedekatan dengan terdakwa padahal sebagaimana fakta saksi-saksi Muhson, saksi Wadli, masih bekerja di UMUS yang notabene adalah milik saksi Muhadi selaku Pelapor;

Menanggapi Penuntut Umum atas tanggapan perkara ini rekayasa jelas Penuntut Umum telah gagal paham, rekayasa yang dimaksud bukan mengenai Kadaluarsa penuntutan sebagaimana pasal 78 ayat 1 ke 3 KUHP namun sebagaimana fakta SKL dibuat tanggal 10 November 2016 dimana belum ada permintaan kepada terdakwa menjadi rector sebagaimana keterangan saksi-saksi permintaan menjadi rector awal Januari 2017 itu artinya tidak ada relevansinya atau setidaknya tidak dipersiapkan untuk memenuhi berkas milik terdakwa karena bagaimana mungkin sipembuat SKL harus berfikir jika SKL dibuat tahun 2016 sedangkan permintaan Rektor tahun 2017 selanjutnya pembuat SKL juga tidak diketahui siapa, saksi dodi termasuk Terdakwa membantah telah membuat SKL tersebut mengingat SKL tersebut diserahkan kepada pihak UMUS keesokan harinya selang sehari dari Permintaan terdakwa

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi rector apalagi terdakwa bukanlah orang yang mengerti secara mendetail mengoperasikan perangkat computer sehingga dapat membuat sedemikian rupa sehingga SKL terwujud apalagi ada stempel basah yang dimuat dalam SKL oleh sebab itulah perlunya adanya Uji Laboratorium tidak hanya dari bantahan saksi Maksuf Akbar semata yang lebih penting adalah kebenaran fisik dari SKL tersebut berikut tandatangan saksi Makruf akbar , stempel yang tidak dapat dibuktikan sama sekali dipersidangan dan terhadap CV Dodi membantah tandatangan yang ada dalam CV tersebut berikut foto dan berwarna pada alamat email sehingga bantahan Penuntut umum jika tinta email Notoir Faeiten adalah keliru alias gagal paham. Menurut Penasehat hukum terdakwa berkas milik terdakwa yang diserahkan kepada Muhson telah diambil terdakwa sehingga tidak ada lagi diarsip UMUS dan tidak pernah dikembalikan lagi oleh terdakwa yang dibenarkan penuntut Umum sehingga dari mana saksi Muhadi setiabudi memperoleh berkas yang menjadi barang bukti untuk menjadi bahan atau dasar laporan dikepolisian mengingat sudah tidak ada lagi berkas terdakwa di arsip UMUS. Sehingga Barang bukti berupa kedua SKL dan CV itu jelas sangat tidak Valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya hasil Uji Laboratorium Forensik pada saat penyidikan.

Mengenai KHS sebagai bahan bandingan dipersidangan telah ditunjukkan KHS yang telah diperiksa dan diteliti tidak ada keraguan dalam KHS yang ditunjukkan dan terhadap klarifikasi dari UNJ pertama kali dikeluarkan klarifikasi mengenai status mahasiswa Terdakwa kemudian barulah ada klarifikasi mengenai SKL, apakah karena menunggu SKL nya jadi baru dilampirkan sebagai dasar klarifikasi kepada pihak UNJ atau karena SKLnya baru ditemukan oleh pihak UMUS karena berkas terdakwa hilang maka oleh karena itu bersalan apabila unsur menggunakan atau memakai SKL tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dibebaskan demi hukum atas terbuktinya barang bukti yang tidak jelas validitasnya.

Sehingga sebagaimana fakta tidak ada verifikasi berkas karena pihak umus tidak menentukan syarat-syarat yang harus dilampirkan terdakwa kedalam berkas sehingga tidak diketahui apakah sudah memenuhi persyaratan administrasi atau tidak sehingga dengan demikian penasehat hukum terdakwa tetap pada pembelaan , terdakwa haruslah dibebaskan.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum Terdakwa juga mengajukan tanggapan secara tertulis (sebagaimana terlampir dalam berkas) yang pada pokoknya terdakwa melakukan sumpah padahal terdakwa tidak dalam posisi harus disumpah karena terdakwa percaya sumpah adalah bentuk komunikasi antara manusia dengan tuhan nya layak nya doa maka nilai sumpah bersifat personal dan yang terdakwa lakukan adalah bentuk refleksi atas kesungguhan dan kejujuran terdakwa sehingga terdakwa mengucapkan sumpah

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama persidangan berlangsung, pembelaan terdakwa berada dalam wilayah personal, wilayah hati nurani bukan pada pasal-pasal pidana yang menjadi hak bicara tim Penasehat hukum terdakwa sehingga sangat naif jika terdakwa dikatakan telah mengganggu eksistensi persidangan.

Pernyataan terdakwa kurang ganteng dan kurang tinggi menurut terdakwa Penuntut umum berlebihan menyebutkan ucapan itu sebagai penghinaan atas persidangan. Namun sebagai manusia yang penuh kekurangan dengan segala kerendahan hati terdakwa mohon maaf jika dalam persidangan ada hal-hal yang kurang patut dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, terdakwa NURUL QOMAR bin ACHMAD YUSRI pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Universitas Muhadi Setiabudi yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro KM.2 masuk Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah - olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada sekira bulan Nopember 2016 Prof. Dr. TRI JAKA KARTANA, Msi mengundurkan diri sebagai Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI, selanjutnya dengan adanya hal tersebut menjadikan jabatan Rektor di UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI menjadi kosong sehingga memerlukan pengganti, kemudian sekira awal bulan Januari 2017 saksi YUSUF SAFARI, S.Sos, M.Si bersama saksi UDIN SYAMSUDIN, MSi yang keduanya merupakan dosen di UNIVERSITAS MUHAMADIYAH CIREBON datang ke UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI untuk menemui saksi Drs. H. MUKSON, MM.M.Pd selaku Wakil Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI dengan maksud untuk menawarkan program pengolahan keuangan Universitas dan PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) serta menawarkan kerjasama percetakan buku dan jurnal, selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi Drs. H. MUKSON, MM.M.Pd mengatakan bahwa sedang ada kekosongan Rektor di UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI dan membutuhkan orang lulusan S3 / Doktor yang mau menjadi Rektor di UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI, kemudian saksi UDIN SYAMSUDIN, Msi berinisiatif mengusulkan atau mengajukan terdakwa yaitu sdr. NURUL QOMAR bin ACHMAD YUSRI untuk menjadi Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI karena sdr. NURUL QOMAR sudah bergelar Doktor dan saat itu juga saksi UDIN SYAMSUDIN atas permintaan dari saksi Drs. H. MUKSON, MM.M.Pd menghubungi terdakwa NURUL QOMAR untuk

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI, kemudian hari itu juga untuk menindaklanjutinya saksi UDIN SYAMSUDIN, MSi bersama saksi YUSUF SAFARI, S.Sos, M.Si untuk menemui terdakwa NURUL QOMAR dirumahnya, kemudian pada tanggal 11 Januari 2017 terdakwa NURUL QOMAR dengan didampingi saksi YUSUF SAFARI, S.Sos, M.Si dan saksi UDIN SYAMSUDIN, MSi datang ke UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI untuk bertemu dengan saksi Drs. H. MUKSON, MM.M.Pd dan saksi WADLI, STP, M.Si selaku Wakil Rektor I UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI, kemudian terdakwa NURUL QOMAR menyerahkan persyaratan administrasi untuk menjadi Rektor yaitu 1 (satu) bundel berkas yang berisi :

- a. Daftar Riwayat Hidup an. NURUL QOMAR tertanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani diatas Meterai, yang didalam Riwayat Pendidikan antara lain dicantumkan:
S3 - DOKTOR PENDIDIKAN – Program Studi PENDIDIKAN DASAR. Universitas Negeri Jakarta (2016);
S2 - MAGISTER PENDIDIKAN – Program Studi PENDIDIKAN DASAR. Universitas Negeri Jakarta (Program Linierisasi 2016).
- b. Foto Copy Ijazah SPG (setara dengan SLTA).
- c. Foto Copy Ijazah Strata 1 (S1) Sarjana Sosial Ilmu Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPANN (2007).
- d. Foto Copy Ijazah Sarjana Muda Ilmu Sosial Politik dan Ilmu Politik Universitas Islam Syeh Yusuf tahun 1986.
- e. Foto Copy Ijazah Strata 2 (S2) Program Megister Managemen Universitas Krisnadwipayana(2011).
- f. Surat Keterangan dengan Kop Surat KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, PROGRAM PASCASARJANA, Nomor : 8978/ UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 Nopember 2016 dengan tandatangan atas nama Direktur Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ), Asisten Direktur Prof. DR. Makruf Akbar , M.Pd, NIP. 195006011987031001 dan di stempel Universitas, dengan isi surat pada pokoknya Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta menerangkan bahwa Sdr. NURUL QOMAR, benar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dasar - Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ) Tingkat Magister (S2) dan yang bersangkutan telah selesai menempuh dan

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan seluruh proses perkuliahannya dan dinyatakan LULUS dengan mempertahankan Tesis-nya berjudul “ PENINGKATAN KETERAMPILAN

BERBICARA MELALUI FILM NASIONAL ANAK - ANAK “LIMA ELANG “ PADA SISWA KELAS V SD. NEGERI-1 SARWADADI KABUPATEN CIREBON” dan ijazah yang bersangkutan akan di serahkan pada saat wisuda akhir Maret 2017.

g. Surat Keterangan dengan Kop Surat KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, PROGRAM PASCASARJANA, Nomor : 8979/ UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 Nopember 2016, dengan tandatangan atas nama Direktur Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ), Asisten Direktur Prof. DR. Makruf Akbar , M.Pd, NIP. 195006011987031001 dan di stempel Universitas, dengan isi surat pada pokoknya Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta menerangkan bahwa Sdr. NURUL QOMAR, benar Mahasiswa Program Pendidikan Studi Dasar – Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ) Tingkat Doktoral (S3) dan yang bersangkutan telah selesai menempuh dan menjalankan seluruh proses perkuliahannya dan dinyatakan LULUS dengan mempertahankan Disertasi-nya berjudul “PENGARUH MODEL PAKEM BERBASIS HUMOR DAN GAYA BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI SISWA” dan ijazah yang bersangkutan akan di serahkan pada saat wisuda akhir Maret 2017.

h. Foto Copy KTP dan NPWP An. H.NURUL QOMAR.

- Bahwa kemudian saksi Drs. H. MUKSON, MM, M.Pd bersama saksi Dr. H. MAKSORI, MM, MPd, MH dan saksi WADLI, STP, MSi mengajukan berkas persyaratan tersebut kepada saksi DR. (HC) H. MUHADI SETIABUDI guna diajukan sebagai syarat administrasi menjadi Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI yang kebetulan saat itu sedang kosong setelah Prof. Dr.TRI JAKA KARTANA, MSi mengundurkan diri, selanjutnya setelah berkas persyaratan terdakwa NURUL QOMAR diterima oleh saksi DR. (HC) H. MUHADI SETIABUDI beberapa hari kemudian yang terdakwa NURUL QOMAR dipanggil oleh saksi DR. (HC) H. MUHADI SETIABUDI ke UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI untuk dilakukan klarifikasi kebenaran berkas persyaratan yang diajukan oleh terdakwa NURUL QOMAR dan saat terdakwa NURUL QOMAR bertemu dengan saksi DR. (HC) H. MUHADI SETIABUDI, terdakwa NURUL QOMAR menyatakan kebenaran isi berkas persyaratan termasuk surat keterangan lulus, yang mana untuk ijazah M.Pd dan Doktor dari UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA sedang dalam proses dan akan keluar pada bulan Maret 2017 dan semua yang tertulis dalam Daftar Riwayat Hidup juga benar, atas ucapan dan dokumen persyaratan administrasi yang terdakwa NURUL QOMAR sampaikan tersebut membuat saksi

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DR. (HC) H. MUHADI SETIABUDI percaya, padahal terdakwa NURUL QOMAR pada saat itu belum menyelesaikan studinya di Program Magister Pendidikan Dasar (S2) dan di Program Doktor Pendidikan Dasar (S3) di UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA. Selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2017 terdakwa NURUL QOMAR diangkat menjadi Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MUHADI SETIABUDI Nomor : 001/SK/YMS/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI dengan gaji sebesar Rp. 7.379.488,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Bahwa kemudian sekira bulan Nopember 2017 saat akan diadakan wisuda mahasiswa UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI, pihak Universitas membutuhkan kepastian untuk penandatanganan Ijazah Mahasiswa, sedangkan pada saat itu terdakwa NURUL QOMAR belum juga menyerahkan ijazah S2 Magister Pendidikan dan ijazah S3 Doktor Pendidikan, maka pihak YAYASAN MUHADI SETIABUDI mengirimkan surat bernomor : 002/YMS/UMUS/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 ke pihak UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA untuk meminta klarifikasi terkait status Bapak H. NURUL QOMAR apakah benar yang bersangkutan sudah menyelesaikan perkuliahannya baik di S2 Program Studi Manajemen Pendidikan Dasar maupun di S3 Program Studi Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Jakarta, kemudian surat tersebut dijawab oleh UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA dengan surat bernomor : 8937/UN.39.6.PPs/TU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Klarifikasi Status Mahasiswa a.n. Nurul Qomar, yang mana surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Nurul Qomar tercatat sebagai mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar Tahun Akademik 2014/2015 dengan status non aktif dan tercatat sebagai mahasiswa program Doktor Pendidikan Dasar Tahun Akademik 2014/2015 dengan status non aktif, serta yang bersangkutan belum menyelesaikan studi di kedua program tersebut. Menindaklanjuti klarifikasi tersebut kemudian pihak YAYASAN MUHADI SETIABUDI kembali mengirimkan surat bernomor : 001/YMS/UMUS/II/2018 tanggal 9 Januari 2018 ke pihak UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA untuk meminta klarifikasi terkait surat keterangan lulus S3 dengan Nomor : 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 dan surat keterangan lulus S2 dengan Nomor : 8978/UN39.6.PPs/KM/2016, selanjutnya surat tersebut dijawab oleh UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA dengan surat bernomor : 205/UN39.6/Ps/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Klarifikasi Kelulusan a.n. Nurul Qomar, yang mana surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa kedua Surat Keterangan Kelulusan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, sehingga sejak saat itu diketahui untuk

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan lulus yang digunakan terdakwa NURUL QOMAR sebagaisyarat untuk menjadi Rektor di UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI ternyata palsu karena tidak pernah dikeluarkan oleh pihak UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA. -

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 7.379.488,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan empat ratus delapan puluh delapan rupiah) perbulan berikut tunjangan lainnya yang tidak tercantum dalam slip gaji yang telah diterima terdakwa NURUL QOMAR kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, serta mengakibatkan hilangnya atau setidak-tidaknya berkurang tingkat kepercayaan mahasiswa dan publik terhadap YAYASAN dan UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DR. (HC) H. MUHADI SETIABUDI BIN SANAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa Keterangan saya di penyidik kepolisian sudah benar;
- Bahwa saya diperiksa sebagai saksi sehubungan saya telah melaporkan terdakwa karena ada dugaan pemalsuan dokumen saat mencalonkan diri sebagai rektor di UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI;
- Bahwa dugaan adanya pemalsuan dokumen tersebut terjadi pada bulan Januari 2017 di Kampus Unuversitas Muhadi Setiabudi (UMUS) Brebes;
- Bahwa saya sebagai Ketua Yayasan dan Pemilik UMUS;
- Bahwa awalnya ada kekosongan Rektor UMUS dan H. MUKSON sebagai Plt. Rektor mengajukan calon rektor baru yang bernama H. NURUL QOMAR lalu setelah melalui proses kemudian saya panggil sebanyak 3 kali serta diangkat menjadi rektor UMUS tetapi dalam perjalanan ada permasalahan mengenai syarat ijazah S.2 dan S.3 yang dari UNJ tersebut;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rektor UMUS kosong, sejak rektor lama mengundurkan diri yaitu sekira akhir tahun 2016 atau 3 bulan sebelum terdakwa diangkat menjadi rektor UMUS;
- Bahwa tidak ada pengumuman dalam perekrutan rektor UMUS tetapi hanya secara lisan saja melalui orang dalam UMUS;
- Bahwa tidak ada pengumuman secara terbuka tentang adanya kekosongan rektor;
- Bahwa saat itu sudah ada informasi dari H. MUKSON mengenai calon rektor asalkan memenuhi syarat yaitu antara lain minimal harus S.3 atau sudah bergelar doktor;
- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi rektor UMUS yaitu kalau ada yang bergelar Profesor, karena sudah 2 kali rektor UMUS dijabat oleh Profesor tetapi kalau tidak ada bolehlah minimal yang bergelar doktor;
- Bahwa syarat-syarat hanya melalui lisan saja tetapi terdakwa dipanggil atau diundang sampai 3 kali untuk memastikan syarat-syaratnya;
- Bahwa pihak UMUS hanya membuka kesempatan kepada siapa saja asalkan memenuhi syarat;
- Bahwa data-data terdakwa dibawa oleh 3 orang Wakil Rektor yaitu H. MUKSON, H. MAKSORI dan WADLI;
- Bahwa terdakwa saat itu sudah menggunakan gelar Doktor;
- Bahwa sudah dicek data tentang nama dan gelar terdakwa sudah benar;
- Bahwa data persyaratan yang dibawa oleh terdakwa yaitu identitas pribadi, KTP, NPWP, Ijazah SPG, S.1, S.2 dan S.3 dan daftar riwayat hidup, untuk S.2 dan S.3 dari UNJ hanya berupa surat keterangan lulus;
- Bahwa saksi membenarkan DRH atau CV atas nama terdakwa yang ditunjukkan oleh hakim;
- Bahwa saya sudah mengecek tentang data S.2 dan S.3 milik terdakwa yang sama-sama tertanggal 10 Nopember 2016;
- Bahwa Saya percaya bahwa terdakwa telah memiliki Ijazah S.2 dan S.3 karena sudah ada Surat Keterangan Lulusnya;
- Bahwa Sebenarnya dalam persyaratan rektor tersebut harus mempunyai ijazah asli akan tetapi untuk kasus terdakwa saat itu saya percaya saja karena sudah ada surat keterangan lulusnya dan ijazahnya akan diserahkan oleh terdakwa pada bulan Maret 2017 sebelum acara wisuda mahasiswa;
- Bahwa Terdakwa melamar rektor UMUS sekira bulan Januari 2017 lalu tanggal 1 Februari 2017 terdakwa dilantik menjadi rektor UMUS

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan direncanakan pada bulan Maret 2017 akan ada wisuda mahasiswa;

- Bahwa saat itu saksi tidak curiga pada SKL S.2 dan S.3 milik terdakwa ;
- Bahwa batas waktu terdakwa harus menyerahkan ijasah sampai bulan Maret 2017 tetapi terdakwa ingkar janji lalu saya kejar terus agar terdakwa menyerahkan ijazah S.2 dan S.3 tersebut;
- Bahwa Terdakwa digaji menjadi rektor UMUS sebesar Rp.7.000.000,- ditambah dengan tunjangan lainnya;
- Bahwa Terdakwa mengundurkan diri menjadi Rektor UMUS pada tanggal 14 Nopember 2017 dengan alasan akan menjadi legislatif dari Partai Demokrat;
- Bahwa setelah pencalonan diri sebagai calon legislatif tidak jadi terdakwa mengajukan diri kembali untuk menjadi rektor di UMUS lagi akan tetapi saksi tidak menerima;
- Bahwa dari pihak UMUS mengejar terus agar terdakwa menyerahkan ijasahnya tetapi akhirnya terdakwa tidak bisa menyerahkan Ijazah S.2 dan S.3-nya;
- Bahwa karena merasa curiga terhadap SKL yang diserahkan terdakwa saat mendaftar sebagai Rektor kemudian saksi memerintahkan kepada para staf di Universitas Muhadi Setiabudi untuk mencari berkas milik terdakwa saat melamar sebagai rektor namun berkas tersebut tidak ada hingga akhirnya saksi meminta kembali kepada staf TU dikantor rektorat untuk mencari berkas tersebut akhirnya 1 bendel berkas yang dipergunakan terdakwa untuk melamar ditemukan dilaci rector;
- Bahwa Pihak UMUS mengirimkan surat klarifikasi ke pihak 9 Desember 2017 dan mendapatkan jawaban UNJ tentang klarifikasi tersebut tertanggal 13 Desember 2017 dan tertanggal 11 Januari 2018;
- Bahwa atas jawaban surat klarifikasi dari UNJ tersebut, selanjutnya saya merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan pemalsuan dokumen;
- Bahwa atas jawaban surat klarifikasi dari UNJ tersebut, selanjutnya saya tidak melakukan apa-apa dan saya merasa yakin bahwa terdakwa telah melakukan pemalsuan dokumen;
- bahwa atas kejadian tersebut pihak UMUS ada kerugian atas perbuatan terdakwa tersebut, terutama kerugian immaterial yaitu mahasiswa melakukan demonstrasi ke UMUS dan Kopertis sehingga merusak kepercayaan masyarakat kepada pihak UMUS dan setelah

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya melakukan konsultasi dengan Mendiknas Prof. NASIR, beliau menyarankan bakwa terdakwa harus diusut tuntas;

- Bahwa ada transkrip nilai pada ijazah milik terdakwa;
- Bahwa saat itu saya tidak menanyakan transkrip nilai pada terdakwa;
- Bahwa yang mengecek kebenaran syarat-syarat rektor milik terdakwa adalah 3 orang wakil rektor yaitu H. MUKSON, H. MAKSORI dan WADLI;
- Bahwa demo mahasiswa terjadi sekira bulan Nopember 2017;
- Bahwa pihak UMUS meminta klarifikasi kepada pihak UNJ tentang status pendidikan terdakwa sekitar tahun 2018;
- Bahwa yang menyerahkan SKL S.2 dan S.3 milik terdakwa kepada saya adalah terdakwa sendiri beserta H. MUKSON, H. MAKSORI dan WADLI;
- Bahwa Saya mengetahui isi syarat-syarat rektor termasuk SKL milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu ada cheklist atau tidak untuk syarat-syarat rektor UMUS karena semuanya untuk urusan syarat-syarat rektor sudah saya serahkan kepada H. MUKSON, H. MAKSORI dan WADLI ;
- Bahwa setelah ada klarifikasi dari UNJ yang saya lakukan setelah ada surat jawaban klarifikasi dari UNJ adalah segera melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
- Bahwa ada proses pertemuan antara saya dengan terdakwa setelah masalah ini diperkarakan dan terdakwa sudah minta maaf serta sempat mencium kaki saya;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah memalsukan ijazah S.2 dan S.3;
- Bahwa Yang dilakukan oleh terdakwa setelah ada surat balasan klarifikasi dari UNJ yaitu terdakwa meminta untuk mencalonkan lagi menjadi rektor UMUS, tetapi saya jawab harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan;
- Bahwa Terdakwa mundur dari Rektor UMUS tanggal 14 Nopember 2017;
- Bahwa Yang menjadi rektor saat akan ada wisuda mahasiswa adalah saudara NURUL QOMAR / terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak pernah menyerahkan Ijazah S.2 dan S.3 dari UNJ tersebut;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi Rektor UMUS berdasarkan Surat Keputusan Yayasan tentang Pengangkatan Rektor UMUS, nomor lupa tanggal Februari 2017;
- Bahwa SK tersebut diserahkan kepada Terdakwa;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SK tersebut tercantum nama terdakwa dengan gelar doktor yaitu DR. H.NURUL QOMAR,MM. M.Pd.;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak keberatan dengan gelar dan nama terdakwa, bahkan semua surat-surat UMUS memakai nama dan gelar doktor terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UMUS sekira 10 bulan yaitu dilantik pada tanggal 1 Pebruari 2017 dan mundur pada tanggal 14 Nopember 2017;
- Bahwa Selama 10 bulan tersebut pihak UMUS, saya selalu menanyakan kepada terdakwa mengenai penyerahan Ijazah S.2 dan S.3 milik terdakwa karena akan ada cara wisuda pada bulan April 2018 dan saat itu UMUS didemo terus oleh mahasiswa;
- Bahwa untuk demo disamping mahasiswa, ada juga unsur dekan dan dosen yang bertujuan untuk mempromosikan lagi terdakwa menjadi rektor lagi, akan tetapi setelah mereka mengetahui bahwa terdakwa tidak memiliki ijazah S.2 dan S.3 kemudian para mahasiswa dan para pendemo meminta maaf kepihak UMUS;
- Bahwa Demo mahasiswa tersebut terjadi sekira akhir bulan Nopember 2017;
- Bahwa atas demo mahasiswa tersebut ada tindakan dari Kopertis yaitu Kopertis akan meluruskan permasalahan yang sebenarnya;
- Bahwa ada klarifikasi dari Kopertis kepihak UMUS atas demo mahasiswa dan Saran dari Kopertis kepada pihak UMUS yaitu agar mahasiswa tetap belajar/kuliah tetap berjalan;
- Bahwakalaupun kerugian materil tidak seberapa tetapi kerugian immateril yang membuat kami terpukul dan sangat sedih;
- Bahwa yang mencalonkan rektor UMUS selain terdakwa ada dan banyak tetapi saya minta orang yang fokus sebagai rektor dengan menepati rumah dinas dan tidak banyak kegiatas diluar kampus pada siang hari;
- BahwaTerdakwa dipanggil pihak UMUS sampai 3 kali yaitu : pertama untuk menanyakan kepada terdakwa kapan akan menyerahkan ijazah S.2 dan S.3, kedua kesiapan rektor untuk fokus pada pekerjaan dan ketiga kesiapan rektor untuk siap memajukan UMUS;
- Bahwa pada saat itu saya tidak menanyakan SKL S.2 dan S.3 kepada terdakwa karena saya selalu berprasangka baik kepada terdakwa dan saat ditanyakan katanya ijazahnya sudah ada, masa seorang ustadz bohong;
- Bahwa Kerugian materil pihak UMUS atas peristiwa tersebut sekira Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian immateril pihak UMUS atas peristiwa tersebut adalah tidak bisa dinilai;
- Bahwa saya bisa membedakan Yayasan sebagai Badan Hukum dan Perguruan Tinggi sebagai Lembaga Pendidikan;
- Bahwa yang menentukan pembentukan rektor UMUS ada dalam statuta Perguruan Tinggi UMUS;
- Bahwa tahapan rekrutmen rektor UMUS dalam statuta yaitu harus memenuhi syarat-syarat ijazah, ada uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper) serta harus ada kesanggupan pendaftar menjadi rektor;
- Bahwa Tidak ada SK pembentukan panitia untuk rekrutmen rektor UMUS;
- Bahwa ketentuan dalam statuta UMUS untuk rekrutmen rektor yaitu melalui proses dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan;
- Bahwa di Umus ada statuta tertulis;
- Bahwa dalam rekrutmen rektor tidak ada panitia dan senat karena ada hak prerogatif Ketua Yayasan untuk mengangkat rektor dengan mengambil putusan para wakil rektor menjadi satu tim;
- Bahwa saya menerima berkas terdakwa dari 3 orang wakil rektor yaitu H. MUKSON, H. MAKSORI dan WADLI;
- Bahwa saya menerima berkas terdakwa dari 3 orang wakil rektor yaitu H. MUKSON, H. MAKSORI dan WADLI sekira bulan Januari 2017;
- Bahwa 3 orang wakil rektor saya perintahkan untuk mengecek kebenaran isi berkas milik terdakwa tersebut;
- Bahwa Cek ricek isi berkas milik terdakwa tersebut dengan cara meneliti dan lain-lain isi berkas milik terdakwa;
- Bahwa Saya kurang tahu ada checklist apa tidak atas isi berkas persyaratan rektor milik terdakwa;
- Bahwa SKL S.2 dan S.3 milik terdakwa diterbitkan tahun 2016;
- Bahwa fungsi statuta di UMUS yaitu salah satunya untuk merekrut rektor UMUS dan lain-lain aturan di UMUS untuk dipatuhi;
- Bahwa dalam statuta ada prosedur rekrutmen untuk rektor UMUS;
- Bahwa dalam statuta UMUS ditentukan hak prerogatif Ketua Yayasan untuk mengangkat rektor;
- Bahwa Saya tidak tahu syarat pendidikan dalam statuta UMUS untuk calon rektor;
- Bahwa UMUS diresmikan tahun 2011 dan mendapat ijin pada tahun 2012;
- Bahwa Jumlah mahasiswa UMUS saat terdakwa menjadi rektor ada sekira 600 orang mahasiswa;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum pernah ada proses wisuda sebelum terdakwa menjadi rektor UMUS;
- Bahwa belum ada proses wisuda sebelum terdakwa menjadi rektor UMUS karena belum waktunya ada proses untuk wisuda di UMUS;
- Bahwa Status akreditasi UMUS pada tahun 2016 dengan nilai B yaitu pada 2 fakultas dan Proses akreditasi di UMUS diajukan sejak tahun 2014;
- Bahwa ada bantuan fisik/dana sejak UMUS terakreditasi yaitu sebesar sekira Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah terdakwa tidak menjadi rektor, karena terdakwa mundur menjadi rektor maka pihak UMUS akan mencari penggantinya untuk rektor baru;
- Bahwa saya melaporkan terdakwa melakukan tindak pidana dasarnya adalah tentang SKL S.2 dan S.3 yang sampai saat ini tidak ada ijazah aslinya;
- Bahwa alasan saya menganti rektor UMUS adalah untuk tandatangan ijazah pada wisuda sarjana karena tidak bisa ditanda-tangani oleh Plt. Rektor UMUS;
- Bahwa saya tidak tahu 3 orang wakil rektor UMUS sudah melaporkan kroscek pada saya atau belum tentang syarat-syarat calon rektor milik terdakwa;
- Mungkin 3 orang wakil rektor UMUS tidak melakukan kroscek tentang syarat-syarat calon rektor milik terdakwa;
- bahwa saya mengatakan bahwa dokumen milik terdakwa yang palsu pada saat demo mahasiswa tahun 2017, sedangkan klarifikasi terhadap ijazah tersebut dilakukan pada tahun 2018 karena karena terdakwa mundur menjadi rektor UMUS kemudian terdakwa ingin maju lagi menjadi rektor UMUS yang kedua;
- Bahwa tidak mengetahui bahwa SKL milik terdakwa tersebut sudah terpublikasikan di medsos;
- Bahwa Saya tidak mengetahui bahwa data milik terdakwa sudah diakses di internet;

Bahwa atas keterangan saksi DR. (HC) H. MUHADI SETIABUDI, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap beberapa keterangan saksi sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah melamar menjadi Rektor UMUS melainkan hanya ditelepon oleh saudara SYAMSUDIN dan H, MUKSON;
2. Terdakwa pernah dipanggil Ketua Yayasan H. MUHADI dan dalam pertemuan tersebut tidak ada yang memegang berkas;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tidak ada klarifikasi tentang SKL S.2 dan S.3 saat penerimaan;
4. Terdakwa tidak pernah diminta untuk menyerahkan ijazah S.2 dan S.3;
5. Terdakwa tidak pernah melampirkan SKL S.2 dan S.3;
6. Dalam statuta UMUS minimal menjadi rektor harus memiliki ijazah S.2, tidak ada harus minimal ijazah S.3 atau bergelar doktor;
7. tidak ada uji kelayakan, tidak ada sidang senat, tidak ada kepanitiaan perekrutan;
8. Akreditasi UMUS lulus saat terdakwa menjadi rektor, bukan rektor lainnya;
9. Terdakwa pernah menerima hibah 700 jt ;
10. Terdakwa hanya digaji Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), tidak lebih;
11. Terdakwa mundur jadi rektor bukan karena ikut pileg dari partai demokrat tetapi ikut Pilkada Wakil Bupati Cirebon;

Bahwa atas sangkalan terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **DR. H. MAKSORI , M,Pd.MM.MHBIN CHOLIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebagai saksi dalam perkara ini sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Keterangan saya di penyidik kepolisian sudah benar;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan ada dugaan kesalahan pada Surat Keterangan Lulus S.2 dan S.3 milik terdakwa dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ);
- Bahwa Awalnya UMUS kedatangan 2 orang tamu dosen dari Cirebon yaitu atas nama UDIN SYAMSUDIN dan YUSUP SAFARI menghadap H. MUKSON selaku Wakil Rektor I untuk menjual buku literatur dan beberapa program pendidikan dan diinformasikan bahwa di UMUS sedang ada kekosongan rektor lalu 2 orang tersebut mengajukan nama NURUL QOMAR untuk menjadi rektor UMUS, kemudian setelah beberapa kali pembicaraan dan pertemuan berikut syarat-syaratnya kami bertiga menghadap Ketua Yayasan H. MUHADI dan setelah ada pembicaraan dan pertemuan sampailah NURUL QOMAR dilantik menjadi rektor selanjutnya terjadi ada kesalahan dalam SKL S.2 dan S.3 milik terdakwa sampai jadi perkara sekarang ini;
- Bahwa saat itu memang ada kekosongan Rektor UMUS dan menjelang akan wisuda mahasiswa;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi rektor yang diatur dalam statuta UMUS yaitu minimal berpendidikan S.2;
- Bahwa tidak ada panitia penerima rektor UMUS, yang ada hanya berupa rapat-rapat antara Pak H. MUHADI beserta istri dan 3 orang Wakil Rektor lalu setuju atas lamaran dari terdakwa;
- Bahwa dalam persyaratan milik terdakwa terdapat Curriculum Vitae (CV);
- Bahwa tidak ada CV yang lain, tetapi CV pernah diambil oleh terdakwa untuk mengurus Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- Bahwa terdakwa menjadi dosen dimana-mana;
- Bahwa yang dilakukan pihak Yayasan atas persyaratan rektor atas nama terdakwa yaitu Wakil Rektor 1, 2 dan 3 menginformasikan kepada Yayasan ada CV atas nama terdakwa;
- Bahwa tidak ada checklist syarat-syarat rektor UMUS;
- Bahwa syarat-syarat rektor UMUS yaitu harus ada CV, Ijazah dan lain-lain;
- Bahwa Ijazah yang ada pada persyaratan rektor atas nama terdakwa yaitu SPG, Sarjana Sosial Ilmu Administrasi Negara (S.1) dan Ijazah S.2 Magister Manajemen Univ. Krishnadipayana;
- Bahwa tidak ada ijazah S.2 dan S.3 dari UNJ;
- Bahwa dalam Statuta UMUS, syarat untuk menjadi rektor antara lain untuk ijazah minimal S.2 tetapi menurut saran Ketua Yayasan diusahakan yang bergelar doktor;
- Bahwa terdakwa diterima menjadi calon rektor sedangkan ijazahnya hanya S.2 karena ada SKL S.2 dan S.3 dari UNJ dan saat itu akan ada wisuda mahasiswa, agar di ijazah mahasiswa menjadi pantas yang tandatangan rektornya bergelar doktor;
- Bahwa saat itu tidak ditanyakan tentang kebenaran SKL tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa Pengertian saksi Ijazah S3 dan Ijazah S2 akan segera keluar berdasarkan surat keterangan dari UNJ;
- Bahwa pernah ditanyakan kepada terdakwa, kapan ijazah asli S.2 dan S.3 akan keluar tetapi selalu dijanjikan oleh terdakwa dan 3 orang wakil rektor tersebut selalu percaya;
- Bahwa kemudian terdakwa dipermasalahkan karena terdakwa tidak pernah menyerahkan ijazah asli S.2 dan S.3 dari UNJ;
- Bahwa saya tidak melakukan kroscek pada terdakwa tetapi hanya bertanya kepada saudara SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI saja, karena saya percaya pada terdakwa;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya pernah bertanya kepada terdakwa tentang kapan ijazah S.2 dan S.3 akan keluar, dijawab oleh terdakwa belum keluar nanti tinggal menunggu wisuda saja;
- Bahwa dalam persyaratan calon rektor UMUS, terdakwa menuliskan pada namanya dengan gelar doktornya;
- Bahwa Saya tidak tahu terdakwa mengaku bergelar doktor pada saat pertemuan dengan Pak MUHADI dan Istrinya karena saya tidak mengikuti pertemuan tersebut;
- Bahwa terdakwa Tidak pernah berceritera sudah bergelar doktor kepada saya;
- Bahwa Tidak ada yang lain sebagai calon rektor UMUS selain terdakwa;
- Bahwa terdakwa ikut menghadap Ketua Yayasan bersama saudara SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI saat menyerahkan persyaratan calon rektor;
- Bahwa benar, terdakwa berjanji akan menyerahkan ijazah S.2 dan S.3;
- Bahwa Terdakwa dilantik menjadi rektor dengan SK tertanggal 1 Februari 2017 dan diangkat menjadi Rektor UMUS dengan SK tertanggal 9 Februari 2017;
- Bahwa terdakwa menerima gaji sebagai rektor UMUS sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per-bulan;
- Bahwa saat menjadi rektor UMUS terdakwa memakai gelar doktor ;
- Bahwa setelah mengundurkan diri, saya tidak tahu terdakwa kemudian maju lagi menjadi rektor UMUS;
- Bahwa ada SKL yang diklarifikasi kepihak UNJ atas ijazah S.2 dan S.3 milik terdakwa dengan jawaban bahwa terdakwa belum lulus S.2 dan S.3 di UNJ dan saya tidak tahu kemudian terdakwa kuliah lagi apa tidak di UNJ;
- Bahwa tindakan UMUS atas jawaban klarifikasi dari UNJ tersebut perlu dilakukan oleh karena saat itu akan ada wisuda mahasiswa UMUS;
- Bahwa Sebenarnya terdakwa bisa menjadi rektor UMUS, tetapi pihak yayasan menghendaki rektornya minimal bergelar doktor atau S.3;
- Bahwa Terdakwa dipermasalahkan karena terdakwa berjanji akan menyerahkan ijazah S.2 dan S.3 dari UNJ tersebut;
- Bahwa Saudara SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI awalnya di UMUS bertemu dengan Wakil Rektor I H. MUKSON dan Wakil Rektor III WADLI awalnya ada keperluan untuk menjual buku dan ingin melamar untuk menjadi dosen;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI tiba-tiba mencalonkan terdakwa untuk menjadi rektor UMUS setelah bicara panjang lebar kemudian mendapat informasi bahwa pihak UMUS sedang membutuhkan calon rektor baru;
- Bahwa Poses pihak yayasan percaya pada terdakwa menjadi rektor yaitu awalnya terdakwa dipanggil Pak MUHADI beserta istri dan bersama para wakil rektor bertemu dalam ruangan di UMUS;
- Bahwa Saat itu tidak ada kroscek tentang SKL S.2 dan S.3 milik terdakwa;
- Bahwa dokumen milik terdakwa diserahkan pada saat saudara SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI datang ke UMUS;
- Bahwa Saya diberitahu oleh saudara SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI mengatakan bahwa dokumen milik terdakwa sudah diserahkan, saat itu saya tidak bisa naik keruang atas karena sedang sakit;
- Bahwa dokumen milik terdakwa diserahkan diruangan Wakil Rektor I diruangan H. MUKSON, karena setiap ada pertemuan selalu di ruangan tersebut;
- Bahwa dalam dokumen tersebut ada lampiran-lampirannya ;
- Bahwa saya sempat membaca lampiran dokumen tersebut;
- Bahwa dalam lampiran tersebut ada SKL atas nama terdakwa yaitu SKL S.2 sendiri dan SKL S.3 sendiri;
- Bahwa syarat-syarat tersebut katanya diambil lagi oleh terdakwa dari Ibu LIDYA yang akan digunakan untuk mengurus Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) oleh terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu mengapa terdakwa mengambil berkas tersebut yang ada di UMUS;
- Bahwa saya tidak tahu mengapa dokumen tersebut muncul lagi di UMUS ;
- Bahwa ada Klarifikasi terhadap terdakwa oleh pihak UMUS dalam hal ini oleh Yayasan selama lebih dari 1 jam oleh H. MUHADI SETIABUDI selaku Ketua Yayasan, Wakil Rektor 1, 2 dan 3;
- Bahwa dalam klarifikasi tersebut, terdakwa pernah berjanji akan menyerahkan ijazah S.2 dan S.3 setelah ia diwisuda pada bulan Maret 2017;
- Bahwa setelah bulan Maret 2017, terdakwa tidak pernah menyerahkan ijazah S.2 dan S.3, dengan alasan katanya belum diwisuda;
- Bahwa Inisiatif Wakil Rektor 1 atas persetujuan Wakil Rektor 2 dan 3, untuk memanggil terdakwa setelah CV terdakwa masuk ke UMUS;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai Keputusan Penuh/mutlak terhadap pengangkatan rektor UMUS ada pada Ketua Yayasan yaitu H. MUHADI SETIABUDI;
- Bahwa Sebenarnya persyaratan ijazah milik terdakwa tidak ada masalah karena dalam statuta UMUS ditentukan untuk menjadi rektor minimal berijazah S.2, tetapi oleh karena rektor pertama dan kedua bergelar Profesor maka ketua yayasan mengharapkan agar pengganti rektornya minimal bergelar doktor;
- Bahwa sebenarnya ada peminat yang lain, selain terdakwa untuk menjadi rektor UMUS yaitu seorang profesor dari Purwokerto tetapi yang bersangkutan kena musibah kecelakaan;
- Bahwa sekarang di UMUS sudah ada rektornya yaitu dari Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menjadi rektor UMUS sekira 10 bulan;
- Bahwa terdakwa selama 10 bulan menjadi rektor UMUS selalu menerima gaji ditambah fasilitas lainnya;
- Bahwa SKL keluar sebelum terdakwa daftar rektor dan kalau setelah terdakwa diterima menjadi rektor, tidak bisa;
- Bahwa inti surat jawaban klarifikasi dari pihak UNJ yaitu bahwa terdakwa menjadi mahasiswa UNJ non aktif baik untuk program pendidikan S.2 dan S.3;
- Bahwa pihak UMUS tidak menderita kerugian materil dan immateril atas kasus terdakwa karena terdakwa orangnya tidak begitu keras terhadap uang;
- Bahwa Yang bertanggungjawab terhadap proses perekrutan rektor UMUS adalah Wakil Rektor 1 yaitu H. MUKSON;
- Bahwa saya di UMUS menjabat sebagai Wakil Rektor 2;
- Bahwa fungsi Wakil Rektor 2 adalah mengikuti rapat-rapat untuk mengurus dalam bidang keuangan, kepegawaian dan administrasi umum di UMUS;
- Bahwa Yang berhubungan dengan urusan perekrutan rektor UMUS adalah tugas Wakil Rektor 1 yaitu H. MUKSON;
- Bahwa Saya tidak ikut proses penawaran rektor UMUS;
- Bahwa Setelah Wakil Rektor 1 menerima berkas, kemudian berkas tersebut dibuka bersama dengan Wakil Rektor 2 dan 3;
- Bahwa tupoksi sebagai Wakil Rektor 2 yaitu bidang keuangan, kepegawaian dan administrasi umum;
- Bahwa tupoksi sebagai Wakil Rektor 1 yaitu bidang pendidikan/akademik;
- Bahwa tupoksi Wakil Rektor 1 termasuk perekrutan rektor;
- Bahwa yang menjadi syarat rektor adalah ijazah;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika itu saya melihat hanya ada SKL saja;
- Bahwa saya tidak melakukan kroscek terhadap SKL milik terdakwa;
- Bahwa Saat itu tidak ada diskusi antara saya dengan wakil rektor lainnya tentang SKL milik terdakwa;
- Bahwa saya dan lainnya membuka berkas milik terdakwa, saat itu tidak langsung datang menghadap kepada Pak MUHADI melainkan setelah 2-3 hari kemudian baru menghap Pak MUHADI;
- Bahwa yang memberitahukan bahwa terdakwa melamar rektor adalah H. MUKSON kepada Pak MUHADI;
- Bahwa Tidak ada perintah dari Pak MUHADI kepada saya untuk kroscek berkas milik terdakwa;
- Bahwa saya tidak melakukan kroscek terhadap berkas milik terdakwa karena saya sudah yakin dan percaya kepada terdakwa;
- Bahwa Mekanisme mencari rektor antara lain ada pengumuman kekosongan rektor dan lain-lain;
- Bahwa Tidak ada panitia penjangingan untuk mencari rektor;
- Bahwa menurut statuta ditentukan ada proses perekrutan rektor;
- Bahwa yang menyeleksi calon rektor UMUS adalah 3 orang wakil rektor tersebut;
- Bahwa yang merumuskan statuta adalah anggota senat dan rektor;
- Bahwa Pak MUHADI terlibat dalam pembuatan statuta UMUS dan beliau tanda tangan bersama rektor;
- Bahwa Statuta adalah seperti UUD-nya UMUS;
- Bahwa termasuk syarat pendidikan minimal S.2 untuk menjadi rektor UMUS juga ditentukan dalam statuta tersebut;
- Bahwa Dari pendidikan yang dimiliki terdakwa, sebenarnya terdakwa bisa menjadi rektor UMUS karena sudah memiliki ijazah S.2;
- Bahwa bahwa terdakwa mempunyai prestasi di UMUS yaitu : 1. Mahasiswa bertambah banyak, 2. UMUS lulus terakreditasi;
- Bahwa akreditasi ada ketika terdakwa menjadi rektor UMUS;
- Bahwa maksud demo kampus UMUS yaitu bahwa mahasiswa menuntut agar terdakwa dijadikan rektor UMUS lagi dengan alasan 2 keberhasilan tersebut diatas dan dapat sumbangan senilai Rp.740.000.000,- (tujuh ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada dampak di UMUS setelah terdakwa mundur jadi rektor karena kepercayaan masyarakat masih ada pada UMUS;
- Bahwa saya kenal dengan saudara SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI karena sama-sama menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC);

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan saudara SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI datang ke UMUS awalnya untuk menjual buku;
- Bahwa setelah bulan Maret 2017 terlewati, tidak ada perintah dari para wakil rektor untuk klarifikasi tentang SKL S.2 dan S.3 milik terdakwa karena tidak ada masalah dengan terdakwa;
- Bahwa saya tidak ingat wisuda dilaksanakan, saat terdakwa diminta untuk menyerahkan ijazah S.2 dan S.3;
- Bahwa Demo mahasiswa untuk mempertahankan terdakwa menjadi rektor UMUS;
- Bahwa Kalau tidak ada akreditasi, wisuda di UMUS tidak dapat dilaksanakan;
- Bahwa jasa terdakwa di UMUS karena mengusahakan akreditasi UMUS sehingga diakui oleh Kopertis;

Atas keterangan saksi DR. H. MAKSORI, M.Pd. MM. MH., Terdakwa tidak keberatan tetapi ada yang tidak benar yaitu :

1. Terdakwa tidak pernah berjanji akan menyerahkan ijazah S.2 dan S.3;
2. Saat terdakwa dan H. MUHADI SETIABUDI bertemu tidak ada cheklis syarat-syarat rektor dan klarifikasi berkas, yang ada hanya pertemuan kekeluargaan;
3. Tidak ada SKL atas nama terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa-pun menyatakan tetap pada sanggahan/keberatannya;

3. Saksi **WADLI, STP. M.Si BIN H. JAMALUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya sebagai saksi dalam perkara ini sebelumnya sudah pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangannya juga sudah benar ;
- Bahwa saya menjadi saksi sehubungan ada dugaan pemalsuan surat keterangan, disebutkan bahwa terdakwa sudah bergelar S.2 dan S.3;
- Bahwa Perekutan rector UMUS sekira dari akhir tahun 2016 dan bulan Januari 2017 yaitu dengan alasan bahwa UMUS mempunyai waktu 3 bulan harus ada rektor baru dengan proses bahwa wakil rektor 1 H. MUKSON mempunyai teman yang bergelar doktor, lalu saudara SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI mengusulkan nama terdakwa dan beberapa hari kemudian terdakwa dan 2 orang tersebut datang dengan membawa berkas sebagai syarat-syarat rektor, kemudian pada bulan Januari 2017 saya dipanggil H. MUKSON keruangan wakil rektor 1 untuk melihat dokumen milik terdakwa yang berisi : CV, foto copy KTP dan NPWP, SKL S.2 dan S.3, foto copy ijazah SPG, foto

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy ijazah S.1 dan S.2 MM lalu diverifikasi untuk diajukan kepada Ketua Yayasan sebagai calon rektor, lalu yayasan memanggil terdakwa sebanyak 3 kali dengan ketentuan harus memenuhi 4 syarat yaitu : 1.fokus di UMUS, 2.Totalitas di UMUS, 3.Mengurangi jadwal ceramah disiang hari dan 4.Mengurangi jadwal syuting-syuting sebagai artis, sampai diangkat menjadi rektor tanggal 1-2-2017 dan dilantik tanggal 9-2-2017;

- Bahwa Tujuan saudara SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI datang ke UMUS awalnya untuk menjual buku sampai berbicara ada kekosongan rektor UMUS;
- Bahwa kekosongan rektor tersebut diumumkan lisan ;
- Bahwa Hubungan terdakwa dengan saudara YUSUF SAFARI adalah sama-sama sebagai dosen di UMC;
- Bahwa syarat untuk calon rektor UMUS diusahakan seorang yang bergelar profesor, kalau tidak ada bergelar doktor-pun bisa;
- Bahwa saya bekerja di UMUS sejak awal di UMUS tahun 2012;
- Bahwa saat masuk UMUS, saya melamar dan harus memenuhi syarat-syarat;
- Bahwa semua pegawai yang masuk ke UMUS, harus ada syarat-syarat yang dipenuhi dulu;
- Bahwa beberapa hari kemudian saudara SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI datang lagi ke UMUS bersama terdakwa;
- Bahwa saat itu 3 orang tersebut datang ke UMUS menyerahkan dokumen oleh terdakwa kepada wakil rektor 1 H. MUKSON;
- Bahwa Tindakan UMUS adalah memeriksa dokumen tersebut;
- Bahwa saya pernah bertanya kepada terdakwa secara khusus;
- Bahwa saya pernah bertanya kepada terdakwa secara khusus tentang SKL tersebut untuk meyakinkan pihak UMUS;
- Bahwa alasan saya beserta tim mengajukan terdakwa menjadi rektor UMUS karena terdakwa memiliki SKL S.2 dan S.3;
- Bahwa Kalau saat itu terdakwa tidak memiliki SKL S.2 dan S.3 tersebut maka terdakwa tidak akan diterima menjadi rektor UMUS;
- Bahwa pemberkasan tentang dokumen milik terdakwa, lalu diajukan kepada Ketua Yayasan untuk diyakinkan;
- Bahwa ada pertemuan pihak UMUS yaitu Ketua Yayasan, Wakil Rektor 1, 2 dan 3 dengan terdakwa;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut membahas tentang kekosongan rektor UMUS;
- Bahwa tindakan Yayasan setelah yakin atas usulan tersebut yaitu mengeluarkan SK. untuk mengangkat Rektor UMUS tanggal 1

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2017 dan melantik rektor tanggal 9 Februari 2017 dengan tulisan DR. H. NURUL QOMAR, MM. MPd. ;

- Bahwa Syarat-syarat rektor disimpan di bagian kepegawaian UMUS;
- Bahwa Dokumen sudah diambil oleh terdakwa dari bagian kepegawaian kemudian Cv ditemukan dilaci ruang rector oleh staf rektoral bernama Novi dan Vita;
- Bahwa saya tidak tahu, mengapa dokumen tersebut diambil kembali oleh terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa menyandang gelar doktor;
- Bahwa Tidak ada yang keberatan, terdakwa menyandang gelar doktor;
- Bahwa Terdakwa menjadi rektor UMUS sekira 10 bulan
- Bahwa Gaji terdakwa menjadi rektor UMUS sekira Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa awal Nopember 2017 saat terdakwa akan mencalonkan diri menjadi calon wakil bupati Cirebon dan sempat disebarcan lewat WA, lalu ada lagi pada tanggal 14 Nopember 2017 ketika terdakwa mundur sebagai rektor UMUS kemudian tanggal 16 Nopember 2017 dibahas di yayasan dan menyetujui terdakwa jadi rektor, lalu tanggal 17 Nopember 2017 ada demo pembangkangan dalam WA-grup civitas akademika, lalu ada demo mahasiswa tanggal 21 Nopember 2017 yang menuntut agar terdakwa tetap jadi rektor UMUS, selanjutnya tanggal 22 Nopember 2017 dipertemukan antara mahasiswa, terdakwa dan yayasan lalu mahasiswa video call dengan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa sudah mundur jadi rektor UMUS;
- Bahwa terdakwa ingin bertemu dengan seluruh mahasiswa, para dosen dan yayasan menyambut baik;
- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2017 terdakwa mengeluarkan pernyataan yang isinya terdakwa kalau diminta jadi rektor lagi menyatakan siap;
- Bahwa karena pada bulan Oktober 2018 akan ada wisuda sehingga diminta ijasah terdakwa tidak bisa menunjukkan ijasahnya;
- Bahwa bahwa wisuda bulan Oktober 2018 diumumkan pada mahasiswa;
- Bahwa pelaksanaan wisuda diundur, ada reaksi dari mahasiswa;
- Bahwa Saya tidak tahu yang tanda-tangan pada SKL para mahasiswa yang akan diwisuda;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas peristiwa tersebut, pihak UMUS mengalami kerugian materil dan immateril yaitu adanya penurunan kepercayaan masyarakat kepada UMUS;
- Bahwa Kalau SKL diketahui tidak benarterdakwa tidak akan dilantik menjadi rektor;
- Bahwa yang berwenang untuk mengangkat rektor UMUS adalah Ketua Yayasan karena fungsi utama pengambil kebijakan adalah oleh yayasan;
- Bahwa di UMUS ada statute, dan syarat minimal ijazah untuk menjadi rektor UMUS adalah bahwa calon rektor minimal sudah memiliki ijazah S.2;
- Bahwa ada permintaan persyaratan calon rektor yaitu kalau bisa sudah bergelar doktor atau Profesor;
- Bahwa CV milik terdakwa ditemukan di ruang rektorat atau dimeja terdakwa dan ditempat itu ada staf yang bernama Ibu NOVI dan Ibu FITA;
- Bahwa CV tersebut sama;
- Bahwa Semua wakil rektor melakukan klarifikasi atas dokumen milik terdakwa;
- Bahwa SKL milik terdakwa adalah SKL yang asli;
- Bahwa Dalam SKL asli milik terdakwa menggunakan stempel basah;
- Bahwa ada klarifikasi ke UNJ tentang SKL milik terdakwa, yaitu pada tanggal 8 Desember 2017 pihak yayasan membuat surat klarifikasi ke UNJ dan dijawab oleh UNJ tanggal 11 Desember 2017 dengan isi bahwa terdakwa sebagai mahasiswa non aktif di UNJ program pendidikan S.2 dan S.3;
- Bahwa ada klarifikasi kedua tentang kelulusan terdakwa, yaitu bahwa terdakwa belum lulus S.2 dan S.3;
- Bahwa sikap saya setelah ada klarifikasi tersebut adalah saya merasa dibodohi oleh terdakwa kemudian kirim surat tanggal 9 Januari 2018 dan dijawab tanggal 11 januari 2018 tentang kop surat;
- Bahwa ada pendaftar lain selain terdakwa untuk menjadi rektor UMUS;
- Bahwa ada proses fit and propertes kepada terdakwa untuk menjadi rektor dilakukan langsung oleh ketua yayasan dihadapan para wakil rektor UMUS;
- Bahwa tidak ada tes tertulis kepada terdakwa untuk menjadi rektor UMUS;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses perekrutan rektor sebelumnya, tidak sama dengan terdakwa, karena saat itu UMUS minta kepada UNSUD sebagai universitas pembina UMUS;
- Bahwa Pertama kali saya melihat berkas terdakwa yaitu pada bulan Januari 2017 saat awal terdakwa mendaftar ke UMUS bersama saudara SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI dihadapan para wakil rektor dan Ketua Yayasan;
- Bahwa Sebelum pengangkatan terdakwa menjadi rektor, saya tidak ingat berapa kali bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa Saya bersama wakil rektor 1 dan 2 pernah membahas berkas terdakwa;
- Bahwa Sebelum proses klarifikasisaya sudah pernah melihat berkas terdakwa;
- Bahwa Saat itu yang menjadi syarat calon rektor berupa ijazah;
- Bahwa saat itu ada SKLtahun 2016;
- Bahwa saya meneliti dokumen yang ada saja;
- Bahwa Saya minta ijazah terdakwa pada bulan Oktober 2017 sedangkan terdakwa mundur jadi rektor UMUS pada bulan Nopember 2017;
- Bahwa dokumen-dokumen milik terdakwa adalah asli dan saya tahu palsu setelah ada klarifikasi ke UNJ;
- Bahwa hanya dengan klarifikasi untuk menentukan keaslian surat, bukan dengan penelitian di laboratoriu forensic;
- Bahwa saya terlibat dalam pembuatan statuta UMUS tetapi statuta tersebut sudah jadi;
- Bahwa fungsi statuta adalah sebagai UUD-nya yayasan;
- Bahwa Syarat minimal pendidikan untuk menjadi rektor dalam statuta UMUS adalah minimal berijazah S.2;
- Bahwa Pendidikan terdakwa memenuhi persyaratan jadi rektor dalam statuta dan sudah diangkat menjadi rektor;
- Bahwa persyaratan pelaksanaan wisuda mahasiswa bahwa UMUS harus terakreditasi terlebih dahulu;
- Bahwa Kalau UMUS belum terakreditasi, maka tidak bisa dilaksanakan wisuda mahasiswa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa duduk pada komisi 3 di DPR RI yang membidangi pendidikan;
- Bahwa Saya tidak tahu, di UMUS ada pertimbangan hal tersebut pada terdakwa;
- Bahwa ada proses akreditasi UMUS sebelum terdakwa menjadi rektor tetapi tidak memenuhi syarat;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses akreditasi ada ditangan rektorat;
- Bahwa ada bantuan selama terdakwa menjadi rektor yaitu berupa barang senilai Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa Saya pernah diperintah oleh Ketua Yayasan untuk kroscek berkas milik terdakwa;
- Bahwa saya tidak ingat, kapan perkara ini dilaporkan ke Polisi;
- Bahwa saya tidak ingat, SKL muncul di media-sosial sebelum terdakwa dilaporkan ke Polisi;

Atas keterangan saksi WADLI, STP. M.Si., Terdakwa tidak keberatan tetapi ada beberapa keteranganya yang tidak benar yaitu :

- 1. Terdakwa tidak pernah mengapload ke WA tentang SKL, terdakwa baru mengetahui haltersebut di medsos, di Polres Brebes, di Kejaksaan Brebes dan di dalam sidang Pengadilan Negeri Brebes ini;
- 2. Terdakwa tidak pernah mengalami proses fit and provertes untuk menjadi rektor UMUS;
- 3. Terdakwa tidak pernah menyatakan kalimat akan menyerahkan ijazah S.2 dan S.3 kepada pihak UMUS;
- 4. Pada pertemuan pertama dengan H. MUKSON, saat itu saksi WADLI selaku wakil rektor 3 belum ada;
- 5. Saat terdakwa mundur jadi rektor UMUS sudah tidak ada lagi berkas yang tertinggal diruang rektor;
- 6. Terdakwa mengambil sendiri dokumen miliknya dari Ibu NOVI, terdakwa tidak pernah menyuruh orang lain untuk mengambil dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa-pun menyatakan tetap pada sanggahan/keberatannya;

4. Saksi **Drs. H. MUKSON, MM,MPd BIN H. ABDUL MUTHOLIB**

dibawah.sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Keterangan saya di penyidik kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saya mengerti diperiksa sehubungan adanya dugaan surat palsu atau pemalsuan dokumen oleh terdakwa H. NURUL QOMAR;
- Bahwa Saya di UMUS sebagai Wakil Rektor 1 bidang pendidikan atau akademik dan juga sebagai Plt. Rektor UMUS karena rector tidak ada;
- Bahwa ada proses perekrutan rektor UMUS terjadi sekira bulan Januari 2017;
- Bahwa ada pengumuman secara terbuka tentang perekrutan rektor UMUS;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat-syarat untuk menjadi rektor UMUS antara lain berpendidikan minimal S.3, bukan PNS, dan tidak menjabat pada Perguruan Tinggi lain;
- Bahwa syarat-syarat untuk menjadi rektor UMUS lainnya mempunyai integritas dan jujur;
- Bahwa pelamar calon rektor UMUS harus melampirkan CV;
- Bahwa Saat terdakwa melamar sebagai calon rektor UMUS prosesnya yaitu pada hari Senin tanggal 9 Januari 2017 ada teman saya yang bernama YUSUF SAFARI dosen dari UMC bersama saudara SYAMSUDIN bicara tentang penawaran buku akademik lalu saya sebagai Plt. Rektor UMUS akan berakhir pada akhir Januari 2017 lalu Pak YUSUF bertanya tentang syarat-syaratnya dan saya jawab minimal berijazah S.3 dan paling tidak bergelar doktor kemudian Pak SYAMSUDIN menyampaikan 2 orang nama yaitu atas nama terdakwa dan yang satunya saya lupa namanya, selanjutnya saya bertemu terdakwa, Pak YUSUF dan Pak SYAMSUDIN dan beberapa hari kemudian terdakwa datang bersama Pak YUSUF dan Pak SYAMSUDIN dan saat itu terdakwa membawa CV antara lain berisi fotocopy KTP, NPWP, ijazah S.1, dan SKL S.2 MPd, S.3 doktor dari UNJ;
- Bahwa Terdakwa saat itu membawa syarat-syarat rektor dan S.2 serta S.3 hanya SKL dari UNJ;
- Bahwa saat itu saya melihat sendiri dokumennya;
- Bahwa terdakwa direspon menjadi calon rektor UMUS yaitu bahwa terdakwa sebagai anggota komisi 3 DPR RI dan terdakwa sering melakukan kunjungan-kunjungan ke Luar Negeri;
- Bahwa saya pernah mengecek SKL S.2 dan S.3 atas nama terdakwa di PDPT dan terdakwa masih aktif serta akan keluar ijazah aslinya pada tanggal 17 Maret 2017 lalu mengajukan kepihak Yayasan dengan sangat meyakinkan;
- Bahwa Saya mengecek dokumen milik terdakwa setelah CV atas nama terdakwa masuk ke pihak UMUS;
- Bahwa terdakwa bersedia menyerahkan ijazah asli S.2 dan S.3 dan akan ada proses pembuatan NIDN;
- Bahwa syarat pendidikan calon rektor hanya berupa SKL karena pihak terdakwa meyakinkan maka akhirnya hanya dengan SKL dapat diterima dan karena tertarik kepada terdakwa sebagai tokoh nasional;
- Bahwa terdakwa mengakui pada tanggal 17 Maret 2017 akan menyerahkan ijazah asli S.2 dan S.3;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syarat-syarat milik terdakwa diverifikasi pihak UMUS pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2017 dikumpulkan semua para wakil rektor dengan Yayasan dan terdakwa datang dipanggil sebanyak 3 kali;
- Bahwa bentuk verifikasi tersebut yaitu 1.Calon rektor minimal bergelar doktor, 2.Fokus di UMUS, 3.Bila jadi rektor jangan suka melawak, 4.Kalau jadi rektor harus menempati rumah dinas di UMUS dan saat itu terdakwa menyatakan bersedia;
- Bahwa verifikasi tersebut hanya lisan saja dan dokumen tersebut diteliti oleh Pak MUHADI satu persatu;
- Bahwa saya selain sebagai wakil rektor 1 juga sebagai Plt. Rektor serta Ketua Senat;
- Bahwa Terdakwa dilantik sebagai Rektor UMUS pada tanggal 1 Februari 2017 dengan gelar DR. H. NURUL QOMAR, MM. MPd.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan penulisan gelar terdakwa;
- Bahwa Gelar tersebut dipakai terdakwa selama menjabat rektor, misalnya surat ke Menristek dan surat-surat lainnya dari UMUS tertulis dengan gelar terdakwa yaitu DR. H. NURUL QOMAR, MM. MPd.;
- Bahwa Tidak ada ijazah S.2 dan S.3 saat terdakwa dilantik menjadi rektor UMUS;
- Bahwa tidak ada yang menanyakan, kapan ijazah asli S,2 dan S.3 milik terdakwa akan diserahkan;
- Bahwa Rektor UMUS bertanggung jawab kepada Yayasan;
- Bahwa pihak yayasan pernah bertanya kepada terdakwa, kapan ijazah asli S.2 dan S.3 akan diserahkan yang dijawab terdakwa belum selesai disertasinya;
- Bahwa dokumen milik terdakwa tersebut diketahui palsu pada saat tanggal 14 Nopember 2017 terdakwa mundur dari rektor UMUS lalu pada tanggal 16 Nopember 2017 para wakil rektor rapat dengan yayasan tentang pengunduran diri terdakwa sebagai rektor diterima;
- Bahwa Karena terdakwa akan mencalonkan sebagai wakil bupati Cirebon dan saat itu proses pengunduran diri terdakwa diterima pihak UMUS karena masalah SKL dan pengunduran diri diterima dan dijawab oleh terdakwa melalui HP kemudian besok pagi harinya tanggal 17 Nopember 2017 beredar di WA milik terdakwa berisi berita macam-macam (kemudian saksi melihat isi WA dari terdakwa tersebut kepada Majelis Hakim);
- Bahwa dampak dari WA terdakwa hari Senin tanggal 20 Nopember 2017 terjadi demo besar-besaran dari mahasiswa, lalu Pada tanggal 8 Desember 2017 Ketua yayasan memberi surat klarifikasi tentang

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status terdakwa yang berisi bahwa terdakwa sudah nonaktif jadi rektor UMUS;

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2017 pihak UMUS minta klarifikasi tentang SKL milik terdakwa dan ternyata bahwa SKL tersebut tidak pernah dibuat oleh UNJ;
- Bahwa Status terdakwa sebagai mahasiswa S.3 di UNJ masuk 2014/2015 dan belum menyelesaikan program S.3 kemudian ada surat pada tanggal 9 Januari 2018 yang dijawab tanggal 11 Januari 2018 ternyata kop surat dan nomor surat tidak benar;
- Bahwa saat itu ada demo-demo mahasiswa terjadi mogok besar-besaran bahwa mahasiswa tidak tahu terdakwa sudah mundur dari rektor UMUS;
- Bahwa saya baru tahu dari Kopertis bahwa kalau baru ada SKL tidak boleh mencantumkan gelarnya;
- Bahwa Terdakwa melamar menjadi rektor UMUS;
- Bahwa Terdakwa dari awal memakai gelar doktor;
- Bahwa terdakwa menerima gaji selama menjadi rektor UMUS, namun Saya lupa berapa gaji terdakwa jadi rektor UMUS;
- Bahwa atas peristiwa tersebut pihak UMUS menderita kerugian materildan immateril dan yang paling berat adalah kerugian immateril;
- Bahwa awalnya ada penurunan mahasiswa tetapi saat ini sudah membaik lagi;
- Bahwa awalnya CV milik terdakwa ada disimpan dibagian kepegawaian UMUS, setelah ada keributan sebelum terdakwa mundur jadi rektor lalu ditemukan lagi diruang rektor yang dahulu merupakan ruangan terdakwa;
- Bahwa NIDN adalah singkatan dari Nomor Induk dosen Nasional;
- Bahwa Syarat-syarat untuk membuat NIDN adalah ijazah asli semuanya, bebas narkoba, KTP dan butuh discan, setelah discan lalu diupload ke Kopertis serta kirim via online;
- Bahwa pelaksanaa wisuda mundur karena tidak ada yang tanda tangan dalam ijazah;
- Bahwa UMUS sudah lulus akreditasi dan dalam akreditasi ada yang akreditasi prodi serta akreditasi institusi;
- Bahwa Akreditasi institusi menjadi tanggungjawab rektor dan para wakil rektor;
- Bahwa siapapun rektornya, akreditasi akan terwujud;
- Bahwa ada bantuan dari PT.PTS yaitu sebesar 740 juta sebelumnya sudah ada, karena klaster UMUS ada di klaster 4 maka tidak di acc;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada bantuan dari PT.PTS saat diusulkan tahun 2016 dan turun tahun 2017 itu merupakan program pemerintah;
- Bahwa pihak Kopertis tahu bahwa ijazah S.2 dan S.3 terdakwa tidak ada yaitu setelah ada demo-demo lalu minta klarifikasi kepada UMUS antara lain tentang pemilihan rektor yang benar;
- Bahwa akibat demo-demo tersebut lalu pihak Kopertis menyarankan jangan sampai merugikan Yayasan dan mahasiswa, karena Kopertis tahu ada masalah di UMUS lalu menyerahkan kepada yayasan mau diapakan;
- Bahwa ada proses tanya jawab sebelum terdakwa membawa CV, dan terdakwa jawab sudah bergelar doktor;
- Bahwa yang membawa CV saat terdakwa mendaftar menjadi rektor UMUS adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa CV terdakwa tersebut diserahkan kepada saya dan diterima oleh saya sendiri;
- Bahwa dalam CV tersebut ada tanda-tangan terdakwa diatas meterai;
- Bahwa SKL atas nama terdakwa dibawa sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi rektor UMUS sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
- Bahwa Gaji terdakwa lancar selama menjadi rektor UMUS dan semua hak-hak terdakwa sebagai rektor diterima;
- Bahwa Saya tidak merangkap sebagai pengurus yayasan;
- Bahwa beberapa hari setelah mendaftar jadi rektor UMUS tidak sampai seminggu kemudian terdakwa dihadapkan pada Ketua Yayasan;
- Bahwa CV milik terdakwa diterima oleh saya dan saat itu ada wakil rektor 3;
- Bahwa saat saya menerima CV milik terdakwa tidak ada Pak MAKSORI;
- Bahwa saat CV milik terdakwa diserahkan, saudara YUSUF SAFARI dan SYAMSUDIN tidak mengajukan lamaran menjadi rektor UMUS;
- Bahwa CV milik terdakwa diserahkan kepada Pak MUHADI hari itu juga pada sore harinya;
- Bahwa ada perintah dari Pak MUHADI untuk kroscek terhadap CV milik terdakwa setelah ada surat lamaran menjadi rektor;
- Bahwa tidak ada kroscek kepada UNJ saat itu karena CV milik terdakwa sudah lengkap dan meyakinkan serta setelah dikroscek terdakwa masih aktif menjadi mahasiswa UNJ;
- Bahwa ada klarifikasi dari Ketua Yayasan atas CV milik terdakwa karena yayasan mempunyai hak otonom;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada bentuk pengumuman lowongan rektor UMUS;
- Bahwa lowongan rektor hanya diumumkan di internal UMUS saja, kalau pengumuman secara resmi tidak ada dan hanya ada secara lisan saja;
- Bahwa di PT.PTS status terdakwa masih aktif sebagai mahasiswa, Karena terdakwa belum menerima ijazah;
- Bahwa pemahaman saya tentang SKL berarti belum mempunyai ijazah;
- Bahwa Terdakwa dinyatakan status mahasiswanya tidak aktif setelah ada surat jawaban dari UNJ bulan Desember 2017 tentang SKL milik terdakwa;
- Bahwa Saya tidak tahu, kapan status mahasiswa atas nama terdakwa aktif lagi tetapi saya tahu bahwa terdakwa membayar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada UNJ;
- Bahwa kegiatan bulan Mei 2017 adalah untuk persiapan wisuda bulan Oktober-Nopember 2017;
- Bahwa tidak ada lagi klarifikasi setelah terdakwa menyatakan masih menunggu disertasi untuk kelulusan ijazah S.2 dan S.3 tersebut, karena saat itu terdakwa sudah mundur jadi rektor UMUS;
- Bahwa saya tidak mempunyai cheklis atas berkas milik terdakwa;
- Bahwa Tidak ada tanda terima atas penerimaan berkas milik terdakwa;
- Bahwa di UMUS ada 2 statuta yaitu statuta tahun 2013 dan tahun 2016;
- Bahwa menurut PP. No.4 tahun 2014 statuta hanya melaksanakan fungsi yayasan;
- Bahwa statuta dijadikan pedoman di UMUS;
- Bahwa ada proses tahapan penerimaan rektor di dalam statuta UMUS, yaitu dirapatkan di senat dan usulan rektor datangnya dari yayasan, karena yayasan mempunyai hak otonomi secara khusus;
- Bahwa dalam statuta yang menyatakan otonomi khusus untuk mengangkat rektor;
- Bahwa demo mahasiswa terjadi karena Mahasiswa ingin terdakwa diangkat lagi jadi rektor UMUS, tetapi setelah mengetahui permasalahannya akhirnya para mahasiswa menyesal;
- Bahwa ada penunjukan tim dalam proses akreditasi dan yang membentuk tim adalah rektor yaitu terdakwa;
- Bahwa saya kenal dengan assessor namun assessor tidak mengecek ijazah;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada proses kroscek terhadap terdakwa antara bulan Maret sampai dengan Oktober 2017 karena terdakwa jarang masuk kampus;
- Bahwa yang melatar-belakangi saya mengorek terdakwa, padahal terdakwa sudah mundur jadi rektor UMUS yaitu adanya surat balasan dari UNJ tentang klarifikasi SKL atas nama terdakwa, yang awalnya saya tidak tahu asli atau tidak dan setelah adanya klarifikasi saya baru tahu;
- Bahwa saat terdakwa diberhentikan sebagai rektor UMUS lalu dipertemukan dengan mahasiswa kemudian terdakwa bikin ulah berbicara didepan mahasiswa kalau terdakwa diminta jadi rektor lagi akan bersedia;
- Bahwa tidak ada upaya dari UMUS minta lagi pada terdakwa untuk jadi rektor setelah terdakwa dipecat;
- Bahwa dokumen milik terdakwa hilang karena mencari di bagian kepegawaian UMUS tidak ada;
- Bahwa saya tahu bahwa dokumen milik terdakwa hilang setelah terdakwa mundur jadi rektor UMUS;
- Bahwa pihak UMUS tidak mengurus NIDN terdakwa;
- Bahwa yang memegang arsip terdakwa adalah bagian kepegawaian UMUS bernama Ibu LIDYA;
- Bahwa Saya tidak tahu terdakwa mengambil berkas untuk apa namun Ibu LIDYA tahu bahwa terdakwa untuk mengurus NIDN;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan WA, namun WA terdakwa tidak dikirim langsung pada saya;
- Bahwa WA tersebut bukan merupakan WA grup UMUS, tetapi WA pribadi;
- Bahwa saya menjelaskan pada mahasiswa bahwa SKL terdakwa diduga palsu beberapa kali;
- Bahwa Mahasiswa demo pada tanggal 20 - 21 Nopember 2017;
- Bahwa mahasiswa demo tiap hari;
- Demo mahasiswa berhenti setelah dijelaskan status terdakwa tentang SKL terdakwa tersebut;
- Bahwa ada penjelasan tentang SKL terdakwa kepada para mahasiswa yang demo, yaitu bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijazah S.2 dan S.3 yang asli dari UNJ;
- Bahwa terdakwa dilaporkan polisi Saya lupa hari, tanggal dan bulannya tetapi saya tahu perkara ini dilaporkan ke Polisi pada tahun 2018;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebelum terdakwa dilaporkan ke Polisi saya tidak tahu kalau di medsos bahwa SKL terdakwa dipublikasikan , saya hanya mendengar digrup WA UMUS dan mendengar dari informasi masyarakat;
- Bahwa Saya tidak tahu, SKL terdakwa disebar-luaskan kepada pihak lain oleh UMUS;
- Bahwa Saya tidak tahu bahwa terdakwa menjadi Calon Wakil Bupati Cirebon;
- Bahwa Saya hanya mendengar bahwa terdakwa menjadi Calon Anggota DPR RI;
- Bahwa pemegang arsip di UMUS adalah bernama Ibu LIDYA;
- Bahwa tidak ada dari pihak luar yang datang dan menanyakan dokumen UMUS;

Atas keterangan saksi Drs. H. MUKSON, MM. MPd., Terdakwa menyatakan keberatan karena banyak keterangannya yang tidak benar, yaitu :

1. Pada sore hari itu. terdakwa hanya bertemu dengan saudara SYAMSUDIN dan tidak bertemu dengan yang lain-lainya;
2. Saat itu, terdakwa mengatakan hanya baru kandidat doktor dan bukan doktor, tidak telepon dari saudara MUKSON dan hanya ada telepon dari saudara SYAMSUDIN;
3. Tidak ada kroscek berkas pada saat menyerahkan 3 berkas tersebut;
4. Terdakwa tidak pernah mengaku bergelar doktor, terdakwa tidak pernah menulis gelar doktor dan pada CV tersebut tidak ada gambar photo terdakwa;
5. Fotocopy berwarna KTP, NPWP, Ijazah SPG, S.Sos, S.2 MM, transkrip nilai KHS S.2 dan S.3 tidak pernah minta dan tidak pernah melampirkan dan terdakwa baru melihat pada demo, di Polres Brebes, dan disidang sekarang ini;
6. Terdakwa tidak pernah melampirkan SKL;
7. WA tidak benar karena terdakwa juga menerima WA tersebut;
8. Tidak ada tunjangan lain sebagai rektor dan rumah dinas rektor tidak pernah terdakwa tempati;
9. Berkas CV terdakwa diterima dari Ibu NOVI, bukan dari Ibu LIDYA;
10. Saat terdakwa pergi dari UMUS tidak ada lagi berkas-berkas atas nama terdakwa yang tertinggal diruang rektor UMUS;
11. Akreditasi bukan hanya dari rodi saja tetapi ada peran terdakwa yang saat itu sebagai rektor;
12. Hibah untuk UMUS bukan bantuan pemerintah belaka tetapi atas usaha rektor yaitu terdakwa dan kawan-kawan;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Terdakwa tidak pernah dipanggil 3 kali oleh Pak MUHADI, saat itu hanya bincang-bincang santai dan tidak cek in ricek berkas;
14. Saat itu terdakwa hanya mengatakan baru kandidat doktor;
15. Saudara MUKSON tidak menanyakan pada terdakwa bahwa terdakwa sudah doktor;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa-pun menyatakan tetap pada sanggahan/keberatannya;

5. Saksi **YUSUF SAFARI, S.Sos. Msi BIN MUHAMMAD SOLEH** dibawah.sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Keterangan saya di penyidik kepolisian sudah benar;
- Bahwa saya diperiksa sebagai saksi sehubungan ada SKL atas nama terdakwa untuk mencalonkan menjadi rektor UMUS Brebes;
- Bahwa awalnya saya menjadi tim marketing buku yang menawarkan buku atau percetakan ke UMUS bertemu dengan H. MUKSON dan memberi informasi ada lowongan rektor di UMUS dengan syarat kalau ada yang bergelar doktor S.3, tidak ada NIDN, dan tidak homebase ditempat lain manapun, lalu teman saya yang bernama SYAMSUDIN menawarkan ada 2 orang yaitu ada yang berpendidikan S.3 Pendidikan atas nama terdakwa dan berpendidikan S.3 Ekonomi yang namanya lupa;
- Bahwa saya tahu bahwa terdakwa mempunyai S.3 pendidikan dari Pak UDIN SYAMSUDIN lalu Pak SYAMSUDIN menelpon terdakwa bahwa Pak MUKSON ingin berbicara langsung dengan terdakwa selanjutnya komunikasi antara Pak MUKSON dengan terdakwa antara lain dikatakan harus berijazah S.3, tidak ada NIDN dan tidak ada homebase ditempat lain;
- Bahwa Saya mendengar hanya sedikit saja dari pembicaraan antara Pak MUKSON dengan terdakwa;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, lalu saya bertemu dengan terdakwa dan saudara SYAMSUDIN di rumah terdakwa di Cirebon lalu diajak makan di rumah makan "raos eco' saat itu antara terdakwa dan SYAMSUDIN ngobrol sangat akrab;
- Bahwa saya tidak tahu saat itu ada pembicaraan calon rektor UMUS atau tidak;
- Bahwa besoknya saya, terdakwa dan SYAMSUDIN datang ke UMUS lagi dengan masing-masing menyiapkan berkas-berkas persyaratan

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon rektor bertiga untuk melamar di UMUS lalu datang keruangan sekaligus bertemu dengan H. MUKSON;

- Bahwa kami bertiga masing-masing menyerahkan berkas dan berkas tersebut diperiksa oleh H. MUKSON dan kami bertiga ditanya oleh H. MUKSON;
- Bahwa syarat-syarat milik saya antara lain ijazah S.1 dan S.2, dalam persyaratan tersebut tidak ada CV;
- Bahwa dalam persyaratan tersebut tidak ditentukan harus ada CV;
- Bahwa saya tidak mendaftar menjadi rector karena saya hanya lulusan S2;
- Bahwa Saya dicalonkan sebagai Sekretaris Penjamin Mutu di UMUS sedangkan saudara SYAMSUDIN dicalonkan sebagai Ketua Penjamin Mutu di UMUS;
- Bahwa saat itu saya bersama terdakwa dan SYAMSUDIN dan bertemu dengan H. MUKSON lalu bertemu dengan saudara WADLI dan berkas diperiksa WADLI ada CV;
- Bahwa terdakwa menjawab pertanyaan tentang ijazah S.2 dan S.3;
- Bahwa Terdakwa diangkat menjadi rektor UMUS sekira awal bulan Februari 2017;
- Bahwa Saat terdakwa menjabat rektor memakai gelar doktor terdapat diberbagai tulisan dan surat-surat UMUS;
- Bahwa saya tahu saat terdakwa menjabat rektor UMUS;
- Bahwa saya menjadi Sekretaris Penjamin Mutu di UMUS selama 1 bulan 10 hari dan yang mengangkat jabatan saya di UMUS adalah terdakwa selaku rektor dengan tulisan pada nama terdakwa DR. H. NURUL QOMAR, MM. MPd.;
- Bahwa saya tidak pernah mendengar dari terdakwa bahwa terdakwa keberatan ditulis dengan gelar doktor dan setelah saya keluar dari UMUS tidak tahu lagi;
- Bahwa saya tahu tentang adanya SKL S.2 dan S.3 atas nama terdakwa dan saat itu ada pertanyaan tentang SKL tersebut;
- Bahwa saya tidak ingat, kapan terdakwa akan menyerahkan ijazah S.2 dan S.3;
- Bahwa ada pertanyaan tentang CV;
- Bahwa saya tidak tahu ada surat palsu dan saya baru tahu hal tersebut saat diperiksa di penyidik;
- Bahwa Persyaratan yang dibawa terdakwa saat melamar rektor UMUS antara lain ada photo dan nama terdakwa dengan gelar doktor, lalu saya mendengar dari H. MUKSON bahwa dalam syarat tersebut juga terdapat CV dan lain-lain;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendengar bahwa terdakwa sebagai anggota DPR RI dan sudah mempunyai ijazah S.2 MM;
- Bahwa saya tidak tahu isi berkas-berkas terdakwa dan saya tahu karena dapat informasi dari Pak H. MUKSON;
- Bahwa saya tidak tahu dan tidak mendengar tentang SKL terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu bahwa terdakwa sudah memiliki ijazah S.2 dan S.3;
- Bahwa saya mendengar, saat terdakwa ditanya oleh H. MUKSON bahwa terdakwa menjawab hanya punya SKL S.2 dan S.3;
- Bahwa saya tidak paham mengenai syarat-syarat menjadi rector, karena yang aktif bicara dengan terdakwa adalah Pak SYAMSUDIN sedangkan saya tidak banyak mendengar obrolan mereka berdua ;
- Bahwa Saya datang ke UMUS sekira bulan Januari 2017;
- Bahwa saat itu saya datang ke UMUS bersama saudara UDIN SYAMSUDIN dan H. NURUL QOMAR bertemu dengan H. MUKSON selaku Plt. Rektor UMUS;
- Bahwa yang dibicarakan dengan H. MUKSON antara lain dikatakan bahwa di UMUS sedang ada kekosongan rektor;
- Bahwa saya tidak ingat sejak kapan rektor UMUS kosong, tetapi saat itu sekira 1 tahun rektor UMUS sudah kosong;
- Bahwa Saat itu saudara UDIN SYAMSUDIN menawarkan 2 orang calon rektor yang bergelar S.3 dari progran pendidikan dan ekonomi, namunsaat itu tidak sebutkan, siapa yang S.3 ekonomi karena yang diusulkan hanya calon yang bergelar S.3 pendidikan atas nama terdakwa;
- Bahwa saat itu saya mendengar tanya jawab via handphone antara H. MUKSON dengan terdakwa yaitu terdakwa sudah S.3, tidak punya NIDN dan tidak punya homebase lain dijawab terdakwa ya semua;
- Bahwa yang menawarkan kesediaan menjadi rektor UMUS adalah H. MUKSON lalu terdakwa membawa CV, sayajuga membawa CV untuk jabatan Sekretaris Penjamin Mutu dan saya tidak tahu kalau UDIN SYAMSUDIN membawa CV apa tidak;
- Bahwa awalnya saya ditawari menjadi ketua Penjamin Mutu di UMUS tetapi akhirnya saya mengalah kepada UDIN SYAMSUDIN yang menjadi ketuanya sedangkan saya menjadi sekretaris penjamin mutu;
- Bahwa reaksi saya saat melihat SKL dengan ada pernyataan bahwa ijazah S.2 dan S.3 atas nama terdakwa akan diserahkan bulan Maret 2017 ditandatangani di Jakarta tanggal 10 Nopember 2016 dan ada kejanggalan tentang tanggal yudisium dan tangal lulus sama-sama tanggal 10 Nopember 2016 terkejut;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya tidak tahu bahwa terdakwa lulus S.2 dan S.3;
- Bahwa Saya tahu bahwa terdakwa mendapat gaji saat terdakwa menjadi rektor UMUS;
- Bahwa Saya tidak tahu besaran gaji terdakwa saat jadi rektor;
- Bahwa terdakwa digaji UMUS saat jadi rektor;
- Bahwa Saya dan saudara SYAMSUDIN tidak mencalonkan jadi rektor UMUS, karena syaratnya saat itu dikatakan oleh H. MUKSON harus S.3;
- Bahwa yang menyerahkan CV terdakwa adalah terdakwa sendiri yang saat itu langsung diserahkan kepada H. MUKSON;
- Bahwa saya tahu bahwa surat-surat tentang terdakwa ditulis dengan gelar doktor antara lain saat saya mundur dari UMUS ditulis dengan surat dari rektor UMUS atas nama terdakwa dengan tulisan DR. H. NURUL QOMAR, MM. MPd.;
- Bahwa Dalam BAP itu merupakan keterangan saya yang benar dan bukan yang sudah disiapkan sebelumnya;
- Bahwa Saya tidak paham tentang SKL atas nama terdakwa;
- Bahwa Saat itu dalam syarat-syarat menjadi rektor UMUS disebutkan SKL;
- Bahwa tidak ada dialog antara terdakwa dengan H. MUKSON yang menanyakan mengapa bahwa terdakwa hanya ada SKL S.3 saja;
- Bahwa kalau seorang mahasiswa yang sudah lulus pasti dapat Ijazah;
- Bahwa Saat itu SKL tidak ditanyakan oleh H. MUKSON kepada terdakwa;
- Bahwa Saya hanya tahu sepintas saja tentang isi dokumen milik terdakwa;
- Bahwa persyaratan tersebut hanya S.3, tidak ada NIDN dan homepage;
- Bahwa Saya dengan terdakwa sama-sama sebagai dosen di UMC dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 dan bertemu pada pertemuan-pertemuan lainnya;
- Bahwa saya tahu saat bersama-sama dengan terdakwa sebagai dosen di UMC, bahwa saat itu terdakwa tidak bergelar doktor;
- Bahwa saat itu saya tidak tahu terdakwa sudah bergelar doktor atau belum, karena saya sibuk dengan kegiatan sendiri dan saya tahu hal tersebut dapat informasi dari Pak SYAMSUDIN;
- Bahwa saya tidak tahu saat di UMC terdakwa bergelar doktor, tetapi saya tahu ada jadwal mengajar terdakwa sudah bergelar doktor;
- Bahwa dari kampus dan ada jadwal serta nama-nama dosen dan saat itu saya tahu bahwa terdakwa bergelar doktor;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 45



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saya maksud, jadwal perkuliahan tersebut di kampus Universitas Bunga Bangsa Cirebon (BBC);

Atas keterangan saksi YUSUF SAPARI, S.Sos Msi., Terdakwa menyatakan keberatan karena ada beberapa keterangannya yang tidak benar, yaitu :

1. Terdakwa menyatakan tidak ada disambungkan via telepon dengan H. MUKSON dari HP saudara SYAMSUDIN yang membicarakan tentang syarat-syarat rektor UMUS;
2. Tidak ada obrolan di rumah terdakwa antara terdakwa dengan SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI dan tidak ada acara makan-makan di rumah makan "raos eco" Cirebon;
3. Tidak ada pembicaraan tentang verifikasi berkas syarat-syarat rektor milik terdakwa;
4. Tidak ada gelar doktor atas nama terdakwa di Universitas Bunga Bangsa Cirebon (BBC);
5. Terdakwa tidak pernah menggunakan atau melampirkan SKL untuk calon rektor UMUS;

Menimbang, bahwa atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa-pun menyatakan tetap pada sanggahan/keberatannya;

6. Saksi **UDIN SYAMSUDIN, Msi BIN SAMIR AMIRUDIN** dibawah.sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya sebelumnya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik sudah benar;
- Bahwa saya diperiksa sehubungan ada masalah dokumen palsu milik terdakwa;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa saat ada program KKN pada akhir tahun 2016;
- Bahwa saya kenal dengan terdakwa di UMC Cirebon karena sama-sama sebagai dosen di UMC Cirebon;
- Bahwa terdakwa merupakan dosen baru di UMC;
- Bahwa terdakwa tidak memakai gelar doktor saat menjadi dosen di UMC, informasi dari bagian kepegawaian bahwa terdakwa masih S.2;
- Bahwa saya di UMC sebagai dosen sekaligus pengelola KKN;
- Bahwa saya diajak Pak YUSUF SAFARI datang ke UMUS Brebes karena ada kesulitan mahasiswa UMUS siapa tahu ada konsep pengembangan mahasiswa di UMUS dan di UMUS saya bertemu dengan Pak H.MUKSON dikenalkan oleh Pak YUSUF SAFARI lalu dalam obrolan saya diminta membantu tentang kesulitan proses akreditasi di UMUS dan UMUS

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang membutuhkan rektor baru selanjutnya saya mengusulkan 2 orang calon rektor tetapi hanya disebut atas nama terdakwa saja;

- Bahwa untuk menjadi rektor UMUS kata Pak H. MUKSON syaratnya harus sudah S.3;
- Bahwa saya mengusulkan terdakwa karena saya tahu saat tanda-tangan dosen pembimbing, terdakwa mengatakan sudah selesai S.3;
- Bahwa saya lupa, kapan terdakwa mengatakan sudah selesai S.3;
- Bahwa saya datang ke Brebes bersama Pak YUSUF SAFARI dan di UMUS kami bertemu dengan H. MUKSON lalu Pak H. MUKSON minta dihubungkan dengan terdakwa via HP saya dan dalam telepon Pak H. MUKSON minta bertemu dengan terdakwa sore hari itu tetapi terdakwa menjawab tidak bisa dan saat itu belum ada pembicaraan tentang rektor;
- Bahwa pembicaraan tentang rektor saya lupa, kapan ada pembicaraan tentang rektor UMUS tetapi saat itu saya dengan Pak YUSUF SAFARI segera menghubungi terdakwa untuk jadi rektor UMUS;
- Bahwa Saat itu terdakwa berkata, apa itu serius lalu saya jawab coba datang saja ke UMUS;
- Bahwa tidak ada pembicaraan syarat rektor harus S.3;
- Bahwa Saya mengajukan terdakwa menjadi rektor UMUS karena asumsi saya bahwa terdakwa sudah S.3;
- Bahwa saya tahu syarat rektor UMUS harus S3 karena saat itu sore harinya saya dan Pak YUSUF SAFARI datang kerumah terdakwa dan terdakwa mengatakan baru kandidat doktor;
- Bahwa Saat terdakwa bertemu dengan H. MUKSON, saya ada diruangan yang sama;
- Bahwa saya saat itu tidak melihat Barang bukti tersebut sebagaimana ditunjukkan majelis hakim karena hanya berupa map tertutup;
- Bahwa Saat pertemuan tersebut ada 4 orang yaitu saya, Pak YUSUF SAFARI, terdakwa dan Pak H. MUKSON;
- Bahwa terdakwa saat itu pada akhir pembicaraan menyerahkan berkas kepada H. MUKSON;
- Bahwa saya lupa, terdakwa pernah mengatakan sudah S.3 atau belum;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengaku sudah bergelar doktor;
- Bahwa saat itu saya juga membawa berkas persyaratan , Persyaratan untuk menjadi dosen;
- Bahwa berkas saya tidak dicek oleh H. MUSON;
- Bahwa saya tahu SKL yang dipalsukan setelah saya diperiksa di Polisi;
- Bahwa dasar saya mengatakan terdakwa sudah berpendidikan S.3 adalah asumsi saya, bahwa terdakwa saat di KKN sudah S.3;
- Bahwa saya tidak tahu saat itu ada ijazahnya atau tidak;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa diangkat sebagai rektor;
- Bahwa terdakwa dipanggil pihak UMUS untuk calon rektor yaitu 2 minggu setelah pertemuan di ruang H. MUKSON;
- Bahwa terdakwa dilantik menjadi rektor UMUS pada tanggal 1 Februari 2017;
- Bahwa setelah terdakwa dilantik menjadi rektor, ya benar terdakwa dalam berbagai hal ditulis dengan gelar doktor yaitu tertulis : DR. H. NURUL QOMAR, MM. MPd.;
- Bahwa sekarang terdakwa sudah tidak menjadi rektor UMUS, karena mengundurkan diri dengan alasan akan mengikuti pilkada di Cirebon;
- Bahwa saya di UMUS menjadi Ketua Badan Penjamin Mutu;
- Bahwa yang melantik saya sebagai Ketua Badan Penjamin Mutu di UMUS adalah terdakwa selaku rektor UMUS;
- Bahwa dalam SK tersebut terdakwa ditulis dengan gelar doktor;
- Bahwa saya tidak pernah bertanya kepada terdakwa bahwa terdakwa belum bergelar doktor;
- Bahwa saat pertemuan tersebut masing-masing membawa berkas;
- Bahwa berkas tersebut diserahkan sendiri-sendiri kepada H. MUKSON;
- Bahwa Saat penyerahan berkas tersebut, berkas milik terdakwa penyerahannya tidak diwakili oleh orang lain melainkan diserahkan sendiri berkasnya kepada H. MUKSON;
- Bahwa saat itu terdakwa sudah bergelar doktor;
- Bahwa saat itu saya tidak bertanya kepada terdakwa bahwa terdakwa sudah bergelar doktor dan saya hanya heran saja mengapa terdakwa sudah bergelar doktor padahal katanya terdakwa baru kandidat doktor;
- Bahwa saya tahu saat terdakwa menjalankan jadi rektor;
- Bahwa ada surat-surat terdakwa sebagai rektor, ditulis bergelar doktor;
- Bahwa saya saat itu menyerahkan berkas kepada H. MUKSON untuk menjadi dosen;
- Bahwa berkas-berkas tersebut tidak diperiksa oleh H. MUKSON;
- Bahwa saya jadi Ketua Penjamin Mutu UMUS selama 7 bulan;
- Bahwa selama menjadi Ketua Penjamin Mutu, saya pernah mendengar ada keributan di UMUS, ada keributan tentang wisuda;
- Bahwa yang diributkan dengan masalah wisuda adalah ada kabar bahwa wisuda tidak jadi;
- Bahwa wisuda tidak jadi, karena saya mendengar katanya terdakwa belum lulus S.3;
- Bahwa apabila ada wisuda, yang tanda-tangan pada ijazah adalah harus rektor;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 48



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah diperintah oleh terdakwa selaku rektor UMUS untuk koordinasi ke Kopertis;
- Bahwa terdakwa belum lulus S.3 saya tidak tahu, karena saya tidak menanyakan kepada terdakwa;
- Bahwa Saat sama-sama daftar ke UMUS, terdakwa sudah S.3 dengan bukti apasaya tidak tanya pada terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu persis pelaksanaan wisuda akhirnya tertunda atau tidak;
- Bahwa saya tidak tahu, ada atau tidak dari pihak UMUS minta kepada terdakwa untuk memenuhi syarat-syarat rektor;
- Bahwa saya tidak tahu, alasan terdakwa bergelar doktor pada SK. saya sebagai Ketua Penjamin Mutu di UMUS;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai rektor UMUS selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa saya berhenti sebagai Ketua Penjamin Mutu di UMUS karena mengundurkan diri;
- Bahwa terdakwa dulu yang mundur dari UMUS;
- Bahwa saat menjadi rektor UMUS, terdakwa menerima gaji;
- Bahwa saat itu ada fasilitas lain untuk terdakwa sebagai rektor misalnya kendaraan dinas dan lain-lain;
- Bahwa Kreterianya untuk menjadi rektor adalah antara lain harus S.3;
- Bahwa bahwa persyaratan harus S.3 tersebut, saat itu disampaikan kepada terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa siap menyanggupi baru kandidat doktor;
- Bahwa pada berkas terdakwa ada CV saya tidak tahu;
- Bahwa saya tahu CV milik saya sendiri tetapi kalau CV milik terdakwa, saya tidak tahu;
- Bahwa Karena saya tidak ingin jadi rektor dan karena saya belum S.3;
- Bahwa saya tahu tentang SKL atas nama terdakwa saat diperiksa di Polisi;
- Bahwa saya tahu ada statuta di UMUS;
- Bahwa yang mengusulkan rektor adalah Prodi;
- Bahwa siapapun rektornya, akreditasi UMUS lulus;

Atas keterangan saksi UDIN SYAMSUDIN, MSi., Terdakwa menyatakan keberatan karena ada keterangannya yang tidak benar, yaitu :

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan sudah lulus S.3 dan terdakwa hanya mengatakan sudah menyelesaikan perkuliahan;

Kemudian atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa-pun menyatakan tetap pada sanggahan/keberatannya;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 49



7. Saksi **DODDY IMANUDDIN ZEIN, SE. Bin MOHAMMAD AZEINY** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan saya dipenyidik sudah benar;
- Bahwa saya dijadikan saksi dalam perkara inisehubungan ada permasalahan tentang dokumen;
- Bahwa saya pernah bekerja pada terdakwa sekira tahun 1990-an;
- Bahwa saya tahu bahwa terdakwa pernah jadi rektor;
- Bahwa sebelum terdakwa jadi rektor, saya pernah disuruh oleh terdakwa untuk membuat CV atas nama terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu CV tersebut untuk apa;
- Bahwa CV tersebut ditanda-tangani oleh terdakwa;
- Bahwa CV atas nama terdakwa tersebut antara lain berisi tentang identitas terdakwa, riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan terdakwa;
- Bahwa riwayat pendidikan terdakwa yaitu dari SD, SMP, SLTA, S.1, S.2 dan terdakwa pernah kuliah program S.2 dan S.3 di UNJ dan kata terdakwa sudah selesai kuliah di UNJ;
- Bahwa saya tidak paham dan tidak melihat CV tersebut dibaca oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menunjukkan S.2 dan S.3 dari UNJ, namun saya mencantumkan S2 dan S3 karena asumsi saya karena terdakwa mengatakan sudah selesai kuliah maka dianggap sudah lulus dan saat itu baru ada Kartu Hasil Studi (KHS);
- Bahwa saya lupa, KHS terdakwa semester berapa yang ada pada CV tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu untuk apa terdakwa menyuruh saya membuat CV karena saya tidak tanya pada terdakwa, untuk apa terdakwa menyuruh membuat CV tersebut;
- Bahwa dalam KHS tanggalnya berbeda karena hanya asumsi saya saja;
- Bahwa tidak ada perintah dari terdakwa untuk menulis S.2 dan S.3 dan hal tersebut merupakan kekhilapan saya;
- Bahwa saya tidak pernah memasukan SKL dalam CV atas nama terdakwa tersebut;
- Bahwa saya sampai berani menulis gelar terdakwa DR. H. NURUL QOMAR, MM. MPd., karena dalam acara-acara disebutkan disebutkan bahwa terdakwa dengan gelar doktor;
- Bahwa saya tidak pernah tahu bahwa terdakwa sudah lulus S.3, hal itu karena asumsi saya saja;
- Bahwa Semua Ijazah dimasukkan dalam CV atas nama terdakwa;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu SKL atas nama terdakwa;
- Bahwa Saya tidak tahu dan tidak memperhatikan tahun KHS atas nama terdakwa;
- Bahwa Saya tidak tahu dan tidak memperhatikan tahun SKL atas nama terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu, tahunnya bisa sama yaitu tahun 2016 antara KHS dan SKL atas nama terdakwa;
- Bahwa yang memberikan KHS pada saya adalah terdakwa;
- Bahwa dalam CV tertulis doctor tahun 2016 hal tersebut hanya perkiraan saya saja, bahwa terdakwa lulus S.3 pada tahun 2016;
- Bahwa yang menyuruh saya membuat CV terdakwa adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa saya lupa, kapan disuruh membuat CV terdakwa, tetapi kalau tidak salah sekira tahun 2017;
- Bahwa beberapa kali saya membuat CV terdakwa;
- Bahwa sayat tidak tahu apakah CV tersebut dibaca atau tidak oleh terdakwa;
- Bahwa CV tersebut ditanda-tangani oleh terdakwa;
- Bahwa Saya tidak tahu ada photo terdakwa atau tidak dalam CV tersebut, yang saya tahu hanya CV saja;
- Bahwa saya pernah melihat bahan-bahan disertasi terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak keberatan ditulis dengan gelar doktor;
- Bahwa Saya tidak tanya pada terdakwa, untuk apa CV tersebut;
- Bahwa dalam pembuatan CV tersebut tidak ada keuntungannya untuk saya;
- Bahwa Saya bisa tahu tentang data-data pendidikan pada CV terdakwa karena saya mengerjakan CV tersebut dirumah terdakwa;
- Bahwa saat membuat CV tersebut, saya menggunakan laptop milik terdakwa;
- Bahwa saya ikut terdakwa antara tahun 1990 sampai dengan 1997 saya ikut terdakwa;
- Bahwa Setelah CV dibuatbeberapa waktu kemudian terdakwa jadi rektor UMUS, saya tahu hal tersebut saat ada acara di restoran di Cirebon;
- Bahwa Setelah acara di restoran tersebut lalu terdakwa sekira 1 sampai 2 minggu diangkat jadi rektor;
- Bahwa selama terdakwa jadi rektor, saya menjadi panitia penerimaan mahasiswa baru di UMUS;
- Bahwa setelah terdakwa mundur jadi rektor UMUS ada demo;
- Bahwa saya tidak tahu isi demo-demo tersebut;
- Bahwa saya tidak paham, alasan terdakwa mundur jadi rektor UMUS;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak pernah mendengar ceritera dari terdakwa tentang keadaan di UMUS;
- Bahwa saya tidak tahu tentang SKL,
- Bahwa tahun 1990 sampai dengan tahun 1997, saat itu saya diberi tugas oleh terdakwa untuk mengurus lawak;
- Bahwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014, saya kerja pada terdakwa sebagai asisten pribadi terdakwa di DPR RI;
- Bahwa saya membuat CV atas nama terdakwa beberapa kali;
- Bahwa terdakwa memakai gelar doktor saya tidak ingat, sejak kapan terdakwa memakai gelar doktor;
- Bahwa saya mendengar gelar doktor tersebut setelah terdakwa selesai kuliah ;
- Bahwa saya tidak tahu saat terdakwa ujian disertasi untuk gelar doktor;
- Bahwa saya tidak tahu saat terdakwa ujian tesis untuk gelar doktor;
- Bahwa biasanya seseorang kalau mendapat gelar doktor setelah dapat ijazah;
- Bahwa saat itu tidak ada SKL atas nama terdakwa;
- Bahwa tidak ada ijazah S.3 dalam berkas terdakwa, tetapi yang ada hanya KHS atas nama terdakwa;
- Bahwa saya menulis gelar doktor pada CV atas nama terdakwa berdasarkan asumsi saja bahwa terdakwa diperkirakan sudah lulus S.3;
- Bahwa Terdakwa baru punya KHS, saya berani menulis gelar doktor/S.3 atas dasar dan alasan hanya asumsi saya saja;
- Bahwa saya terus menerus mengikuti kegiatan terdakwa dari tahun 1990 sampai terdakwa menjadi rektor UMUS, tetapi ada yang terputus yaitu sekira tahun 1997 terhenti dan mulai ikut terdakwa lagi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2014;
- Bahwa Cara terdakwa menyuruh saya untuk membuat CV tersebut yaitu saya ditelepon diminta datang kerumah lalu disuruh untuk membuat CV;
- Bahwa saat pertemuan di Restoran di Cirebon ada Pak H. MUKSON, Pak BUDI seorang dosen di UMUS dan terdakwa sedangkan saya ada dimeja yang lain;
- Bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan di Restoran tersebut adalah merencanakan pelantikan rektor UMUS, hal tersebut saya dapat ceritera dari terdakwa;
- Bahwa saat itu tidak ada pembicaraan tentang syarat-syarat rektor UMUS;
- Bahwa saya tidak pernah diperintah oleh terdakwa untuk menyerahkan CV atas nama terdakwa ke UMUS;
- Bahwa yang membuat CV terdakwa tersebut adalah saya sendiri tetapi saya tidak pernah diperintah terdakwa untuk menyerahkan CV ke UMUS;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 52

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi CV tersebut sama dengan yang ada di berkas Polisi;
- Bahwa isi CV tersebut salah atau benar saya tidak tahu, isi CV tersebut salah atau benar;
- Bahwa saat saya membuat CV tersebut, terdakwa hanyaselesai kuliah S.3;
- Bahwa Yang bertanggungjawab atas CV tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saya membantu terdakwa, termasuk membuat CV tersebut, hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa saja sebagai teman;
- Bahwa Saya tidak dapat sesuatu setelah selesai membuat CV tersebut;
- Bahwa saya tidak membuat lamaran pekerjaan, tiba-tiba diangkat sebagai pegawai di UMUS oleh terdakwa;
- Bahwa pengangkatan saya di UMUS ada SK-nya;
- Bahwa Yang menanda-tangani SK tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa dalam SK tersebut terdakwa ditulis dengan gelar doktor;
- Bahwa saat saya mengetik CV, tidak didikte oleh terdakwa;
- Bahwa Data-data untuk membuat CV tersebut sudah ada pada saya;
- Bahwa data S.2 dan S.3
- Bahwa SKL S.2 datanya tidak cocok;
- Bahwa Surat CV tersebut yang diprintout oleh saya yang muncul ada warna hitam putih;
- Bahwa saya tahu belakangan terdakwa mengurus NIDN;
- Bahwa Terdakwa mundur jadi rektor UMUS bulan Nopember 2017;
- Bahwa saya ikut beres-beres ruangan terdakwa saat terdakwa mundur jadi rektor UMUS dan dibantu oleh Ibu VITA;
- Bahwa saya tahu, seminar S.3 terdakwa dilaksanakan di UNJ;
- Bahwa Saat di UNJ, benar terdakwa bergelar doktor;
- Bahwa saat itu pihak UNJ tidak keberatan atas gelar doktor terdakwa;

Atas keterangan saksi DODDY IMANUDDIN ZEIN, SE., Terdakwa menyatakan keberatan karena ada keterangannya yang tidak benar, yaitu :

1. Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan sudah lulus S.3 dan terdakwa hanya mengatakan sudah menyelesaikan perkuliahan;
2. Bahwa saksi disuruh membuat CV oleh terdakwa, karena data CV tersebut sudah ada arsipnya dan tidak ada gelar S.2 dan S.3, itu mau-maunya saksi saja dan terdakwa menyatakan benar atas CV tersebut;

Kemudian atas keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dan terdakwa-pun menyatakan tetap pada sanggahan/keberatannya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Prof. Dr. MAKRUUF AKBAR, M.Pd. Bin ASBAB tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 2 kali dan hanya mengirimkan surat tertanggal 14 Agustus 2019 Nomor : 5138/UN39.5.PS/TU/2019, Lampiran : 1 (satu) berkas, Hal : Pemanggilan Saksi yang

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda-tangani oleh Plt. Direktur UNJ yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak dapat memenuhi panggilan sebagai saksi dikarenakan alasan kesehatan (sakit) sehingga Penuntut Umum memohon agar keterangannya dalam BAP dibacakan, atas persetujuan terdakwa dan Penasehat hukumnya keterangan Prof. Dr. MAKRUFAKBAR, M.Pd. Bin ASBAB dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

BAP Poin 3 :

Bahwa jabatan saksi di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta selaku Koordinator Program Studi Penelitian, Evaluasi, Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta sejak tanggal, bulan lupa tahun 2016 dan sampai sekarang, yang berdasarkan SK Rektor Universitas Negeri Jakarta;

BAP Poin 4 :

Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi yaitu mengelola program studi, dan mengembangkan kurikulum perkuliahan program studi;

BAP Poin 7 :

Bahwa untuk syarat menjadi Mahasiswa program studi Magister (S2) dan program studi Doktor (S3) sesuai dalam buku panduan yang terbaru yaitu:

- A. Syarat menjadi Mahasiswa Magister (S2) yaitu:
 1. Lulus test TOEFL dengan nilai minimal 475
 2. Merupakan lulusan S.1 dari berbagai program studi di Universitas dalam atau luar negeri yang terakreditasi BAN-PT,
 3. Memiliki IP (Indeks Prestasi) minimal 2,75.
 4. Lolos penyeleksian oleh panitia penerimaan mahasiswa baru.
- B. Syarat menjadi Mahasiswa Doktor (S3) yaitu:
 1. Lulus test TOEFL dengan nilai minimal 500
 2. Merupakan lulusan S2 atau setara dari berbagai program studi di Universitas dalam atau luar negeri yang terakreditasi BAN-PT.
 3. Memiliki IP (Indeks Prestasi) minimal 3,25.
 4. Lolos penyeleksian oleh panitia penerimaan mahasiswa baru.

BAP Poin 8 :

Bahwa benar bahwa H.NURUL QOMAR terdaftar atau teregister sebagai Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yaitu:

1. Sdr.NURUL QOMAR tercatat sebagai Mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar (S2) Tahun Akademik 2014/2015 dengan nomor Register 7526140710 dan sejak semester 105 (baru menempuh 4 semester) tahun Akademik 2016/2017 dengan status non aktif.
2. Sdr.NURUL QOMAR tercatat sebagai mahasiswa program Doktor Pendidikan Dasar (S3) Tahun Akademik 2014/2015 dengan nomor Register 7527140181

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 54



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak semester 107 (sudah menempuh 6 semester) tahun Akademik 2017/2018 dengan status non aktif.

BAP Poin9 :

Bahwa sdr.H.NURUL QOMAR sewaktu mendaftar Magister (S2) persyaratan yang digunakan lulusan Strata 1 (SI) Sarjana Sosial Ilmu Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi YAPPANN (lulus tahun 2007) dengan Indeks Prestasi 3,13 sedangkan untuk program Doktor (S3) persyaratan yang digunakan lulusan Strata 2 (S2) Program Magister Manajemen Universitas Krisnadwipayana (lulus tahun 2011) dengan Indeks Prestasi 3,62.

BAP Poin10 :

Bahwa Sdr.NURUL QOMAR belum menyelesaikan studi Program Magister (S2) dan Program Doktor di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

BAP Poin11 :

Bahwa untuk saat sekarang sudah semester berapa, saksi tidak tahu namun berdasarkan data pada bulan Desember 2017 sdr.NURUL QOMAR untuk program magisternya baru menempuh 4 semester (yang seharusnya 10 semester) sedangkan untuk program Dokornya baru menempuh 6 Semester (yang seharusnya 14 Semester) dengan status non aktif.

BAP Poin 12 :

Bahwa surat keterangan nomor : 8978 / UN39.6.PPs / KM / 2016 tanggal 10 Nopember 2016 dan Surat Keterangan nomor : 8979 / UN 39.6.PPs / KM 7 2016 tanggal 10 Nopember 2016 tidak dikeluarkan oleh pihak Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dan saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut atau tanda tangan dalam surat tersebut adalah tanda tangan palsu.

BAP Poin13 :

Bahwa untuk nomor surat keterangan tersebut tidak terdaftar / tidak teregister dalam buku agenda surat keluar karena pada tanggal 10 November 2016 nomor yang keluar di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta adalah nomor 8395 s/d 8409, dan untuk stempel surat tersebut juga bukan stempel dari pihak Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dimana untuk ukuran stempel berbeda, KOP Surat berbeda dan dalam surat yang asli harus ada paraf dari staf asisten Direktur I Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

BAP Poin 14 :

Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah mengeluarkan atau membuat surat keterangan tersebut.

BAP Poin 15 :

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk isi surat keterangan tersebut intinya sdr.NURUL QOMAR menyatakan telah selesai menempuh dan menjalankan seluruh proses perkuliahan dan dinyatakan lulus Program Magister dan Doktor dari Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, serta untuk ijazah yang bersangkutan akan diserahkan pada saat wisuda akhir Maret 2017.

BAP Poin 16 :

Bahwa untuk waktu wisuda program pascasarjana Universitas Negeri Jakarta bulan Maret dan September.

Bahwa pada bulan Maret 2017 tidak ada mahasiswa program Magister dan program Doktor pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yang di wisuda atas nama H.NURUL QOMAR.

BAP Poin 17 :

Bahwa benar, Universitas Muhadi Setiabudi pernah mengirim surat kepada pihak Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta yaitu surat tanggal 8 Desember 2017 tentang klarifikasi status mahasiswa atas nama NURUL QOMAR dan surat tanggal 9 Januari 2018 tentang klarifikasi Kelulusan atas nama NURUL QOMAR dan surat keterangan lulus nomor : 8978 / UN39.6.PPs / KM / 2016 dan nomor : 8979AJN39.6.PPs/KM/2016 yang selanjutnya saat itu untuk pihak Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta membalas dengan surat tanggal 13 Desember 2017 dan surat tanggal 11 Januari 2018 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur I yaitu Prof. Dr. R. MADHAKOMALA, M.Pd.

BAP Poin 18 :

Bahwa benar surat tersebut yang saksi maksud yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur I sebagai surat balasan kepada pihak Universitas Muhadi setiabudi.

BAP Poin 19 :

Bahwa menurut saksi surat keterangan nomor :8978/UN39.6.PPs/KM/2016 dan Surat Keterangan nomor : 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tertanggal 10 Nopember 2016 tersebut adalah surat palsu karena tidak teregister / tidak ada dalam buku agenda surat keluar dimana untuk penomoran tanggal 10 November 2016 yaitu 8395 s/d 8409 dan tanda tangan dalam surat keterangan tersebut bukan tanda tangan saksi.

BAP Poin 20 :

Bahwa sebelumnya saksi tidak mengerti adanya kejadian tersebut namun setelah adanya surat klarifikasi dari pihak Universitas Muhadi Setiabudi yang dikirimkan ke Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta, saksi baru mengerti bahwa sdr.H.NURUL QOMAR telah menggunakan surat keterangan yang menyatakan lulus yang diakuinya dari Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta guna persyaratan menjadi Rektor di Universitas Muhadi Setiabudi dan saat sekarang ini saksi diperiksa sehubungan permasalahan tersebut.

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP Poin 21 :

Bahwa saksi tidak tahu sdr.NURUL QOMAR diangkat menjadi Rektor Universitas Muhadi Setiabudi sejak kapan dan saksi juga tidak tahu gelar akademik apa saja yang digunakan sdr,NURUL QOMAR sewaktu menjabat sebagai Rektor.

BAP Poin 22 :

Bahwa tidak diperbolehkan karena sdr.H.NURUL QOMAR belum menyelesaikan program studi S2 dan S3, serta sdr.H.NURUL QOMAR boleh memakai gelar doktor apabila telah lulus ujian sidang terbuka dan dibuktikan dengan berita acara dinyatakan lulus ujian terbuka.

Dan ;

BAP Poin 23 :

Bahwa yang dirugikan adanya penggunaan surat palsu tersebut adalah Universitas Muhadi Setiabudi sebagai tempat digunakannya surat tersebut untuk persyaratan menjadi Rektor, pihak Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dimana surat tersebut mengatasnamakan Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta dan juga saksi dimana dalam surat tersebut seolah-olah tanda tangan saksi.

Atas keterangan saksi Prof. Dr. MAKRUH AKBAR, M.Pd. Bin ASBAB yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan sebagian besar keterangannya, dan ada yang tidak benar yang mengatakan terdakwa menyalahgunakan surat tersebut karena merugikan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan ahli DR. NOOR AZIZ SAID, SH.MS yang telah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saat ini saya sebagai dosen fakultas hukum IAIN Purwokerto yang mengajar pengantar ilmu hukum dan korupsi;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa dalam pasal 263 KUHP tentang tidak pidana pemalsuan surat;
- Bahwa Surat adalah suatu naskah yang bertuliskan untuk menyampaikan suatu maksud secara tertulis. Surat ada 2 yaitu ada surat ang ditanda-tangani dan ada pula surat yang tidak ditanda-tangani oleh pembuatnya;
- Bahwa Fungsi surat adalah 1).sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pemberitahuan, perintah, pernyataan, laporan dan lain-lain, 2).sebagai alat bukti tertulis, 3).sebagai alat untuk membantu mengingat kegiatan, 4).sebagai alat untuk mewakili pribadi, 5).sebagai catatan atau dokumentasi;
- Bahwa Surat dapat dibagi dalam berapa jenis yaitu berdasarkan tujuan, wujud, sifat isi dan asalnya, jumlah penerimanya, kerahasiaanya dan jangkauanya;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana "pemalsuan surat" sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP terdiri dari 2 ayat yaitu : ayat (1) tentang pembuat surat palsu dan ayat (2) adalah pemakai / pengguna surat palsu.

Unsur-unsur, ayat (1), yaitu : a).membuat secara tidak benar surat, b).dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan, pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal, c).dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut, d).seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, e).pemakaian / penggunaan surat tersebut dapat atau berpotensi menimbulkan kerugian, dan;

Unsur-unsur, ayat (2), yaitu : a).sengaja memakai surat, b).isinya tidak benar atau palsu, c).seolah-olah benar dan tidak palsu, d).jika pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

- Bahwa surat yang dimaksud dalam pasal 263 KUHP adalah surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, pembebasan hutang atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal seperti akte kelahiran, ijazah dan karcis tanda masuk. Dengan catatan sbb. :

1. pembuat surat palsu tidak perlu mengetahui terlebih dahulu akan kemungkinan timbulnya kerugian (Arrest Hoge Raad 08 Juni 1897)

2. Kerugian tidak terbatas pada kerugian materiil. Apabila pemakaian surat palsu dapat mempersulit pengusutan tindak pidana, maka ada kepentingan masyarakat yang dirugikan. Jelasnya, kerugian immateriil meliputi :

- a, mempersulit kontrol;
- b. mempersulit pengusutan tindak pidana;
- c. dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap surat (Publica Fides). (Arrest Hoge Raad 14 Oktober 1940);

3. Bagi pemakai atau pengguna surat adalah cukup bahwa surat itu palsu dan pemakai / pengguna surat mengetahui akan kepalsuan surat itu(Arrest Hoge Raad 29 Juni 1910).

4. Tidak disaratkan timbul kerugian secara nyata melainkan adalah cukup timbul kemungkinan berpotensi timbulnya kerugian (Arrest Hoge Raad 22 April 1907).

5. Kemungkinan timbulnya kerugian dalam pemakaian atau penggunaan surat adalah sifat obyektif dari pemalsuan surat. Kerugian tidak perlu nyata-nyata terjadi (Arrest Hoge Raad 25 Januari 1912). (Kerugian adalah tidak harus nyata tapi cukup berpotensi menimbulkan kerugian);

- Bahwa Membuat surat palsu berarti sipebuatnya sengaja dan sudah tahu untuk dipalsukan sedangkan memalsukan surat adalah dilakukan oleh

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oranglain yang bukan pembuatnya sengaja untuk dipalsukan, perbedaanya kalau memalsukan surat bahwa sebelumnya tidak ada surat;

- Bahwa Surat palsu adalah surat yang dibuat yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran / kenyataan yang terjadi atau surat asli yang dirubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari yang asli. Termasuk kedalam pengetian surat palsu adalah surat itu ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak untuk membubuhkan tanda tangan baik atas perintah atau atas persetujuan orang yang berhak menandatangani surat itu. (Arrest Hoge Road 14 April 1913 jo Arrest Hoge Road 29 Maret 1943);
- Bahwa surat itu palsu dan pemakai surat palsu itu mengetahui / menyadari akan kepalsuan surat itu. (Arrest Hoge Raad 29 Juni 1910). Jadi pemakai surat palsu tidak perlu mengetahui siapa pembuat surat palsu tersebut yang penting adalah surat itu palsu dan pemakai mengetahui akan kepalsuan surat itu dan tidak perlu dibuktikan siapa pembuatnya terlebih dahulu;
- Bahwa dalam pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri. Jadi apabila seseorang membuat surat palsu dan kemudian menggunakan Surat palsu yang ia buat, maka ia dikenakan memenuhi unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP sebagai pembuat surat palsu dan pasal 263 ayat (2) KUHP sebagai pemakai / pengguna surat palsu. Jadi dalam hal ini terdapat apa yang disebut Meerdaadse Samenloop pasal 65 ayat 1 KUHP (Perbarengan perbuatan);
- Bahwa apabila ada perkara terkait pasal 263 ayat (2) terpenuhi serta apabila pembuat surat palsu dan pengguna surat palsu berada dalam satu orang maka sesuai dengan Arrest Hoge Raad 29 Juni 1910 maka orang tersebut memenuhi unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal 263 ayat (2) KUHP. Namun apabila orang itu tidak mengetahui bahwa surat yang digunakan atau yang dipakai olehnya itu adalah palsu, maka dalam hal ini terjadi apa yang disebut dengan istilah Mistake of facts atau kesesatan fakta. (Arrest Hoge Raad 20 Januari 1973 jo Arrest Hoge Raad 27 Februari 1962);
- Bahwa menurut pendapat saya bahwa surat keterangan yang menyatakan lulus tersebut adalah surat palsu karena surat ini dibuat bertentangan dengan kebenaran yang senyatanya terjadi dan ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak membubuhkan tanda tangan(Arrest Hoge Raad 14April 1913);
- Bahwa menurut saya bahwa materai adalah semacam pajak surat dan oleh karena itu kebenaran surat dan keaslian surat lebih kuat / lebih sempurna secara hukum dari pada surat yang tidak ada materainya;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang dimaksud membuat atau memalsukan surat dalam pasal 263 KUHP termasuk delik formil, bukan delik materil sehingga pembuatnya yang memalsukan surat / membuat surat palsu yang dilarang dan diberi sanksi pidana, sehingga berhasil atau tidaknya si pelaku bukan syarat mutlak;
- Bahwa Yang dimaksud memalsukan surat adalah surat uang asli dirubah sehingga isinya menjadi lain atau berbeda dengan cara atau menambah sesuatu dalam surat tersebut dan termasuk mengganti isi surat tersebut;
- Bahwa membuat surat palsu jadi penting, agar ada kepercayaan dari surat tersebut;
- Bahwa Pemalsuan surat menurut yurisprudensi tetap, yang disebut "intellectuele Valsheid" atau pemalsuan secara intelektual itu termasuk dalam pengertian perbuatan membuat secara palsu sepucuk surat seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana pasal 263 ayat (1) KUHP (Putusan HR. 18 Juni 1988, W.5577);
- Bahwa bilamana sepucuk surat itu harus dipandang sebagai surat yang palsu, Hoge Raad (HR) dalam arrest-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No.781 antara lain telah memutuskan bahwa : "sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian yang tidak terpisahkan dari surat tersebut ternyata palsu";
- Bahwa dengan unsur obyektif ke- 5 atau unsur yang terakhir dalam pasal 263 ayat (1) yaitu penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, yaitu ditentukan bahwa pembentuk UU tidak mensyaratkan keharusan adanya kerugian yang timbul, melainkan hanya kemungkinan timbulnya kerugian seperti itu (sesuai HR. tanggal 22 April 1907, W.8536), bahkan pelaku tidak perlu harus dapat membayangkan tentang kemungkinan timbulnya kerugian tersebut (sesuai HR. tanggal 8 Juni 1997, W.6981).
- Bahwa dapat saya katakan bahwa sesuai Hode Raad (Mahkamah Agung Belanda yang menjadi kiblat landmark decision) dalam Arrest-nya tanggal 29 Maret 1943, NJ.1943 No.371, menyatakan : "Kerugian yang mungkin dapat timbul pada pemalsuan surat yang dilakukan oleh seorang notaris ialah berupa berkurangnya kepercayaan masyarakat yang dapat timbul terhadap para notaris";
- Bahwa Hal yang berkaitan dengan waktu memastikan kesalahan terdakwa, yaitu sesuai dengan HR. dalam arrest-nya tanggal 26 Juni 1922, NJ.1942, W.10947, menyatakan "Pada waktu memastikan kesalahan terdakwa, tidaklah menjadi soal apakah maksud terdakwa itu berhasil atau tidak, karena yang menentukan ialah apakah dari pemakaiannya itu dapat menimbulkan kerugian atau tidak";

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketentuan pada unsur telah merugikan kepentingan masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan kerugian yang dapat timbul itu bukan hanya kerugian materiil saja, melainkan juga jika penggunaan dari surat yang dipalsukan dapat menyebabkan dipersulitnya pemeriksaan oleh penyidik, maka penggunaan dari surat yang dipalsukan tersebut dapat dipandang sebagai telah merugikan kepentingan masyarakat (sesuai HR. tanggal 14 Oktober 1940, NJ.1941, No.42);
- Bahwa Yang dimaksud dengan kerugian yang dapat timbul dalam ketentuan pidana pasal 263 ayat (1) KUHP bukanlah hanya kerugian materiil saja melainkan juga kerugian moril (sesuai pendapat Prof. Satochid Kartanegara);
- Bahwa untuk menentukan seseorang sebagai telah menggunakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu, bahwa pelaku telah menggunakan surat tersebut untuk memperdayakan orang lain, akan tetapi perlu diketahui bahwa untuk selesainya perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu seperti yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana pasal 263 ayat (2) KUHP tidaklah perlu tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai sesuai HR. tanggal 11 Maret 1895, W.6642 dan tanggal 17 Juli 1896 W.6842;
- Bahwa Perihal surat palsu yang ada pada pasal 263 KUHP berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, adalah "surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran", baik mengenai tanda tanganya maupun mengenai isinya, hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tanganya saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut (sesuai Putusan Mahkamah Agung RI No.2050.K/Pid/2009).
- Bahwa dalam berbagai putusan pidana, pengertian "membuat secara palsu" berarti pemalsuan surat di dalam suatu tentang :
 - Sesuatu yang layaknya tidak bisa di isikan atau di izinkan secara lain mengenai tanggal, bulan dan tahun (daya pembuktian luas);
 - Isi / substansi / materi (daya pembuktian materiil);
 - Tanda tangan (daya pembuktian formil)
- Bahwa dalam pasal 263 KUHP ada kerugian, yaitu kerugian materiil dan kerugian non materiil yaitu kepercayaan masyarakat menjadi kurang;
- Bahwa Inti memakai dan menggunakan surat palsu yaitu bahwa surat tersebut sudah dipakai orang lain atau surat itu ditempat dimana surat tersebut digunakan;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat-surat yang dikatakan surat palsu yaitu yang memenuhi unsur-unsur pasal 263 KUHP;
- Bahwa Contoh surat yang tidak dapat dipidana yaitu surat cinta yang disimpan dan tidak diketahui orang lain;
- Bahwa Surat palsu yang tidak diketahui orang lain, adalah yang penting tidak ada niat untuk memakai surat tersebut;
- Bahwa Ciri-ciri unsur kesengajaan dalam surat palsu adalah sengaja menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum, karena kejahatan dalam tindak pidana, tidak bisa dengan alasan tidak tahu hukumnya, setelah 20 hari peraturan diundangkan maka setiap orang dianggap mengetahui hukumnya;
- Bahwa di Belanda draf RUU disahkan menjadi UU memakan waktu kurang lebih selama 5 tahun, tetapi di Indonesia RUU baru hitungan beberapa minggu atau bulan disahkan menjadi UU maka jangan berharap tujuan dari UU tersebut tercapai;
- Bahwa Pasal 263 KUHP termasuk delik formil, ada kerugian atau tidak itu tidak penting yang ada perikatan;
- Bahwa Perikatan, misalnya sewa-menyewa, hibah, utang-piutang, perikatan dan lain-lain surat yang dapat menimbulkan hak;
- Bahwa Kalau suratnya tidak ada dan tanda tangannya tidak ada, itu disebut membuat surat palsu;
- Bahwa Yang tertangkap dulu diadili bila ada minimal 2 alat bukti bisa diproses pidana, kalau menunggu sampai bukti lengkap bila daluarsa bagaimana, sesuai pasal 78 KUHP;
- Bahwa Surat yang ditanda tangani diatas meterai, akan mempunyai kekuatan hukum sepanjang surat tersebut mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa yang berhak menyebutkan nama tersangka / terdakwa adalah Majelis Hakim, jadi saya sebaiknya tidak menyebutkan nama tersangka / terdakwa;
- Bahwa terkait dengan kata palsu dan tidak palsu, pemahaman palsu dengan identik dapat dijelaskan dari sumber-sumber hukum yaitu dari putusan, yurisprudensi dan pendapat para ahli, baik yang membuat surat palsu dan memalsukan surat pidananya sama;
- Bahwa boleh-boleh saja surat-surat tersebut diteliti atau dibuktikan di laboratorium, yang penting memenuhi unsur-unsur surat palsu;
- Bahwa Pembuktian ada dipersidangan yaitu dengan 2 alat bukti sudah cukup lalu keterangan terdakwa ada diperingkat terakhir, maka terdakwa tidak disumpah, lalu bagaimana kalau ada 1 orang saksi saja kalau ada alat bukti yang lainnya tidak apa-apa lalu bukti petunjuk hanya Majelis Hakim

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menilai, contoh Putusan MA No.43 / Pid.B / 1970. Kemudian kapan dikatakan ada niat jahat (Mens Rea) lalu ada unsur kesalahan;

- Bahwa Yang harus dilakukan bila ada keraguan dengan alat bukti pemalsuan adalah yang penting masalah tanda tangan, kapan ada niat jahat (Mens Rea) : 1). Perbuatan dilakukan dengan bebas atau sukarela, 2). Perbuatan tidak benar, 3). Tidak ada pengendalian diri untuk tidak melakukan, 4). Ia dapat berbuat lain, 5). Ada hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat, misalnya korban mengalami kekecewaan, lingkungan cenderung meniru dan masyarakat merasa cemas;
- Bahwa merubah photo termasuk perbuatan pidana;
- Bahwa Perubahan warna pada surat tidak merubah isi surat, bukan dipalsukan;
- Bahwa diambil dari HP berarti bukan fotocopy, maka hal tersebut bisa dijadikan alat bukti, kalau fotocopy bukan alat bukti;
- Bahwa Scan yang ada persetujuan dari pemilik tanda tangan, maka sah;
- Bahwa Scan yang tidak ada persetujuan pemiliknya, hal itu berarti sebagai pemalsuan;
- Bahwa scan bisa sah asalkan ada persetujuan dari pemiliknya;
- Bahwa ada surat perikatan oleh pihak lain berdasarkan asumsi sedangkan yang memerintahkan untuk membuat surat tersebut tidak membacanya tetapi yang lain ada peluang, hal tersebut tidak masalah, karena siapa yang tanda tangan surat dianggap tahu isi surat tersebut dan sebagai pembuat surat tersebut;
- Bahwa hal tersebut tetap salah, kalau Mens Rea terpenuhi;
- Bahwa antara scan dan asli sama, asalkan scan ada persetujuan dari yang bersangkutan;
- Bahwa apabila tanda tangan tersebut disangkal oleh pemilik tanda tangan, maka hal tersebut terkena ketentuan pasal 263 ayat (2), siapa yang tertangkap lebih dulu diproses, tanpa menunggu pelaku utama;
- Bahwa Pengguna surat tersebut harus yakin bahwa surat itu asli, kalau pengguna surat tersebut tidak yakin benar atau asli maka jangan digunakan;
- Bahwa Kalau surat sudah digunakan, ya sudah selesai, lalu ahli mengatakan bahwa setiap pemalsuan surat, pasti merugikan kepentingan umum, bukan melindungi individu tetapi melindungi kepentingan umum;

Atas keterangan atau pendapat AHLI, DR. NOOR AZIZ SAID, SH. MS., Terdakwa tidak menanggapi keterangannya karena berupa pendapat atau tafsir;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu

1. Saksi **IVAN MAULANA** yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan terdakwa sudah lama dan kenal dekat dengan terdakwa sejak tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa dituduh dengan masalah ijazah palsu dan mengapa masalah tersebut muncul saat terdakwa menjadi Cawabup Cirebon;
- Bahwa Terdakwa menjadi Cawabup Cirebon pada tahun 2018, saya tahun sejak 10 Mei 2018 bahwa terdakwa dituduh menggunakan ijazah palsu melalui berita di medsos;
- Bahwa Terdakwa berijazah terakhir S.2 dan saat menjadi Cawabup Cirebon menggunakan ijazah SMA;
- Bahwa atas berita tersebut kemudian saya mengkonfirmasi kepada yang menyebarkan berita melalui medsos tersebut;
- Bahwa yang meng-upload berita tersebut adalah seorang pengacara di Cirebon;
- Bahwa ada masalah terdakwa mempunyai S.2 dan S.3;
- Bahwa Saya tidak pernah mengkonfirmasi pada terdakwa bahwa terdakwa mempunyai ijazah S.2 dan S.3, tetapi saya mengharapkan pada orang tersebut untuk lapor ke Polisi atas tuduhan pada terdakwa tersebut;
- Bahwa walaupun saya sebagai tim sukses terdakwa, tetapi saya tidak pernah bertanya pada terdakwa tentang masalah ijazah S.2 dan S.3 tersebut, karena saya tidak bertanya kepadanya;
- Bahwa terdakwa sebagai publik figur dan sebagai Anggota DPR RI;
- Bahwa saya pernah mendengar bahwa terdakwa menjadi rektor UMUS Brebes;
- Bahwa terdakwa menjadi Cawabup Cirebon saat itu terdakwa sudah berhenti jadi rektor UMUS;
- Bahwa terdakwa punya CV saat menjadi Cawabup Cirebon;
- Bahwa Saya tidak tahu pendidikan terakhir terdakwa pada CV untuk syarat Cawabup Cirebon;
- Bahwa Saya dengar bahwa Terdakwa sudah S2 saat jadi anggota DPR RI;
- Bahwa terdakwa pakai ijazah SMA saat menjadi Cawabup Cirebon;
- Bahwa saya tidak tahu bahwa terdakwa lulus S.3 di UNJ;
- Bahwa saya tahu ijazah palsu atas nama terdakwa;
- Bahwa yang dituduh dipalsukan berupa ijazah S.2 dan S.3;
- Bahwa tuduhan tersebut dilakukan difosting;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa daftar jadi Cawabup Cirebon saat detik-detik terakhir penutupan pendaftaran Cawabup Cirebon;
- Bahwa Terdakwa daftar Cawabup Cirebon sebelum bulan Mei 2018;
- Bahwa tepatnya terdakwa mendaftar Cawabup Cirebon sekira bulan April 2018;
- Bahwa yang difosting oleh pengacara Cirebon tersebut adalah dengan tulisan : “ada kandidat Cawabup Cirebon atas nama terdakwa menggunakan ijazah palsu”;
- Bahwa berita tersebut tidak ada kaitanya dengan kampus UMUS, tetapi setelah itu ada photo terdakwa di kampus;
- Bahwa saya melihat photo terdakwa tersebut;
- Bahwa Saya tahu, orang yang memfosting berita di medsos tersebut dari salah satu pendukung petahanan calon bupati Cirebon;
- Bahwa Yang memfosting berita di medsos tersebut tidak diperkarakan, tetapi saya mengharapkan diperkarakan;
- Bahwa orang yang memfosting tersebut tidak ada kaitanya dengan UMUS;
- Bahwa tindakan dari tim sukses Cawabup terdakwa atas fosting tersebut, yaitu melakukan klarifikasi pada yang bersangkutan;
- Bahwa masalah terdakwa menggunakan ijazah palsu saat jadi Cawabup Cirebon;
- Bahwa saya tidak tahu ada masalah terdakwa menggunakan ijazah palsu, kaitanya dengan jadi rektor;
- Bahwa tidak ada ijazah S.3 pada CV atas nama terdakwa saat mendaftar jadi Cawabup Cirebon, karena pada CV tersebut terdakwa menggunakan ijazah SMA;
- Bahwa SKL atas nama terdakwa di-upload tanggal 10 Mei 2018, tidak ada lampiran SKL dalam medsos tersebut;
- Bahwa saya tidak tahu, terdakwa dilantik sebagai rektor UMUS;
- Bahwa saya tidak tahu, terdakwa memakai gelar S.2 dan S.3;
- Bahwa tuduhan adanya ijazah palsu, setelah dikorelasi memang benar menuju atau dituduhkan kepada terdakwa H. NURUL QOMAR dan tidak ada H. NURUL QOMAR yang lain;
- Bahwa saya tidak tahu siapa orangnya yang memfosting tersebut, karena saya tidak menanyakanya;
- Bahwa saya tahu bahwa terdakwa kuliah di UNJ dan terdakwa pernah mengatakan sebentar lagi lulus;
- Bahwa terdakwa mengatakan sebentar lagi lulu di UNJ saat akan pencoblosan pilkada Cirebon;
- Bahwa Saya tidak tahu pasti bahwa yang memfosting di medsos tersebut adalah AGUS PRAYOGA;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fostingan-fostingan tersebut yang saya komentari;
- Bahwa saya tidak tahu, terdakwa menggunakan ijazah palsu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **MOHAMMAD RIFKI** yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saya kenal dengan terdakwa sejak tahun 2010;
- Bahwa Sayakenal terdakwa sebagai bagian tim sukses terdakwa pada pilkada Cirebon;
- Bahwa Kaitanya dengan perkara ini adalah karena saya melihat berita di medsos oleh AGUS PRAYOGA bahwa ada Cawabup atas nama terdakwa diduga memalsukan ijazah, sekitar bulan Mei 2018;
- Bahwa Terdakwa mendaftar Cawabup Cirebon dengan menggunakan ijazah SMA;
- Bahwa Karena antara terdakwa dengan Kang LUTFI sebagai Cabup Cirebon tidak ingin ada embel-embel gelar, dan syarat cabup-cawabup minimal SMA;
- Bahwa Saat itu tidak ada gambar-gembor berita tentang terdakwa;
- Bahwa di medsos tidak ada nama jelas yang memalsukan ijazah tetapi disebutkan artis;
- Bahwa hal tersebut ada pengaruhnya pada terdakwa;
- Bahwa saya melakukan kroscek atas berita di medsos tersebut;
- Bahwa Terakwa tidak pernah mengaku sudah bergelar doktor;
- Bahwa Saya tahu, pendidikan terakhir terdakwa adalah S.2;
- Bahwa Saya tidak tahu, terdakwa sebagai rektor;
- Bahwa saya pernah mendengar bahwa terdakwa jadi rektor;
- Bahwa saya lupa kapan mendengar terdakwa jadi rektor;
- Bahwa Saya tidak tahu, terdakwa jadi rektor;
- Bahwa Saya tidak tahu bahwa terdakwa jadi rektordi salah satu universitas, tetapi antara pilkada di Cirebon dengan di UMUS berbeda;
- Bahwa Saya tahu tentang SKL terdakwa sekitar bulan Juli 2018;
- Bahwa Tahu SKL atas nama terdakwa (kemudian saksi melihat print out berita tentang terdakwa di medsos);
- Bahwa SKL tersebut disanggah oleh terdakwa, bahwa terdakwa tidak memiliki gelar doktor;
- Bahwa print out dari medsos tersebut milik saya;
- Bahwa saya kenal dengan AGUS PRAYOGA;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya kenal dengan AGUS PRAYOGA sejak tahun 2000 sebagai pengacara, tiba-tiba mengirim berita di medsos tentang terdakwa yang bersifat tendensius kepada terdakwa;
- Bahwa Saya tidak tahu, saudara AGUS PRAYOGA berafiliasi dengan UMUS;
- Bahwa SKL adalah surat keterangan lulus;
- Bahwa SKL S.3 atas nama terdakwa;
- Bahwa berita datang dari tim sukses calon petahana pilkada Cirebon atas nama SUNJAYA dan sekira bulan Agustus 2018 bahwa terdakwa diberitakan sudah jadi tersangka;
- Bahwa saya tidak melakukan kroscek bahwa terdakwa jadi tersangka;
- Bahwa Pada saat saya membaca di medsos, saya belum tahu perihal tersebut dan pada tanggal 23 Juni 2018 diberitakan pihak SUNJAYA bahwa terdakwa sudah dilaporkan di Polres Brebes oleh pihak UMUS;
- Bahwa Saat terdakwa diverifikasi jadi Cawabup Cirebon tidak ada pembahasan tentang terdakwa jadi tersangka;
- Bahwa Yang saya lihat di medsos, ya benar tentang SKL terdakwa;
- Bahwa saya tidak tahu ada atau tidak klarifikasi ke UNJ;
- Bahwa Fostingannya tersebut arahnya agar tidak memilih terdakwa;
- Bahwa Fostingannya tersebut tidak ada hubungan dengan ijazah SMA milik terdakwa;
- Bahwa Saya tidak meneliti dan tidak tahu berita tersebut dari pihak mana;
- Bahwa Cawabup atas nama terdakwa ada wacana visi misi tetapi kemudian dibatalkan;
- Bahwa Tidak ada daftar riwayat pekerjaan atas nama terdakwa sebagai apa dan lain sebagainya;
- Bahwa Saya pernah dengar bahwa terdakwa sebagai anggota DPR RI, dosen dan lain-lain;
- Bahwa saya tidak pernah klarifikasi ke pihak UMUS atas berita tersebut;
- Bahwa ada kepentingannya bahwa berita dari medsos tersebut tersimpan di HP. saya;
- Bahwa Saya dengar dari saudara ATO SUHATO bahwa terdakwa jadi rektor dan saya tahu di acara TV swasta;
- Bahwa Saya lupa, bahwa terdakwa jadi rektor dari acara TV swasta apa;
- Bahwa terdakwa jadi rektor di UMUS Brebes;
- Bahwa saya lupa, kapan terdakwa jadi rektor UMUS;
- Bahwa Terdakwa jadi rektor UMUS, sebelum pilkada Cirebon;
- Bahwa Saya bertemu dengan ATO SUHATO saat sama-sama menjadi tim sukses pilkada Cirebon;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ATO SUHATO bicara bahwa terdakwa jadi rector, Saat itu terdakwa sedang jadi rektor;
- Bahwa Saat terdakwa jadi rektor, saya tidak pernah bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjadi rector Saat itu saya melihat di acara TV Nasional yang memberitakan bahwa artis pelawak tidak kredibilitas jadi rektor;
- Bahwa Saya tidak ingat, kapan disiarkan TV Nasional tersebut, yang jelas sebelum pilkada Cirebon;
- Bahwa saya melihat di acara TV bahwa terdakwa menggunakan ijazah palsu;
- Bahwa Saya bertemu dengan terdakwa lagi pada saat Cabup LUTFI melirik terdakwa jadi Cawabup Cirebon sekira awal tahun 2018 dan sejak tahun 2013 antara saya dengan terdakwa tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Cabup LUTFI, memilih terdakwa jadi Cawabup-nya Karena terdakwa mempunyai kredibilitas yang tinggi;
- Bahwa Pak LUTFI tidak pernah ceritera pada saya bahwa terdakwa jadi rektor;
- Bahwa pada bulan Mei 2018, saat itu belum ada penetapan KPU tentang Cabup / Cawabup;
- Bahwa terdakwa jadi rektor dulu kemudian jadi Cawabup;
- Bahwa saya hanya melihat SKL di medsos atau media online (*lalu diperlihatkan lembar print out dari medsos milik saksi dan diberikan kepada Majelis Hakim*);
- Bahwa SKL dilihat tahun 2018 di medsos;
- Bahwa Saya tidak tahu, bahwa SKL tersebut oleh terdakwa digunakan untuk apa, yang saya tahu bahwa terdakwa di deskreditkan dan sudah ditahan di Polres brebes;
- Bahwa ijazah S2 milik terdakwa, yang saya tahu adalah S.2 manajemen;
- Bahwa ijazah S.2 milik terdakwa bukan yang pendidikan;

Atas keterangan saksi MOHAMMAD RIFKI, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua ketarungannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan ahli **Dr. BUDIYONO, SH. M.Hum.** yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Surat adalah tulisan berisi pikiran yang dibuat dengan tulisan, mesin ketik dan printer;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengertian surat palsu dan pemalsuan surat adalah kalau sudah ada surat berarti pemalsuan surat. Pemalsuan surat yaitu surat asli yang dipalsukan, termasuk photo yang diganti;
 - Bahwa Pada pasal 263 ayat (1) dengan maksud digunakan sendiri atau orang lain, berarti surat sudah ada;
 - Bahwa Surat palsu tidak perlu disyaratkan harus sudah dipakai;
 - Bahwa Yang membuat surat dan yang memakai surat, dikenakan ketentuan tersendiri atau berdiri sendiri-sendiri;
 - Bahwa Surat yang dipalsukan adalah yang membuat sudah mengetahui palsu;
 - Bahwa dalam surat palsu disyaratkan harus ada kerugian, yaitu ada kerugian nyata dan ada kerugian potensial serta kerugian materil dan kerugian immateril;
 - Bahwa Surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sama dengan akta autentik, kalau dibuat oleh bukan pejabat sama dengan bukan surat autentik;
 - Bahwa dalam pasal 263 adalah untuk melindungi kepercayaan masyarakat terhadap surat;
 - Bahwa Curriculum Vitae (CV) termasuk surat, karena surat adalah ungkapan, pendapat dan pikiran;
 - Bahwa surat sebagai barang bukti yaitu pasal 244 KUHP. surat sebagai obyek kejahatan yang dibuat oleh tersangka;
 - Bahwa alat bukti surat dan barang bukti surat adalah 2 hal yang berbeda
 - Bahwa surat palsu bisa dihukum harus ada bukti dulu yaitu proses penyelidikan harus ada dulu;
 - Bahwa dalam surat palsu Deliknya berdiri sendiri-sendiri di pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP;
 - Bahwa untuk menentukan surat palsu dan memalsukan surat dalam pasal 263 ayat (1) surat tersebut digunakan sendiri atau digunakan orang lain dan (2) menggunakan surat;
 - Bahwa Surat palsu atau memalsukan surat, Kriterianya ada pada pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP;
 - Bahwa membuat dan menggunakan harus ada kaitan dalam pasal 263 ayat (1) yang membuat dan menggunakan surat sedangkan pada ayat (2) hanya yang menggunakan;
 - Bahwa apabila tidak diketahui yang membuat surat tersebut, bagi yang menggunakannya tidak bisa dipidanakan karena yang membuatnya tidak diketahui. Ada hubungan subyektif dan obyektif antara alat bukti dan bukti surat;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 263 KUHP surat sebagai obyek kejahatan, surat dalam pasal 263 surat sebagai barang bukti bukan surat sebagai alat bukti (pasal 184 KUHP) karena surat hasil kejahatan;
- Bahwa surat sebagai barang bukti, saat penyidikan harus ditentukan sebagai surat palsu;
- Bahwa caranya diidentifikasi lalu ditentukan sebagai surat palsu kemudian dicari siapa yang membuat surat palsu tersebut lalu siapa yang menggunakan;
- Bahwa bila surat hasil print out atau printer, harus ditentukan dahulu surat sebagai produk di laboratorium forensik;
- Bahwa suatu surat identik dan tidak identik Harus dipastikan bahwa yang menulis atau yang tandatangan sudah diakui, kalau diingkar harus diuji di laboratorium forensik, bisa ditentukan dari tinta dan lain-lain;
- Bahwa kalau tidak dilakukan uji laboratorium Harus digunakan alat bantu dalam laboratorium forensik, kalau tidak bisa diragukan secara ilmu forensik pidana;
- Bahwa barang bukti yang masih diragukan, wajib diuji dulu;
- Bahwa Uji laboratorium forensik merupakan kewajiban penyidik;
- Bahwa barang bukti pasal 263 ayat (2) harus dibuktikan dulu keasliannya;
- Bahwa scan dan fotocopy sama;
- Bahwa tidak perlu dibuktikan di laboratorium forensik kalau uang membuat dan yang memalsukan surat tidak ditemukan;
- Bahwa kalau surat tersebut tidak diakui oleh yang membuat, Tidak perlu dibuktikan di laboratorium forensik;
- Bahwa Standar pasal 263 KUHP yaitu yang menggunakan surat, yang digunakan lalu tidak diketahui kemudian diganti dengan yang lain, tidak bisa, karena itu 2 hal yang berbeda;
- Bahwa kalau barang bukti isinya tidak sama atau berbeda setelah dibuktikan hal tersebut tidak bisa, karena bukan obyeknya;
- Bahwa barang bukti yang ada dipersidangan harus barang bukti yang digunakan oleh terdakwa;
- Bahwa Surat menimbulkan perikatan, kalau perikatan sudah selesai lalu diketahui palsu, Kalau surat sudah ada pembatalan, berarti selesai;
- Bahwa bila bentuknya Surat Keputusan (SK), penyelesaiannya harus dibatalkan;
- Bahwa Meterai tidak menentukan sah tidaknya surat, karena meterai adalah kepentingan penghasilan negara (biaya negara);
- Bahwa surat tersebut berbeda di nomor registrasi dan tidak diakui oleh yang tandatangan kalau tidak identik dengan instansi tersebut, maka bisa dilihat dari adanya perubahan kop surat dan lain-lain;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada klarifikasi ditentukan kebenarannya;
- Bahwa Surat ditandatangani diatas meterai, lalu surat tersebut isinya berbeda dan mengakibatkan kerugian, harus ditentukan yang membuat dan yang menggunakan surat tersebut sudah tahu maksud surat tersebut;
- Bahwa perumusan delik sendiri-sendiri dihubungkan dengan adanya korelasi perbuatan pidana dalam pasal 263 KUHP ayat (1) dan (2) adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, karena perbuatannya pada ayat 1 dan 2 berkaitan;
- Bahwa Arrest Hoge Raad No.4 tahun 1988 sudah bahwa surat itu palsu, "jarang sekali yang menggunakan tidak tahu yang membuat surat palsu";
- Bahwa Indikator delik formil, berakibat berarti delik formil syarat-syarat surat yang menimbulkan perikatan, hak dan menghapuskan hutang;
- Bahwa unsur materil, cukup dengan menyerahkan saja;
- Bahwa Setelah ada menyerahkan berarti telah menggunakan;
- Bahwa surat palsu, harus diketahui pembuatnya dulu baru yang menggunakan
- Bahwa bila yang membuat tidak diketahui, digunakan oleh orang lain, sementara ada masa daluarsanya hal tersebut harus tahu dulu peristiwa pidananya;
- Bahwa Arrest Hoge Raad tanggal 29 Maret 1943, Ahli tidak tahu;
- Bahwa ada hukuman pokok dan tambahan menjadi satu kesatuan, jadi tidak ada hukuman alternatif;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah diperiksa di penyidik kepolisian;
- Bahwa Keterangan saya di penyidik kepolisian sudah benar;
- Bahwa Saya sampai menjadi terdakwa karena dilaporkan oleh MUHADI;
- Bahwa Saya dilaporkan oleh MUHADI sebanyak 3 kali dengan tuduhan yang berbeda, yaitu :
Laporan pertama, saya dituduh memalsu atau mengscan tandatangan MUHADI, lalu diperiksa beberapa kali di Polres Brebes, tidak terbukti;
Laporan kedua, saya dituduh menggunakan gelar palsu,lalu diperiksa beberapa kali di Polres Brebes, tidak terbukti;
Laporan ketiga, saya dituduh menggunakan SKL S.3 palsu;
- Bahwa saya pernah jadi rektor UMUS Brebes;
- Bahwa sayajadi rector UMUS pada awal tahun 2017;
- Bahwa awalnya Suatu hari saudara SYAMSUDIN menawarkan pada saya jadi rector di UMUS, saya mengatakan belum bergelar doktor, tetapi saya

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa SYAMSUDIN lalu saya bertiga datang ke UMUS dan diterima di ruang H, MUKSON;

- Bahwa SYAMSUDIN tidak pernah ceritera tentang syarat-syarat rektor tersebut;
- Bahwa Isi pembicaraan saat di ruang H, MUKSON hanya bicara tentang berbagai pengalaman saya menjadi anggota DPR RI dan lain-lain;
- Bahwa saat itu saya membawa CV, fotocopy KTP, fotocopy ijazah SPG, fotocopy ijazah S.1 S.Sos dan transkrip nilai, fotocopy ijazah S.2 MM dan KHS S.2 dan S.3 di UNJ ;
- Bahwa Saya tidak tahu bahwa syarat rektor UMUS harus sudah S.3 tetapi saya ada KHS S.2 dan S.3 dari UNJ;
- Bahwa saya tidak tahu apakah SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI mengatakan bahwa syarat rektor UMUS harus sudah S.3 karena saya dipaksa oleh SYAMSUDIN untuk jadi rektor UMUS;
- Bahwa saya saat itu hanya punya KHS tersebut;
- Bahwa saya hanya melengkapi saja CV yang dibuat Doddy dan saya tidak perintah DODDY untuk menulis S.2 dan S.3 atau gelar doktor pada nama saya;
- Bahwa dalam CV, terdakwa sudah bergelar doctor berarti saudara DODDY yang salah dan laptop DODDY menggunakan laptop kantor di DPR;
- Bahwa dalam CV saya ada S.2 dan S.3, lalu saya memasukan KHS S.2 dan S.3, Saya hanya suruh melengkapi CV untuk dibawa ke UMUS;
- Bahwa benar bahwa saya punya ijazah SPG sampai dengan S.1, S.2 MM. dan S.2 serta S.3 dari UNJ;
- Bahwa CV tersebut benar saya tidak tahu, karena CV tersebut yang menulis DODDY;
- Bahwa ada perekrutan rektor UMUS sekira awal Januari 2017;
- Bahwaterdakwa melihat CV miliknya, lalu terdakwa menanyakan tandatangan di CV tetapi bukan CV yang ada diberkas, karena CV tersebut juga ada di UNJ, berarti CV yang ada diberkas adalah dipalsukan;
- Bahwa Berkas-berkas tersebut tidak benar, saya telah tandatangan di CV adalah benar, tetapi bukan pada CV yang ada di berkas tersebut;
- Bahwa untuk mengurus NIDN, syaratnya berkas tidak harus dibawa tetapi hanya discan;
- Bahwa yang ngurus NIDN saya adalah Graha Husada dari Cirebon;
- Bahwa berkas-berkas untuk ngurus NIDN tersebut diambil oleh saya dari UMUS , saya minta ijin pada Ibu LIDYA untuk mengurus NIDN, lalu dapat dari Ibu NOVI atas ijin dari H. MUKSON;
- Bahwa saya mengambil berkas-berkas tersebut beberapa bulan setelah jadi rektor;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas-berkas tersebut belum sempat saya kembalikan lagi ke UMUS karena saya sibuk;
- Bahwa saya tidak pernah mencantumkan SKL tersebut dan saya baru melihat SKL : yang pertama kali di medsos sekira bulan Mei 2018, kedua di Polres Brebes, ketiga di Kejaksaan Negeri Brebes, dan keempat di sidang Pengadilan Negeri ini;
- Bahwa untungnya SKL disebarakan bagi yang membuat dan menyebarkan dapat untung, sedangkan bagi saya dirugikan;
- Bahwa saat saya jadi rektor UMUS belum lulus S.2 dan S.3;
- Bahwa gelar doktor sudah ditulis pada nama saya yaitu DR. H. NURUL QOMAR, MM. M.Pd saya sudah menerangkan pada saudara SYAMSUDIN, YUSUF SAFARI dan H. MUKSON bahwa saya belum doktor tetapi sudah dipanggil doktor, katanya sebagai do'a agar saya cepat lulus doktor dan itu merupakan kekhilapan saya, tetapi kalau saya dituduh memalsukan S.3 pada SKL, dengan ini saya menolak keras;
- Bahwa pada surat-surat UMUS, saya sudah tertulis dengan gelar doctor saat itu saya lalai dan tandatangan saja, padahal saya sudah menyuruh untuk ditulis dengan gelar Candidat doktor saja;
- Bahwa saat itu saya tidak mengaku bergelar doktor melainkan saya lalai saja tetapi saya menolak keras kalau saya dituduh memalsukan gelar S.2 dan S.3 dalam SKL UNJ tersebut;
- Bahwa saya ceritera-ceritera di TV dalam acara "talk show" empat mata bahwa saya mengaku sudah bergelar doktor karena saat itu sekira bulan Mei 2017 saya sudah disebut doktor dan di UNJ juga saya disebut gelar doktor padahal baru M.Pd., pada tahun 2015 disebut diberbagai seminar dengan tulisan dan sebutan doktor , saya menolak kalau berita-berita di TV sebagai pembohongan publik;
- Bahwa saya menyatakan tidak ada SKL di CV saya;
- Bahwa saya tidak tahu, yang ada diberkas SKL milik siapa, mungkin SKL yang dipalsukan oleh oknum;
- Bahwa saya bersumpah Demi Allah, bahwa saya tidak pernah melampirkan SKL di CV tersebut;
- Bahwa CV milik saya dibuat oleh saudara DODDY, dibuat dimana, tanggal berapa dan kapan hal itu saudara DODDY yang tahu, sekira bulan Januari 2017;
- Bahwa karena DODDY yang membuat, dia yang tahu;
- Bahwa saya nyuruh DODDY membuat CV di Cirebon;
- Bahwa Saya tidak tahu dimana , karena saat itu saya ada di Jakarta;
- Bahwa CV tersebut diserahkan DODDY kepada saya di rumah saya sebelum berangkat ke UMUS;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 73

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tandatangan pada CV tersebut saat akan berangkat ke UMUS;
- Bahwa Tidak pernah ada perintah pada DODDY bahwa saya sudah bergelar doktor;
- Bahwa benar, ada S.3 di CV tersebut;
- Bahwa di dalam CV tersebut ada tandatangan saya tetapi tandatangan saya bukan pada CV yang ada di berkas;
- Bahwa saat pertemuan di ruangan H. MUKSON ada saya, SYAMSUDIN, YUSUF SAFARI dan H. MUKSON sendiri;
- Bahwa saat pertemuan tersebut tidak ada saudara WADLI, tetapi setelah turun keruangan bawah saat itu saudara WADLI bergabung;
- Bahwa CV milik saya diserahkan diruangan H. MUKSON, saat itu ada 3 CV masing-masing milik saya, SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI;
- Bahwa saat itu H. MUKSON tidak memeriksa berkas saya dan tidak ada cek and ricek berkas tersebut;
- Bahwa yang hadir saat saya bertemu dengan Pak MUHADI adalah Pak MUHADI dengan isteri, saya dan 3 orang wakil rektor;
- Bahwa pertemuan tersebut terjadi seminggu setelah menyerakan berkas pada H. MUKSON;
- Bahwa tidak ada klarifikasi pada pertemuan dengan Pak MUHADI, yang ada hanya bincang-bincang saja atau hanya silaturahmi;
- Bahwa saat ditanya tentang S3 itu saya menjawab sedang menyelesaikan lulus S.3 dan tinggal menunggu sidang S.3 saja;
- Bahwa saya lupa, saat itu MUKSON bicara apa;
- Bahwa sekarang saya belum lulus S.3;
- Bahwa saya hanya ada KHS, disertasi dulu dan sudah ada penelitian;
- Bahwa belum ada sidang terbuka untuk S.3 saya;
- Bahwa CV di UNJ dan CV di UMUS katanya sama ;
- Bahwa ada CV duplikasi di UNJ , karena saya pernah melihatnya di UNJ;
- Bahwa Saya pernah melihat CV yang sama;
- Bahwa saya tidak tahu, mengapa CV tersebut ada di UNJ, tetapi saya melihat CV tersebut di UNJ, silahkan periksa saja di UNJ, jangan tanya pada saya;
- Bahwa Klarifikasi setelah ada surat dari UMUS lalu dijawab oleh UNJ;
- Bahwa ada berita acara tersebut dan saya dituduh melakukan pemalsuan;
- Bahwa Saya diklarifikasi oleh UNJ tentang SKL;
- Bahwa tentang SKL yang dipalsukan;
- Bahwa tidak ada klarifikasi lain, selain tentang SKL;
- Bahwa Tidak ada tandatangan dari hasil klarifikasi SKL;
- Bahwa Mungkin pembuatan cv hal tersebut terjadi di rumah saya bagian belakang, saya tidak tahu asli kejadiannya;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya lupa kejadian tersebut, ya saat itu saya didampingi Penasihat Hukum atas nama YANTO, dan saya tidak tahu bahwa saudara DODDY membuat CV;
- Bahwa Saudara DODDY tidak pernah bertanya pada saya saat membuat CV dan saya tinggal tandatangan saja;
- Bahwa sampai sekarang NIDN saya tidak jadi;
- Bahwa ada suratnya dari Kementerian Ristek, bahwa saya tidak dapat NIDN karena faktor usia;
- Bahwa saya terima surat tersebut tahun 2018;
- Bahwa saya membuat NIDN beberapa bulan setelah dilantik jadi rektor UMUS;
- Bahwa Saya mengurus NIDN hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa NIDN saya tidak keluar;
- Bahwa usia saya sekarang hampir 60 tahun;
- Bahwa saya terakhir jadi anggota DPR RI tahun 2014;
- Bahwa CV untuk syarat rektor dibuat oleh saudara DODDY tahun 2017;
- Bahwa Saya tidak tahu, CV tersebut dibuat oleh DODDY dari komputer atau laptop yang mana;
- Bahwa CV yang dibuat oleh DODDY diambil dari file DPR;
- Bahwa syarat-syarat membuat NIDN antara lain adalah scan asli ijazah Sarjana Muda, S.1 dan seterusnya;
- Bahwa saya mengambil berkas CV yang ada di UMUS karena CV tersebut tidak dipakai;
- Bahwa berkas CV tersebut tidak sempat saya kembalikan ke UMUS;
- Bahwa jaraknya tidak lama, antara ambil berkas CV di UMUS dengan saya dinyatakan tidak bisa dapat NIDN;
- Bahwa SKL dibuat tahun 2016;
- Bahwa SKL yang saya lihat ada 2 lembar yaitu SKL S.2 dan SKL S.3, tetapi saya lihat "surat keterangan" saja, tidak ada "lulusnya";
- Bahwa saya menduga bahwa Polres Brebes dibantu MUHADI ada konfirmasi untuk menjatuhkan saya;
- Bahwa saya tidak pernah ditelepon oleh saudara SYAMSUDIN yang teleponya dipindahkan kepada saudara MUKSON, saya saat itu hanya terima telepon dari saudara SYAMSUDIN saja;
- Bahwa tidak ada cek and ricek berkas saya untuk jadi rektor;
- Bahwa Saya mundur jadi rektor UMUS pada pertengahan 2018;
- Bahwa alasan saya mundur jadi rektor karena menjadi Cawabup Cirebon;
- Bahwa tidak ada alasan mundur jadi rektor karena akan ada wisuda;
- Bahwa laporan Polisi dari pihak UMUS sekira bulan September 2018, jauh setelah saya mundur jadi rektor;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 75

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya melihat SKL di medsos tahun 2018, tim sukses pilkada Cirebon, hampir setiap hari ada serangan terhadap saya di medsos, diumumkan di masjid-masjid antara lain berisi bahwa H. QOMAR menggunakan ijazah palsu, isterinya 7;
- Bahwa Saat berita-berita tersebut di medsos, disebarakan di kampanye terbuka pilkada Cirebon, saat itu tidak ada laporan dari pihak UMUS pada saya;
- Bahwa Sebelum saya di lantik jadi rektor UMUS, tidak ada mekanisme panitia perekrutan rektor dan senat dan tiba-tiba saja saya diterima jadi rektor;
- Bahwa tidak ada kata-kata dari pihak UMUS, bahwa telah ada klarifikasi ke UNJ;
- Bahwa syarat-syarat rektor ada di statuta, karena saya pernah baca statuta UMUS;
- Bahwa syarat jadi rektor UMUS minimal harus berijazah S.2;
- Bahwa syarat jadi rektor minimal harus S.3 itu hanya harapan saja;
- Bahwa keadaan UMUS saat itu jumlah mahasiswa masih sedikit dan UMUS belum terakreditasi;
- Bahwa ada indikasi dari pihak UMUS untuk memilih saya jadi rektor agar UMUS bisa terakreditasi, nyatanya saya memberi hibah bangunan dan UMUS terakreditasi saat rektornya saya;
- Bahwa ada usaha-usaha saya saat jadi rektor untuk kemajuan UMUS, antara lain saya melakukan sosialisasi di sekolah-sekolah dan pengajian-pengajian;
- Bahwa saat demo mahasiswa, Pendemo ingin saya tetap jadi rektor UMUS dan mahasiswa menunjuk H. MUKSON saja yang dikeluarkan dari UMUS karena mengenai kantin, kendaraan mobil dan lain-lain harus dikelola UMUS, tetapi oleh MUKSON tidak demikian;
- Bahwa saat itu gaji rector tidak lancar;
- Bahwa pada debat kandidat Pilkada Cirebon, saya diancam oleh SUNJAYA Cabup petahana yang mengatakan akan dihajar, karena MUHADI adalah sahabat atau satu almamater dengan SUNJAYA dan dipekuat oleh H. MAKSORI yang mengatakan bahwa saat itu banyak orang Cirebon yang datang ke UMUS;
- Bahwa saya membaca SK. pengangkatan rektor UMUS dalam SK tersebut tertulis nama terdakwa bergelar doktor,saat itu saya sadar, tetapi saya pernah mengatakan pada pihak UMUS bahwa saya tidak bergelar doktor dan hanya calon atau kandidat doktor;
- Bhawa data KHS ada pada saya;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya kuliah program S.3 di UNJ tahun 2013, program manajemen terhalang karena Pilkada Cirebon yang pertama, lalu maju lagi tahun 2014 dengan program S.3 yang lain;
- Bahwa KHS yang saya tunjukkan tadi, merupakan KHS program S.3 saya tertanggal 28 September 2015;
- Bahwa saat itu saudara DODDY tidak melengkapi CV milik saya, kecuali data KHS milik saya, yang melengkapi saya sendiri;
- Bahwa data-data dalam CV milik saya sudah dibuat semua oleh saudara DODDY, dan saya hanya melengkapi KHS milik saya saja;
- Bahwa, KHS milik saya yang diserahkan ke UMUS;
- Bahwa photo saya yang ada pada berkas perkara ini adalah bukan photo saya;
- Bahwa Kasus ini kental politis, bahwa pihak UMUS berhasil mencemarkan nama baik saya di seluruh Indonesia;
- Bahwa Nama besar saya, terpuruk dengan kasus di UMUS;
- Bahwa Saya mohon putusan yang seadil-adilnya dari Majelis Hakim dan 2 (dua) orang cucu saya tidak mau sekolah karena malu kakeknya dituduh menggunakan ijazah palsu;
- Bahwa yang terakhir, saya minta maaf;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) bendel CV (Curriculum Vitae atas nama H. NURUL QOMAR tanggal 11 Januari 2017, 1 (satu) lembar surat keterangan lulus no.: 8978/UN39.6.Pps/KM/2016, tanggal 10 November 2016 (SKL Mpd), 1 (satu) lembar surat keterangan lulus no: 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 November 2016 (SKL Doktor), 1 (satu) lembar surat klarifikasi status mahasiswa an. NURUL QOMAR dari Pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tertanggal 13 Desember 2017, 1(satu) surat klarifikasi kelulusan a.n. NURUL QOMAR dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tertanggal 11 Januari 2018 , 1 (satu) SK Pengangkatan Rektor tanggal 1 Februari 2017 barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi namun disangkal oleh terdakwa dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut bukanlah berkas yang terdakwa serahkan pada saat terdakwa melamar(dilamar) oleh Universitas Muhadi Setia Budi menurut Terdakwa berkas tersebut telah terdakwa pinjam pada saat akan mengurus ke NIDN dan belum pernah dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 di Universitas Muhadi Setiabudi di Jalan Pangeran Diponegoro KM.2 Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes terdakwa Nurul Qomar menyerahkan berkas untuk memenuhi persyaratan sebagai Rektor di Universitas Muhadi Setiabudi;

- Bahwa berkas terdakwa tersebut terdiri dari : Daftar Riwayat Hidup an. NURUL QOMAR tertanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani diatas Meterai, yang didalam Riwayat Pendidikan antara lain dicantumkan riwayat pendidikan S3 - DOKTOR PENDIDIKAN – Program Studi PENDIDIKAN DASAR. Universitas Negeri Jakarta (2016),S2 - MAGISTER PENDIDIKAN – Program Studi PENDIDIKAN DASAR. Universitas Negeri Jakarta (Program Linierisasi 2015), yang terdiri dari lampiran berupa :
 1. Fotocopy KTP atas nama NURUL QOMAR;
 2. Fotocopy NPWP atas nama NURUL QOMAR , S.Sos,M.M;
 3. Kartu Hasil Studi Program pendidikan dasar S3 atas nama Nurul Qomar;
 4. Kartu hasil Studi Program Pendidikan dasar S2 atas nama Nurul Qomar;
 5. Fotocopy ijazah Pasca sarjana program studi Manajemen Universitas Krisnadwipayana atas nama Nurul qomar;
 6. Transkrip akademik Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana atas nama Nurul Qomar;
 7. Fotocopy ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA YAPPANN atas nama Nurul Qomar;
 8. Fotocopy Daftar Prestasi akademik mahasiswa sekolah tinggi ilmu administrasi Jakarta STIA YAPPANN atas nama Nurul Qomar;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy STTB
Sekolah Pendidikan Guru jurusan Sekolah Taman Kanak-kanak atas nama NURUL QOMAR;
10. Surat Keterangan
dengan Kop Surat KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, PROGRAM PASCASARJANA, Nomor : 8978/ UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 Nopember 2016 dengan tandatangan atas nama Direktur Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ), Asisten Direktur Prof. DR. Makruf Akbar , M.Pd, NIP. 195006011987031001 dan di stempel Universitas, dengan isi surat pada pokoknya Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta menerangkan bahwa Sdr. NURUL QOMAR, benar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dasar - Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ) Tingkat Magister (S2) dan yang bersangkutan telah selesai menempuh dan menjalankan seluruh proses perkuliahannya dan dinyatakan LULUS dengan mempertahankan Tesis-nya berjudul “ PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA MELALUI FILM NASIONAL ANAK - ANAK “LIMA ELANG “ PADA SISWA KELAS V SD. NEGERI-1 SARWADADI KABUPATEN CIREBON” dan ijazah yang bersangkutan akan di serahkan pada saat wisuda akhir Maret 2017,
11. Surat Keterangan
dengan Kop Surat KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, PROGRAM PASCASARJANA, Nomor : 8979/ UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 Nopember 2016, dengan tandatangan atas nama Direktur Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ), Asisten Direktur Prof. DR. Makruf Akbar , M.Pd, NIP. 195006011987031001 dan di stempel Universitas, dengan isi surat pada pokoknya Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta menerangkan bahwa Sdr. NURUL QOMAR, benar Mahasiswa Program Pendidikan Studi Dasar – Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ) Tingkat Doktoral (S3) dan yang bersangkutan telah selesai menempuh dan menjalankan seluruh proses perkuliahannya dan dinyatakan LULUS dengan mempertahankan Disertasi-nya berjudul “PENGARUH MODEL PAKEM BERBASIS HUMOR DAN GAYA

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI SISWA” dan ijazah yang bersangkutan akan di serahkan pada saat wisuda akhir Maret 2017.

- Bahwa terdakwa diterima menjadi Rektor UMUS pada tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat keputusan Pengurus Yayasan Muhadi Setiabudi no. 001/SK/YMS/III/2017;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Rektor UMUS dengan gelar Dr. H.Nurul Qomar, M.M.,M.Pd.;
- Bahwa terdakwa menerima gaji Rp. 7.000.000,- perbulannya termasuk tunjangan-tunjangan lainnya sebagai rector;
- Bahwa sejak menjabat sebagai Rektor Terdakwa menggunakan gelar Dr. H. Nurul Qomar, M.M, M.Pd dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari;
- Bahwa pihak Umus meminta ijazah S2 dan ijazah S3 terdakwa untuk syarat penandatanganan ijazah mahasiswa yang akan diwisuda namun terdakwa tidak bisa menyerahkan ijazah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengundurkan diri dari Rektor UMUS pada tanggal 14 November 2019;
- Bahwa karena merasa curiga tanggal 8 Desember 2017 pihak UMUS mengirimkan permohonan klarifikasi kepada kementrioan Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Jakarta pasca Sarjana mengenai klarifikasi status mahasiswa atas nama Nurul Qomar dan mendapat jawaban dengan surat tertanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tercatat sebagai Mahasiswa program Magister pendidikan dasar tahun akademik 2014/2015 dengan status non aktif dan tercatat sebagai Mahasiswa program doctor pendidikan dasar tahun akademik 2014/2015 dengan status non aktif dan sampai saat ini belum menyelesaikan studi Program Magister dan Program doctor di Pascasarjana UNJ;
- Bahwa pihak Umus kembali mengirimkan surat klarifikasi tertanggal 9 Januari 2019 dan dijawab UNJ dengan surat tertanggal 11 januari 2018 hal klarifikasi kelulusan An. Nurul Qomar yang pada pokoknya menjelaskan kertas kop surat yang dimiliki srd. Nurul Qomar tidak sama atau berbeda dengan KOP surat pasca sarjana UNJ, Nomor surat 8979 dan 8978 tidak ada dalam buku agenda surat keluar karena pada tanggal 10 Novemer 2016 nomor yang keluar pada pascasarjana nomor 8395 s/d 8409, ukuran

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stempel tidak sesuai dengan stempel pasca sarjana UNJ, tanda tangan tidak sesuai dengan yang asli (yang asli dengan tinta biru) dan sebelum ditandatangani diparap terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan lulus nomor 8978 dan surat keterangan nomor 8979 tanggal 10 November 2016 atas nama Nurul qomar tidak pernah dikeluarkan oleh pasca sarjana UNJ;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada awalnya bulan Nopember 2016 Prof. Dr. TRI JAKA KARTANA, Msi mengundurkan diri sebagai Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI, sehingga jabatan Rektor di UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI menjadi kosong selanjutnya sekira awal bulan Januari 2017 saksi YUSUF SAFARI, S.Sos,M.Si bersama saksi UDIN SYAMSUDIN, MSi menemui saksi Drs. H. MUKSON, MM.M.Pd selaku Wakil Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI dengan maksud untuk menawarkan program pengolahan keuangan Universitas dan PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) serta menawarkan kerjasama percetakan buku dan jurnal, selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi Drs. H. MUKSON, MM.M.Pd mengatakan bahwa sedang ada kekosongan Rektor di UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI dan membutuhkan orang minimal lulusan S3 / Doktor yang mau menjadi Rektor di UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI karena Rektor sebelumnya gelarnya adalah Profesor;
- Bahwa saksi UDIN SYAMSUDIN, Msi berinisiatif mengusulkan terdakwa yaitu sdr. NURUL QOMAR bin ACHMAD YUSRI untuk menjadi Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI karena sepengetahuan saksi Udin Samsudin terdakwa NURUL QOMAR sudah bergelar Doktor lalu atas permintaan dari saksi Drs. H. MUKSON, MM.M.Pd saksi Udin Samsudin menghubungi terdakwa NURUL QOMAR untuk menanyakan kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI, kemudian hari itu juga untuk menindaklanjutinya saksi UDIN SYAMSUDIN, MSi bersama saksi YUSUF SAFARI, S.Sos, M.Si untuk menemui terdakwa NURUL QOMAR dirumahnya;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 terdakwa NURUL QOMAR bersama saksi YUSUF SAFARI, S.Sos, M.Si dan saksi UDIN SYAMSUDIN, MSi datang ke UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI untuk bertemu dengan saksi Drs. H. MUKSON, MM.M.Pd dan saksi WADLI, STP, M.Si selaku Wakil Rektor I UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI, kemudian terdakwa NURUL QOMAR menyerahkan persyaratan administrasi untuk menjadi Rektor yaitu 1 (satu) bundel berkas yang berisi :
Daftar Riwayat Hidup an. NURUL QOMAR tertanggal 11 Januari 2017 yang

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani diatas Meterai, yang didalam Riwayat Pendidikan antara lain dicantumkan riwayat pendidikan S3 - DOKTOR PENDIDIKAN – Program Studi PENDIDIKAN DASAR. Universitas Negeri Jakarta (2016), S2 - MAGISTER PENDIDIKAN – Program Studi PENDIDIKAN DASAR. Universitas Negeri Jakarta (Program Linierisasi 2015), yang terdiri dari lampiran berupa :

- Fotocopy KTP atas nama NURUL QOMAR;
- Fotocopy NPWP atas nama NURUL QOMAR , S.Sos,M.M;
- Kartu Hasil Studi Program pendidikan dasar S3 atas nama Nurul Qomar;
- Kartu hasil Studi Program Pendidikan dasar S2 atas nama Nurul Qomar;
- Fotocopy ijazah Pasca sarjana program studi Manajemen Universitas Krisnadwipayana atas nama Nurul qomar;
- Transkrip akademik Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana atas nama Nurul Qomar;
- Fotocopy ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA YAPPANN atas nama Nurul Qomar;
- Fotocopy Daftar Prestasi akademik mahasiswa sekolah tinggi ilmu administrasi Jakarta STIA YAPPANN atas nama Nurul Qomar;
- Fotocopy STTB Sekolah Pendidikan Guru jurusan Sekolah Taman Kanak-kanak atas nama NURUL QOMAR;
- Surat Keterangan dengan Kop Surat KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, PROGRAM PASCASARJANA, Nomor : 8978/UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 Nopember 2016 dengan tandatangan atas nama Direktur Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ), Asisten Direktur Prof. DR. Makruf Akbar , M.Pd, NIP. 195006011987031001 dan di stempel Universitas, dengan isi surat pada pokoknya Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta menerangkan bahwa Sdr. NURUL QOMAR, benar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dasar - Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ) Tingkat Magister (S2) dan yang

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan telah selesai menempuh dan menjalankan seluruh proses perkuliahannya dan dinyatakan LULUS dengan mempertahankan Tesis-nya berjudul “ PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA MELALUI FILM NASIONAL ANAK - ANAK “LIMA ELANG “ PADA SISWA KELAS V SD. NEGERI-1 SARWADADI KABUPATEN CIREBON” dan ijazah yang bersangkutan akan di serahkan pada saat wisuda akhir Maret 2017,

- Surat Keterangan dengan Kop Surat KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, PROGRAM PASCASARJANA, Nomor : 8979/ UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 Nopember 2016, dengan tandatangan atas nama Direktur Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ), Asisten Direktur Prof. DR. Makruf Akbar , M.Pd, NIP. 195006011987031001 dan di stempel Universitas, dengan isi surat pada pokoknya Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta menerangkan bahwa Sdr. NURUL QOMAR, benar Mahasiswa Program Pendidikan Studi Dasar – Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ) Tingkat Doktoral (S3) dan yang bersangkutan telah selesai menempuh dan menjalankan seluruh proses perkuliahannya dan dinyatakan LULUS dengan mempertahankan Disertasi-nya berjudul “PENGARUH MODEL PAKEM BERBASIS HUMOR DAN GAYA BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI SISWA” dan ijazah yag bersangkutan akan di serahkan pada saat wisuda akhir Maret 2017.;
- Bahwa selanjutnya berkas tersebut oleh saksi Drs. H. MUKSON, MM, M.Pd bersama saksi Dr. H. MAKSORI, MM, MPd, MH dan saksi WADLI, STP,MSidiperiksa dan diteliti kemudian mengajukan berkas tersebut kepada saksi DR. (HC) H. MUHADI SETIABUDI guna diajukan sebagai syarat administrasi menjadi Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI;
- Bahwa setelah berkas persyaratan terdakwa NURUL QOMAR diterima oleh saksi DR. (HC) H. MUHADI SETIABUDI beberapa hari kemudian yang terdakwa NURUL QOMAR dipanggil oleh saksi DR. (HC) H. MUHADI SETIABUDI ke UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI kemudian berbincang-bincang dan diajak melihat-lihat Universitas Muhadi Setia Budi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2017 terdakwa NURUL QOMAR diangkat menjadi Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MUHADI

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIABUDI Nomor : 001/SK/YMS/II/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI dengan gaji sebesar Rp. 7.379.488,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menjadi Rektor pihak Yayasan menanyakan ijasah Terdakwa sebagaimana dijanjikan yaitu bulan Juni 2017 akan diserahkan namun tidak juga diserahkan sehingga sekira bulan Nopember 2017 akan diadakan wisuda mahasiswa UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI namun terdakwa belum menyerahkan ijasah S2 dan S3 karena pihak Universitas membutuhkan kepastian untuk penandatanganan Ijazah Mahasiswa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengundurkan diri sebagai Rektor karena mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Cirebon;
- Bahwa terjadi demo di Universitas Muhadi Setiabudi;
- Bahwa dalam Demo tersebut Mahasiswa meminta agar Terdakwa tetap menjadi Rektor namun pihak Yayasan Muhadi Setiabudi menghendaki agar Terdakwa menyerahkan ijasah untuk menandatangani ijasah mahasiswa yang akan lulus namun terdakwa tidak juga menyerahkan ijasah S2 dan S3nya sehingga permintaan mahasiswa tersebut ditolak;
- Bahwa pihak YAYASAN MUHADI SETIABUDI mengirimkan surat bernomor : 002/YMS/UMUS/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 ke pihak UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA untuk meminta klarifikasi terkait status Bapak H. NURUL QOMAR apakah benar yang bersangkutan sudah menyelesaikan perkuliahannya baik di S2 Program Studi Manajemen Pendidikan Dasar maupun di S3 Program Studi Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Jakarta, kemudian surat tersebut dijawab oleh UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA dengan surat bernomor : 8937/UN.39.6.PPs/TU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Klarifikasi Status Mahasiswa a.n. Nurul Qomar, yang mana surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Nurul Qomar tercatat sebagai mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar Tahun Akademik 2014/2015 dengan status nonaktif dan tercatat sebagai mahasiswa program Doktor Pendidikan Dasar Tahun Akademik 2014/2015 dengan status non aktif, serta yang bersangkutan belum menyelesaikan studi di kedua program tersebut.
- Bahwa menindaklanjuti klarifikasi tersebut kemudian pihak YAYASAN MUHADI SETIABUDI kembali mengirimkan surat bernomor : 001/YMS/UMUS/II/2018 tanggal 9 Januari 2018 ke pihak UNIVERSITAS

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGERI JAKARTA untuk meminta klarifikasi terkait surat keterangan lulus S3 dengan Nomor : 8979/ UN39.6.PPs/KM/2016 dan surat keterangan lulus S2 dengan Nomor : 8978/UN39.6.PPs/KM/2016, selanjutnya surat tersebut dijawab oleh UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA dengan surat bernomor : 205/UN39.6/Ps/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Klarifikasi Kelulusan a.n. Nurul Qomar, yang mana surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa kedua Surat Keterangan Kelulusan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 7.379.488,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan empat ratus delapan puluh delapan rupiah) perbulan berikut tunjangan lainnya yang telah diterima terdakwa NURUL QOMAR kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, serta mengakibatkan hilangnya atau setidak-tidaknya berkurang tingkat kepercayaan mahasiswa dan publik terhadap YAYASAN dan UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI.
- Bahwa Terdakwa menyuruh saksi DODDY untuk membuat Curriculum Vitae (CV);
- Bahwa nama Terdakwa yang tercantum dalam CV telah menggunakan gelar Doktor;
- Bahwa pada saat pelantikan terdakwa menjadi Rektor tertulis gelar terdakwa adalah Doktor , Magister Pendidikan (DR, MPd) ;
- Bahwa dalam semua dokumen yang ditandatangani terdakwa selama menjadi Rektor semua menggunakan gelar DR. MPd;
- Bahwa terdakwa mengakui menggunakan gelar Doktor dan MPd namun menolak tegas telah mencantumkan SKL dalam CV miliknya;
- Bahwa Terdakwa menyangkal bahwa berkas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah berkas yang dipakai saat terdakwa melamar menjadi Rektor karena berkas tersebut telah diambil terdakwa untuk membuat NIDN dan tidak pernah dikembalikan dan menurut terdakwa perkara ini adalah rekayasa untuk menjatuhkan nama baik terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Ad. 1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" disini adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan dihadapkan seorang bernama NURUL QOMAR BIN ACHMAD YUSRI, terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyekpelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "**Barangsiapa**" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2 Sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa yang diartikan surat ialah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lain;

Menimbang, bahwa surat palsu haruslah suatu surat yang memenuhi :

1. Dapat menerbitkan suatu hak;
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang;
4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa membuat surat palsu = membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar) atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memalsu surat = mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli.

Menimbang, bahwa sengaja mempergunakan surat palsu artinya bahwa orang yang mempergunakan itu harus benar-benar mengetahui bahwa surat yang digunakannya palsu dan sudah dianggap sebagai mempergunakan apabila surat tersebut sudah diserahkan kepada orang lain yang harus menggunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat tersebut dimana surat tersebut dibutuhkan dan bahwa orang tersebut bertindak seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan dan perbuatan tersebut dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Bahwa pada bulan Januari tahun 2017 di Universitas Muhadi Setiabudi di Jalan Pangeran Diponegoro KM.2 Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes terdakwa Nurul Qomar menyerahkan berkas untuk memenuhi persyaratan sebagai Rektor di Universitas Muhadi Setiabudi, berkas terdakwa tersebut terdiri dari : Daftar Riwayat Hidup an. NURUL QOMAR tertanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani diatas Meterai, yang didalam Riwayat Pendidikan antara lain dicantumkan riwayat pendidikan S3 - DOKTOR PENDIDIKAN – Program Studi PENDIDIKAN DASAR. Universitas Negeri Jakarta (2016), S2 - MAGISTER PENDIDIKAN – Program Studi PENDIDIKAN DASAR. Universitas Negeri Jakarta (Program Linierisasi 2015), yang terdiri dari lampiran berupa :

- Fotocopy KTP atas nama NURUL QOMAR;
- Fotocopy NPWP atas nama NURUL QOMAR , S.Sos,M.M;
- Kartu Hasil Studi Program pendidikan dasar S3 atas nama Nurul Qomar;
- Kartu hasil Studi Program Pendidikan dasar S2 atas nama Nurul Qomar;
- Fotocopy ijazah Pasca sarjana program studi Manajemen Universitas Krisnadwipayana atas nama Nurul qomar;
- Transkrip akademik Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana atas nama Nurul Qomar;
- Fotocopy ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA YAPPANN atas nama Nurul Qomar;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Daftar Prestasi akademik mahasiswa sekolah tinggi ilmu administrasi Jakarta STIA YAPPANN atas nama Nurul Qomar;
- Fotocopy STTB Sekolah Pendidikan Guru jurusan Sekolah Taman Kanak-kanak atas nama NURUL QOMAR;
- Surat Keterangan dengan Kop Surat KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, PROGRAM PASCASARJANA, Nomor : 8978/UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 Nopember 2016 dengan tandatangan atas nama Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Asisten Direktur Prof. DR. Makruf Akbar, M.Pd, NIP. 195006011987031001 dan di stempel Universitas, dengan isi surat pada pokoknya Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta menerangkan bahwa Sdr. NURUL QOMAR, benar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dasar - Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tingkat Magister (S2) dan yang bersangkutan telah selesai menempuh dan menjalankan seluruh proses perkuliahannya dan dinyatakan LULUS dengan mempertahankan Tesis-nya berjudul “ PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA MELALUI FILM NASIONAL ANAK - ANAK “LIMA ELANG “ PADA SISWA KELAS V SD. NEGERI-1 SARWADADI KABUPATEN CIREBON” dan ijazah yang bersangkutan akan di serahkan pada saat wisuda akhir Maret 2017,
- Surat Keterangan dengan Kop Surat KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, PROGRAM PASCASARJANA, Nomor : 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 Nopember 2016, dengan tandatangan atas nama Direktur Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Asisten Direktur Prof. DR. Makruf Akbar, M.Pd, NIP. 195006011987031001 dan di stempel Universitas, dengan isi surat pada pokoknya Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta menerangkan bahwa Sdr. NURUL QOMAR, benar Mahasiswa Program Pendidikan Studi Dasar – Program Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Tingkat Doktoral (S3) dan yang bersangkutan telah selesai menempuh dan menjalankan seluruh proses perkuliahannya dan dinyatakan LULUS dengan mempertahankan Disertasi-nya berjudul “PENGARUH MODEL PAKEM BERBASIS HUMOR DAN GAYA BELAJAR TERHADAP

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOMPETENSI SISWA” dan ijazah yang bersangkutan akan di serahkan pada saat wisuda akhir Maret 2017.

Menimbang, bahwa terdakwa diterima menjadi Rektor UMUS pada tanggal 1 Februari 2017 berdasarkan Surat keputusan Pengurus Yayasan Muhadi Setiabudi no. 001/SK/YMS/II/2017, Terdakwa diangkat sebagai Rektor UMUS dengan gelar Dr. H. Nurul Qomar, M.M., M.Pd., dan terdakwa menerima gaji Rp. 7.379.488,- perbulannya termasuk tunjangan-tunjangan lainnya sebagai rector (slip gaji sebagaimana terlampir dalam BAP penyidik);

Menimbang, bahwa sejak menjabat sebagai Rektor Terdakwa menggunakan gelar Dr. H. Nurul Qomar, M.M, M.Pd dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa pihak Umus meminta ijazah S2 dan ijazah S3 terdakwa untuk syarat penandatanganan ijazah mahasiswa yang akan diwisuda namun terdakwa tidak bisa menyerahkan ijazah tersebut hingga akhirnya terdakwa mengundurkan diri dari Rektor UMUS pada tanggal 14 November 2017 untuk ikut pilkada sebagai wakil bupati Cirebon;

Menimbang, bahwa karena merasa curiga tanggal 8 Desember 2017 pihak UMUS mengirimkan permohonan klarifikasi kepada kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Negeri Jakarta pasca Sarjana mengenai klarifikasi status mahasiswa atas nama Nurul Qomar dan mendapat jawaban dengan surat tertanggal 13 Desember 2017 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tercatat sebagai Mahasiswa program Magister pendidikan dasar tahun akademik 2014/2015 dengan status non aktif dan tercatat sebagai Mahasiswa program doctor pendidikan dasar tahun akademik 2014/2015 dengan status non aktif dan sampai saat ini belum menyelesaikan studi Program Magister dan Program doctor di Pascasarjana UNJ;

Menimbang, bahwa pihak Umus kembali mengirimkan surat klarifikasi tertanggal 9 Januari 2018 dan dijawab UNJ dengan surat tertanggal 11 Januari 2018 hal klarifikasi kelulusan An. Nurul Qomar yang pada pokoknya menjelaskan kertas kop surat yang dimiliki Sdr. Nurul Qomar tidak sama atau berbeda dengan KOP surat pasca sarjana UNJ, Nomor surat 8979 dan 8978 tidak ada dalam buku agenda surat keluar karena pada tanggal 10 November 2016 nomor yang keluar pada pascasarjana nomor 8395 s/d 8409, ukuran stempel tidak sesuai dengan stempel pasca sarjana UNJ, tanda tangan tidak sesuai dengan yang asli (yang asli dengan tinta biru) dan sebelum ditandatangani diparap terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang, surat keterangan lulus

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 8978 dan surat keterangan nomor 8979 tanggal 10 November 2016 atas nama Nurul qomar tidak pernah dikeluarkan oleh pasca sarjana UNJ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada awalnya bulan Nopember 2016 Prof. Dr. TRI JAKA KARTANA, Msi mengundurkan diri sebagai Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI, sehingga jabatan Rektor di UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI menjadi kosong selanjutnya sekira awal bulan Januari 2017 saksi YUSUF SAFARI, S.Sos, M.Si bersama saksi UDIN SYAMSUDIN, Msi menemui saksi Drs. H. MUKSON, MM.M.Pd selaku Wakil Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI dengan maksud untuk menawarkan program pengolahan keuangan Universitas dan PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) serta menawarkan kerjasama percetakan buku dan jurnal, selanjutnya dalam pertemuan tersebut saksi Drs. H. MUKSON, MM.M.Pd mengatakan bahwa sedang ada kekosongan Rektor di UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI dan membutuhkan orang minimal lulusan S3 / Doktor yang mau menjadi Rektor di UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI karena Rektor sebelumnya gelarnya adalah Profesor;

Menimbang. bahwasaksi UDIN SYAMSUDIN, Msi berinisiatif mengusulkan terdakwa yaitu sdr. NURUL QOMAR bin ACHMAD YUSRI untuk menjadi Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI karena sepengetahuan saksi Udin Samsudin terdakwa NURUL QOMAR sudah bergelar Doktor lalu atas permintaan dari saksi Drs. H. MUKSON, MM.M.Pd saksi Udin Samsudin menghubungi terdakwa NURUL QOMAR untuk menanyakan kesediaan yang bersangkutan untuk menjadi Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI, kemudian hari itu juga untuk menindaklanjutinya saksi UDIN SYAMSUDIN, Msi bersama saksi YUSUF SAFARI, S.Sos, M.Si untuk menemui terdakwa NURUL QOMAR dirumahnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 terdakwa NURUL QOMAR bersama saksi YUSUF SAFARI, S.Sos, M.Si dan saksi UDIN SYAMSUDIN, Msi datang ke UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI untuk bertemu dengan saksi Drs. H. MUKSON, MM.M.Pd dan saksi WADLI, STP, M.Si selaku Wakil Rektor I UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI, kemudian terdakwa NURUL QOMAR menyerahkan persyaratan administrasi untuk menjadi Rektor yaitu 1 (satu) bundel berkas yang berisi :
Daftar Riwayat Hidup an. NURUL QOMAR tertanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani diatas Meterai, yang didalam Riwayat Pendidikan antara lain dicantumkan riwayat pendidikan S3 - DOKTOR PENDIDIKAN – Program Studi PENDIDIKAN DASAR. Universitas Negeri Jakarta (2016), S2 - MAGISTER

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENDIDIKAN – Program Studi PENDIDIKAN DASAR. Universitas Negeri Jakarta
(Program Linierisasi 2015), yang terdiri dari lampiran berupa :

- Fotocopy KTP atas nama NURUL QOMAR;
- Fotocopy NPWP atas nama NURUL QOMAR , S.Sos,M.M;
- Kartu Hasil Studi Program pendidikan dasar S3 atas nama Nurul Qomar;
- Kartu hasil Studi Program Pendidikan dasar S2 atas nama Nurul Qomar;
- Fotocopy ijazah Pasca sarjana program studi Manajemen Universitas Krisnadwipayana atas nama Nurul qomar;
- Transkrip akademik Program Magister Manajemen Pascasarjana Universitas Krisnadwipayana atas nama Nurul Qomar;
- Fotocopy ijazah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA YAPPANN atas nama Nurul Qomar;
- Fotocopy Daftar Prestasi akademik mahasiswa sekolah tinggi ilmu administrasi Jakarta STIA YAPPANN atas nama Nurul Qomar;
- Fotocopy STTB Sekolah Pendidikan Guru jurusan Sekolah Taman Kanak-kanak atas nama NURUL QOMAR;
- Surat Keterangan dengan Kop Surat KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, PROGRAM PASCASARJANA, Nomor : 8978/UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 Nopember 2016 dengan tandatangan atas nama Direktur Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ), Asisten Direktur Prof. DR. Makruf Akbar , M.Pd, NIP. 195006011987031001 dan di stempel Universitas, dengan isi surat pada pokoknya Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta menerangkan bahwa Sdr. NURUL QOMAR, benar Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dasar - Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ) Tingkat Magister (S2) dan yang bersangkutan telah selesai menempuh dan menjalankan seluruh proses perkuliahannya dan dinyatakan LULUS dengan mempertahankan Tesis-nya berjudul “ PENINGKATAN KETERAMPILAN BERBICARA MELALUI FILM NASIONAL ANAK -

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK "LIMA ELANG " PADA SISWA KELAS V SD. NEGERI-1 SARWADADI KABUPATEN CIREBON" dan ijazah yang bersangkutan akan di serahkan pada saat wisuda akhir Maret 2017,

- Surat Keterangan dengan Kop Surat KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI & PENDIDIKAN TINGGI, UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA, PROGRAM PASCASARJANA, Nomor : 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 Nopember 2016, dengan tandatangan atas nama Direktur Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ), Asisten Direktur Prof. DR. Makruf Akbar , M.Pd, NIP. 195006011987031001 dan di stempel Universitas, dengan isi surat pada pokoknya Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta menerangkan bahwa Sdr. NURUL QOMAR, benar Mahasiswa Program Pendidikan Studi Dasar – Program Pascasarjana Unversitas Negeri Jakarta (UNJ) Tingkat Doktoral (S3) dan yang bersangkutan telah selesai menempuh dan menjalankan seluruh proses perkuliahannya dan dinyatakan LULUS dengan mempertahankan Disertasi-nya berjudul "PENGARUH MODEL PAKEM BERBASIS HUMOR DAN GAYA BELAJAR TERHADAP KOMPETENSI SISWA" dan ijazah yag bersangkutan akan di serahkan pada saat wisuda akhir Maret 2017.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkas tersebut oleh saksi Drs. H. MUKSON, MM, M.Pd bersama saksi Dr. H. MAKSORI, MM, MPd, MH dan saksi WADLI, STP,MSidiperiksa dan diteliti kemudian mengajukan berkas tersebut kepada saksi DR. (HC) H. MUHADI SETIABUDI guna diajukan sebagai syarat administrasi menjadi Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI;

Menimbang, bahwa setelah berkas persyaratan terdakwa NURUL QOMAR diterima oleh saksi DR. (HC) H. MUHADI SETIABUDI beberapa hari kemudian yang terdakwa NURUL QOMAR dipanggil oleh saksi DR. (HC) H. MUHADI SETIABUDI ke UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI kemudian berbincang-bincang dan diajak melihat-lihat Universitas Muhadi Setia Budi selanjutnya pada tanggal 01 Februari 2017 terdakwa NURUL QOMAR diangkat menjadi Rektor UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI sesuai dengan SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN MUHADI SETIABUDI Nomor : 001/SK/YMS/III/2017 tanggal 01 Februari 2017 tentang PENGANGKATAN REKTOR UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI dengan gaji sebesar Rp. 7.379.488,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan empat ratus delapan puluh delapan rupiah).

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menjadi Rektor pihak Yayasan menanyakan ijasah Terdakwa sebagaimana dijanjikan yaitu bulan Juni 2017 akan diserahkan namun tidak juga diserahkan sehingga sekira bulan Nopember 2017 akan diadakan wisuda mahasiswa UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI namun terdakwa belum menyerahkan ijasah S2 dan S3 karena pihak Universitas membutuhkan kepastian untuk penandatanganan Ijazah Mahasiswa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengundurkan diri sebagai Rektor karena mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Cirebon, kemudian terjadi demo di Universitas Muhadi Setiabudi bahwa dalam Demo tersebut Mahasiswa meminta agar Terdakwa tetap menjadi Rektor namun pihak Yayasan Muhadi Setia budi menghendaki agar Terdakwa menyerahkan ijasah untuk menandatangani ijasah mahasiswa yang akan lulus namun terdakwa tidak juga menyerahkan ijasah S2 dan S3nya sehingga permintaan mahasiswa tersebut ditolak oleh pihak UMUS;

Menimbang, bahwa pihak YAYASAN MUHADI SETIABUDI mengirimkan surat bernomor : 002/YMS/UMUS/XII/2017 tanggal 08 Desember 2017 ke pihak UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA untuk meminta klarifikasi terkait status Bapak H. NURUL QOMAR apakah benar yang bersangkutan sudah menyelesaikan perkuliahnya baik di S2 Program Studi Manajemen Pendidikan Dasar maupun di S3 Program Studi Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Jakarta, kemudian surat tersebut dijawab oleh UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA dengan surat bernomor : 8937/UN.39.6.PPs/TU/2017 tanggal 13 Desember 2017 perihal Klarifikasi Status Mahasiswa a.n. Nurul Qomar, yang mana surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa Nurul Qomar tercatat sebagai mahasiswa program Magister Pendidikan Dasar Tahun Akademik 2014/2015 dengan status non aktif dan tercatat sebagai mahasiswa program Doktor Pendidikan Dasar Tahun Akademik 2014/2015 dengan status non aktif, serta yang bersangkutan belum menyelesaikan studi di kedua program tersebut.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti klarifikasi tersebut kemudian pihak YAYASAN MUHADI SETIABUDI kembali mengirimkan surat bernomor : 001/YMS/UMUS/II/2018 tanggal 9 Januari 2018 ke pihak UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA untuk meminta klarifikasi terkait surat keterangan lulus S3 dengan Nomor : 8979/ UN39.6.PPs/KM/2016 dan surat keterangan lulus S2 dengan Nomor : 8978/UN39.6.PPs/KM/2016, selanjutnya surat tersebut dijawab oleh UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA dengan surat bernomor : 205/UN39.6/Ps/2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Klarifikasi Kelulusan a.n. Nurul Qomar, yang mana surat tersebut pada pokoknya menjelaskan bahwa

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Surat Keterangan Kelulusan tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, pihak UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI mengalami kerugian materi sebesar Rp. 7.379.488,- (tujuh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan empat ratus delapan puluh delapan rupiah) perbulan berikut tunjangan lainnya yang telah diterima terdakwa NURUL QOMAR kurang lebih selama 10 (sepuluh) bulan, serta mengakibatkan hilangnya atau setidaknya-tidaknya berkurang tingkat kepercayaan mahasiswa dan publik terhadap YAYASAN dan UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi DODDY untuk membuat Curriculum Vitae (CV), nama Terdakwa yang tercantum dalam CV telah menggunakan gelar Doktor dan saat pelantikan terdakwa menjadi Rektor tertulis gelar terdakwa adalah Doktor , Magister Pendidikan (DR, MPd) dan dalam semua dokumen yang ditandatangani terdakwa selama menjadi Rektor semua menggunakan gelar DR. MPd;

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui menggunakan gelar Doktor dan MPd namun menolak tegas telah mencantumkan SKL dalam CV miliknya dan Terdakwa menyangkal bahwa berkas yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah berkas yang dipakai saat terdakwa melamar menjadi Rektor karena berkas tersebut telah diambil terdakwa untuk membuat NIDN dan tidak pernah dikembalikan dan menurut terdakwa perkara ini adalah rekayasa untuk menjatuhkan nama baik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan semua saksi yang berasal dari Universitas Muhadi Setiabudi yaitu DR.(HC) H. MUHADI SETIABUDI ,saksi Dr. H. MAKSORI, M.Pd,MM,Mh, saksi WADLI, STP.MSi, Saksi Drs. H. MUKSON, MM,MPd menyatakan bahwa berkas yang diajukan Penuntut Umum sebagai barang bukti benar berkas yang diserahkan oleh terdakwa pada tanggal 11 Januari 2017, dan terhadap berkas tersebut telah dilakukan pengecekan apakah memenuhi syarat untuk melengkapi persyaratan administrasi sebelum diserahkan kepada Ketua Yayasan yaitu Dr. Muhadi Setiabudi , dan semua saksi yang berasal dari UMUS menyatakan benar bahwa Umus memerlukan Rektor karena Rektor yang lama telah mengundurkan diri sehingga Yayasan menyampaikan bahwa syarat untuk menjadi Rektor adalah minimal Doktor karena Rektor sebelumnya bergelar Profesor;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal semua keterangan saksi-saksi yang ada kaitannya dengan berkas terdakwa dan juga Surat Keterangan Lulus yaitu keterangan saksi DR.(HC) H. MUHADI SETIABUDI ,saksi Dr. H. MAKSORI, M.Pd,MM,Mh, saksi WADLI, STP.MSi, Saksi Drs.H.MUKSON, MM,MPd, yang

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut terdakwa, terdakwa tidak pernah mencantumkan SKL tersebut dalam CV terdakwa dan mengenai CV yang dijadikan Barang bukti menurut Terdakwa berkas tersebut bukanlah berkas yang diajukan terdakwa pada saat melamar sebagai Rektor karena menurut terdakwa berkas terdakwa sudah terdakwa ambil untuk pembuatan NIDN dan belum sempat terdakwa kembalikan apalagi terdakwa pernah melihat berkas yang sama di UNJ pada saat terdakwa diklarifikasi, dan menurut terdakwa CV terdakwa tidak terdapat gambar/ Foto terdakwa juga diperkuat oleh keterangan saksi Dodi yang menyatakan bahwa pembuatan CV dilakukan dengan tinta hitam jadi tidak ada warna lain tulisan selain hitam putih demikian juga fotonya;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal bahwa berkas yang diajukan dalam perkara ini menurut Terdakwa rekayasa karenaberkas milik terdakwa yang diajukan pada saat mengajukan diri sebagai rektor telah terdakwa ambil untuk pembuatan NIDN dan belum dikembalikan namun berdasarkan keterangan saksi saksi DR.H.MAKSORI,MPd.MM.MH memang syarat tersebut katanya diambil lagi oleh terdakwa dari ibu Lidya yang akan dipakai untuk NIDN namun saksi tidak tahu bagaimana berkas tersebut muncul lagi di UMUS namun berdasarkan keterangan saksi Drs.H.MUKSON, MM,MPd awalnya CV terdakwa ada disimpan di bagian kepegawaian UMUS namun, dokumen milik terdakwa hilang karena dicari di bagian kepegawaian UMUS tidak ada, setelah ada keributan sebelum terdakwa mundur jadi rector berkas tersebut ditemukan lagi diruang rektor yang dahulu merupakan ruangan terdakwa, demikian juga saksi MUHADI SETIABUDI menerangkan setelah terdakwa mengundurkan diri dari rector dan mencalonkan diri menjadi calon legislatif Cirebon disetujui saksi, karena terdakwa tidak mendapatkan rekomendasi dari partai Demokrat hingga akhirnya terdakwa minta diangkat kembali menjadi rektor namun saksi menginginkan agar terdakwa memperlihatkan ijazah S2 dan S3 UNJ namun terdakwa tidak bisa menyerahkan ijazah tersebut sehingga saksi Curiga terhadap SKL yang diserahkan terdakwa untuk melamar menjadi rektor dan saat itu berkas tidak ada hingga akhirnya saksi meminta kepada staf TU dikantor rektorat agar mencari berkas tersebut sehingga berkas tersebut ditemukan di laci rektor, demikian juga saksi WADLI, STP,MSi yang menyatakan Dokumen CV sudah diambil terdakwa dari bagian kepegawaian kemudian CV ditemukan di laci ruang rektor oleh staf rektorat bernama Novi dan Vitasehingga memang benar berkas terdakwa sempat hilang namun ditemukan kembali di laci milik terdakwa yaitu di laci rektor;

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengatakan mengenai berkas tersebut juga ada di UNJ pada saat terdakwa diklarifikasi, menurut Majelis apabila berkas itu ada pada saat terdakwa diklarifikasi di UNJ beralasan karena pihak UMUS mengirimkan klarifikasi atas surat Keterangan lulus yang diajukan Terdakwa pada saat melamar sehingga kaitannya Klarifikasi berkas diperlihatkan di UNJ karena

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNJ instansi yang seharusnya mengeluarkan surat keterangan lulus terhadap terdakwa karena terdakwa berstatus sebagai Mahasiswa UNJ dan berkas tersebut ada di UNJ kaitannya atas laporan / permintaan klarifikasi dari UMUS;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta CV tersebut dipersidangan diakui oleh saksi Doddy bahwasaksi yang membuat Daftar riwayat hidup Terdakwa atas perintah terdakwa dan saksi Doddy membenarkan semua isi CV tersebut dari Data Pribadi, riwayat pekerjaan, status perkawinan, Riwayat pendidikan, Pengalaman Organisasi, Pengalaman di DPR/MPR-RI, Pengalaman Luar Negeri dan menurut pengakuan saksi Dodi, CV tersebut dibuat dikomputer milik terdakwa, dan daftar riwayat pendidikan ditulis saksi S2 Magister Pendidikan Program studi pendidikan dasar Universitas Negeri Jakarta Program Linierisasi 2015 dan S3 Doktor Pendidikan Program Studi Pendidikan dasar Universitas Negeri Jakarta 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi Doddy yang menerangkan bahwa terdakwa memerintahkan saksi untuk membuat CV dan dalam CV tersebut tercantum Riwayat pendidikan terdakwa yang mencantumkan pendidikan Terdakwa S3 Doktor UNJ tahun 2016, S2 UNJ program Linierisasi tahun 2015 yang menurut saksi Dodi S3 dan S2 pendidikan tersebut hanya asumsi saksi belaka, namun setelah majelis memperhatikan 2 Surat Keterangan yang disangkal terdakwa tertanggal 10 November 2016 yaitu surat Keterangan nomor 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tingkat Strata S3 tertanggal 10 Nopember 2016 nama lengkap Nurul Qomar No. Reg Mahasiswa 7527140181 dan Surat Keterangan no: 8978/UN39.6.PPs/KM/2016 tingkat Srata S2 tertanggal 10 Nopember 2016 nama lengkap Nurul Qomar No Reg. Mahasiswa 7526140710;

Menimbang, bahwa surat keterangan tersebut dikaitan dengan CV / Riwayat hidup terdakwa dibagian riwayat pendidikan saling bersesuaian karena dalam riwayat pendidikan terdakwa tertulis S2 Magister Pendidikan Program studi Pendidikan dasar Universitas Negeri Jakarta (program Linierisasi 2015) dan dalam surat keterangan lulus no 8978/UN39.6.PPs/KM/2016 tertulis tingkat/Strata S2-Magister program studi Pendidikan dasar , dalam CV / Daftar riwayat hidup dalam riwayat pendidikan tertulis S3 Doktor Pendidikan-Program studi Pendidikan dasar Universitas Negeri Jakarta 2016 dan dalam Surat keterangan lulus no. 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tertulis tingkat/Strata S3- Doktoral Program studi Pendidikan dasar ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan KHS yang terlampir dalam berkas nama Nurul Qomar no. reg 7526140710 program Pendidikan dasar/S2 angkatan 2014/2015 dan nama Nurul Qomar no. reg 7527140181 program pendidikan dasar/ S3 angkatan 2014/2015;

Menimbang, bahwa Majelis melihat adanya saling keterkaitan antara CV, KHS dan juga SKL yang isinya saling mendukung dan saling melengkapi

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya dalam SKL tertulis Nomor mahasiswanya untuk S3 tertulis 7527140181 dan untuk S2 no reg Mahasiswa 7526140710 untuk program studi baik dalam KHS dan juga dalam CV sama, tanggal lulus dalam CV dengan SKL juga sama sehingga menurut majelis alasan bahwa terdakwa dan saksi Dodi tidak mengetahui adanya SKL tidak beralasan dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai sangkalan terdakwa yang mengatakan bahwa terdakwa hanya menyerahkan Kartu Hasil Studi (KHS) bukan SKL menurut Majelis apabila terdakwa hanya menyerahkan KHS tanpa disertai dengan SKL tentu pihak UMUS tidak akan menjadikan Terdakwa Rektor karena syarat sebagai Rektor adalah minimal S3 hal tersebut diterangkan oleh saksi MUHADI SETIABUDI, saksi MUKSON, saksi WADLI dan saksi MAKSORI menurut keterangan saksi-saksi tersebut yang dibutuhkan adalah S3 karena sebelumnya Rektor UMUS adalah seorang Profesor;

Menimbang, bahwa menurut majelis, KHS saja tanpa surat keterangan terdakwa LULUS tidak menandakan bahwa terdakwa sudah lulus dan bergelar Doktor sehingga tidak mungkin bisa dicantumkan gelar Doktor pada nama Terdakwa sebagaimana fakta dalam CV/ daftar riwayat hidup terdakwa jelas tertulis DR. H NURUL QOMAR, MM, MPd dan riwayat pendidikan terdakwa jelas tertulis S3 Doktor Pendidikan Program studi Pendidikan dasar Universitas Negeri Jakarta (2016) dan S2 Program studi pendidikan dasar Universitas Negeri Jakarta (Program Linierisasi 2015);

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal terhadap riwayat pendidikan tersebut tidak ada cek dan ricek kepada terdakwa, menurut majelis dalam suatu penerimaan pegawai dimanapun apabila seseorang telah menyerahkan berkas maka apa yang tercantum dalam berkas tersebut mencerminkan diri pelamar, cek dan ricek dilakukan oleh internal pejabat yang akan menerima pelamar sehingga beralasan apa yang disampaikan oleh saksi MUKSON, saksi WADLI dan saksi MAKSORI apabila sudah dilakukan pengecekan lalu setelah dirasa cukup diserahkan kepada ketua Yayasan, demikian juga saksi MUHADI SETIABUDI yang menyatakan memerintahkan kepada pejabat wakil rektor untuk melakukan pengecekan sehingga akhirnya terdakwa diangkat menjadi rektor, dan pengangkatan Terdakwa menjadi Rektor dengan gelar sebagaimana dalam CV/ daftar riwayat hidup yang diserahkan Terdakwa kepada saksi MUKSON, MM, MPd yang selanjutnya diserahkan kepada ketua Yayasan yaitu saksi MUHADI SETIABUDI;

Menimbang, bahwa dalam SK pengangkatan terdakwa sebagai Rektor tertulis Dr. H. NURUL QOMAR, M.M., M.Pd tertanggal 1 Februari 2017 yang dibenarkan oleh saksi- saksi yaitu saksi MUHADI SETIABUDI, Saksi MUKSON, Saksi WADLI, Saksi MAKSORI, Saksi YUSUF SAFARI, Saksi UDIN SAMSUDIN, Saksi DODY IMANUDIN ZEIN dan juga dibenarkan oleh terdakwa, nama dan

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar tersebut juga dipakai saat pelantikan terdakwa sebagai Rektor juga dipakai terdakwa pada saat terdakwa menandatangani semua surat yang berkaitan dengan tugas Terdakwa sebagai rektor sebagaimana terlampir dalam berkas BAP Penyidik yaitu surat tugas no. 006/ UMUS/Rektor/ST/1.1/X/2017 tentang rencana pembukaan program pasca sarjana Universitas Muhadi Setiabudi tertanggal 9 Oktober 2017 ditandatangani terdakwa Dr. H. Nurul Qomar, MM, MPd, Peraturan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi nomor : 001/P.R/VII/2017 tentang Laporan kinerja kelembagaan pelaksana administrative, Edukatif, Penelitian dan pengabdian masyarakat tertanggal 29 Juli 2017 ditandatangani terdakwa DR. H. Nurul Qomar , MM, M.Pd, Surat keputusan no. 049/UMUS.1.1/HK/SK/IV/2017 tentang pemberhentian pejabat structural di lingkungan Universitas Muhadi Setiabudi tertanggal 18 April 2017 ditandatangani terdakwa Dr. H. Nurul Qomar, MM,M.Pd, hal tersebut selaras dengan keterangan saksi UDIN SAMSUDIN dan YUSUF SAFARI yang menyatakan bahwa mereka diangkat sebagai ketua Penjamin mutu dan juga sekretaris penjamin mutu saat terdakwa sudah menjabat sebagai rektor dan dalam SK tercantum nama terdakwa Dr. H. Nurul Qomar, MM.Mpd;

Menimbang, bahwa terdakwa menyangkal bahwa terdakwa sudah Doktor, namun terdakwa masih kandidat doctor, pencantuman riwayat pendidikan doktor dan gelar doktor dalam Curriculum Vitae / daftar riwayat hidup adalah semata-mata karena asumsi saksi DODY IMANUDIN ZEIN belaka yang berasumsi bahwa terdakwa telah selesai doktor menurut Majelis sebagaimana keterangan saksi DODY IMANUDIN ZEIN bahwa saksi hanya membuat Curriculum Vitae milik terdakwa menggunakan laptop milik terdakwa, dimana dalam CV tersebut saksi membubuhkan gelar Doktor, kemudian CV tersebut diberi materai dan ditandatangani terdakwa , terdakwa tidak protes ketika saksi mengajukan CV tersebut kepada terdakwa , terdakwa menandatangani dan saksi mengatakan bahwa saksi sudah beberapa kali membuat CV milik terdakwa dan untuk Berkas-berkas dalam CV tersebut sudah ada dalam map ketika saksi mengetiknya, dan benar berkas yang saksi buat tersebut ditandatangani terdakwa dan dipakai terdakwa untuk mendaftar sebagai rektor di Umus karena beberapa hari kemudian datang pihak umus memberitahukan kalau terdakwa Nurul Qomar diterima pihak Umus sebagai Rektor dan terdakwa dilantik menjadi Rektor atas dasar CV yang saksi buat dan dengan adanya CV tersebut yang diuntungkan adalah saudara Nurul Qomar, sedangkan saksi diangkat sebagai kepala unit penerimaan mahasiswa baru yang selanjutnya di angkat sebagai kepala bagian administrasi berdasarkan SK dari terdakwa dan sudah menggunakan gelar Doktor;

Menimbang, bahwa menurut Majelis terdakwa mengetahui bahwa untuk menjadi Rektor UMUS minimal bergelar doktor namun terdakwa menyangkal

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ada persyaratan khusus harus doktor karena dalam statuta UMUS untuk menjadi Rektor minimal pendidikan S2 dan diterimanya terdakwa selaku Rektor karena terdakwa terkenal sebagai pelawak juga pernah menjabat sebagai anggota DPR RI, namun berdasarkan saksi MUHADI SETIABUDI menyatakan bahwa memang pengumuman rekrutmen rektor tidak dilakukan secara tertulis namun secara lisan ia memberitahukan kepada saksi Muhkson untuk mencari rektor dengan syarat bergelar doktor dengan alasan rektor sebelumnya mempunyai gelar Profesor, sehingga saksi MUKHSON memberitahukan kepada saksi UDIN SYAMSUDIN dan YUSUF SAFARI yang saat itu datang ke UMUS memberitahukan bahwa UMUS membutuhkan Rektor dengan syarat minimal S3 atau bergelar Doktor, dan saksi UDIN SAMSUDIN mengusulkan Terdakwa Nurul Qomar, kemudian saksi UDIN SAMSUDIN menelpon terdakwa menanyakan kesediaannya untuk menjadi rektor ternyata terdakwa mau dan saat ditanyakan saksi UDIN SAMSUDIN apa terdakwa sudah S3 dijawab terdakwa sudah sehingga keesokan harinya saksi UDIN SAMSUDIN, saksi YUSUF SAFARI dan terdakwa datang ke UMUS sambil membawa berkas lamaran;

Menimbang, bahwa saksi UDIN SAMSUDIN dan saksi YUSUF SAFARI ikut membawa surat lamaran namun tidak untuk melamar sebagai Rektor karena pendidikannya masih S2 belum bergelar doktor sehingga yang maju melamar Rektor hanya Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi DODY IMANUDIN ZEIN terdakwa tidak protes ketika dalam CV terdakwa ditulis pendidikan S2 pendidikan dan S3 doktoral bahkan terdakwa menandatangani CV tersebut setelah majelis memperhatikan Terdakwa selama persidangan berlangsung menurut hemat Majelis terdakwa termasuk orang yang cerdas, dan sangat teliti sehingga walaupun ia memerintahkan orang lain untuk membuat CV namun karena CV tersebut adalah miliknya tentu akan dibaca dan apabila tidak sesuai dengan yang seharusnya pastilah terdakwa protes dan dalam hal ini sebagaimana keterangan saksi Dodi Imanudin Zein terdakwa tidak protes dan membubuhkan tandatangannya diatas materai yang berarti terdakwa menyetujui apa yang tertulis dalam CV tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis terdakwa mengetahui kalau menjadi Rektor UMUS syaratnya adalah S3 sehingga baik CV / Daftar riwayat hidup Terdakwa khususnya Daftar riwayat pendidikan Terdakwa, KHS dan Surat keterangan lulus saling bersesuaian untuk meyakinkan pihak UMUS bahwa Terdakwa sudah bergelar Doktor;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Curriculum Vitae / daftar riwayat hidup adalah hal yang sifatnya pribadi apalagi dilengkapi oleh berkas-berkas lain yang menunjang dalam perkara Aquo CV terdakwa dilengkapi Surat Keterangan lulus S3 dan Surat keterangan Lulus S2 serta Fotocopy KTP, NPWP, KHS S3, KHS

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S2, Ijasah Pascasarjana Magister Manajemen, Transkrip S2 Magister Manajemen, Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA YAPPANN S1 Ilmu Administrasi, Daftar prestasi Akademik Mahasiswa Ilmu Administrasi, Surat Tanda Tamat Belajar sekolah pendidikan guru (SPG) jurusan Sekolah Taman Kanak-kanak sebagaimana isi dalam CV sehingga kalau berkas tersebut Rekayasa bagaimana mungkin orang lain akan menyimpan segala hal yang berkaitandengan CV seseorang secara lengkap dan mendetail sehingga menurut majelis apabila CV tersebut direkayasa adalah hal yang tidak mungkin karena semua isinya dibenarkan oleh saksi Dodi yang membuat CV tersebut, apalagi menurut saksi Dody ia membuat CV tersebut dilaptop milik terdakwa dengan berkas-berkas yang sudah disiapkan terdakwa jadi mustahil ada orang lain yang mengetahui detail kehidupan terdakwa sampai membuat rekayasa, apalagi sebagaimana keterangan saksi MUHADI SETIABUDI menyatakan bahwa terdakwa tidak juga menyerahkan Ijasah S2 pendidikan dan S3 Pendidikan Terdakwa guna dijadikan dasar untuk menandatangani ijasah mahasiswa UMUS yang akan lulus sehingga akhirnya wisuda Mahasiswa yang sudah lulus ditunda dan akhirnya terdakwa mengundurkan diri pada tanggal 14 November 2017 karena mencalonkan menjadi wakil bupati Kabupaten Cirebon dimana pengunduran diri terdakwa disetujui oleh saksi MUHADI SETIABUDI namun karena tidak mendapatkan rekomendasi dari partai Demokrat sehingga terdakwa minta diangkat kembali menjadi Rektor namun saksi minta agar terdakwa menyerahkan ijasah S2 dan S3 UNJ namun terdakwa tidak bisa menunjukkan ijasah tersebut sehingga terjadi Demo besar-besaran di UMUS oleh Mahasiswa yang meminta yayasan untuk mengangkat kembali terdakwa menjadi Rektor, karena merasa curiga dengan SKL yang diserahkan terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Rektor akhirnya saksi MUHADI SETIABUDI memerintahkan kepada staf agar mencari berkas terdakwa pada saat melamar sebagai rektor namun berkas tersebut tidak ada hingga akhirnya berkas tersebut ditemukan didalam laci rector sehingga akhirnya pihak Yayasan mengirimkan surat klarifikasi ke pihak UNJ tertanggal 9 Desember 2017 dan mendapatkan jawaban dari UNJ tanggal 11 Januari 2018 yang meyatakan bahwa Sdr. H. Nurul Qomar belum lulus dan Surat keterangan lulus tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihak UNJ dan dijelaskan bahwa terdakwa mahasiswa UNJ dengan status Non Aktif hingga akhirnya saksi MUHADI melaporkan terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap KHS yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan memang senyatanya tidak sama dengan yang ada dalam berkas namun setelah majelis meneliti KHS tersebut isinya sama namun yang berbeda hanya pada tanggalnya dimana KHS yang dipegang terdakwa ada tanggalnya sedangkan KHS yang berada dalam berkas tidak ada tanggalnyanamun nilai-nilai yang tertuang sama, sekali lagi majelis melihat karena KHS yang diajukan

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 100



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dipersidangan merupakan KHS masa tahunajaran 2014/2015 sehingga tanggal yang tertera bisa menunjukkan apakah terdakwa masih berstatus mahasiswa atau sudah lulus itu sebabnya terdakwa tidak mencantumkan KHS yang ada tanggalnya sampai saat usai persidangan terdakwa tidak menjadikan KHS tersebut sebagai bukti surat namun demikian menurut Majelis baik CV maupun KHS bersifat pribadi tidak ada orang yang mengetahui kecuali pemegang dokumen itu sendiri dan sebagaimana fakta saksi Dodi memasukkan data kedalam CV milik terdakwa berdasarkan berkas-berkas yang disiapkan terdakwa dimap dan saksi Dodi juga membenarkan KHS yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui penasehat hukumnya juga menyatakan bahwa di seminar-seminar yang diadakan UNJ semua nama terdakwa tertulis nama Doktor, menurut Majelis sudah menjadi pengetahuan umum ketika seseorang mengikuti seminar-seminar, sertifikat yang dibuat oleh panitia akan mencantumkan gelar sebagaimana daftar nama yang ditulis oleh peserta seminar sehingga dalam seminar-seminar manapun tidak akan ada kroscek dari Panitia untuk penulisan nama gelar dalam sertifikat tersebut, yang dituangkan dalam sertifikat adalah apa yang ditulis peserta dalam daftar nama peserta;

Menimbang, bahwa dengan kesesuaian keterangan saksi-saksi dengan barang bukti serta kesesuaian peristiwa yang terjadi Majelis berkesimpulan tidak ada rekayasa dalam perkara ini sebagaimana dinyatakan terdakwa dan penasehat hukumnya, menurut Majelis sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas benar berkas yang dijadikan barang bukti yang disangkal terdakwa berupa 1 bendel CV berisi Surat Keterangan lulus S3 dan Surat keterangan Lulus S2 serta Fotocopy KTP, NPWP, KHS S3, KHS S2, Ijasah Pascasarjana Magister Manajemen, Transkrip S2 Magister Manajemen, Ijasah Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi STIA YAPPANN S1 ilmu Administrasi, Daftar prestasi Akademik Mahasiswa Ilmu Administrasi, Surat Tanda Tamat Belajar sekolah pendididkan guru (SPG) jurusan Sekolah Taman Kanak-kanak adalah benar berkas milik terdakwa yang dipakai saat melamar sebagai rektor yang ditemukan oleh staf rektorat bernama Novi dan Vita dilaci ruang rektor yang dahulunya ditempati terdakwa;

Menimbang, bahwa keterangan terdakwa yang menyangkal semua hal yang berkaitan dengan 1 bendel CV serta SKL yang diajukan ke persidangan sebagaimana pasal 189 ayat 3 KUHAP keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan mengenai SKL / Surat Keterangan no : 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 dan Surat keterangan no: 8978/UN39.6.PPs/KM/2016;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana surat nomor : 8937 / UN.39.6.PPs / TU / 2017 tertanggal 13 Desember 2017 hal Klarifikasi Status mahasiswa A.n. Nurul Qomar dijelaskan bahwa mahasiswa atas nama Nurul Qomar disampaikan :

1. Tercatat sebagai Mahasiswa Program Magister Pendidikan dasar tahun 2014/2015 dengan Nomor Registrasi 7526140710 dan sejak semester 105 tahun akademik 2016/2017 dengan status non aktif;
2. Tercatat sebagai mahasiswa program Doktor Pendidikan dasar tahun Akademik 2014/2015 dengan nomor registrasi 7527140181 dan sejak semester 107 tahun akademik 2017/2018 dengan status non aktif;
3. Sampai saat ini yang bersangkutan belum menyelesaikan studi Program Magister dan Program Doktor di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat nomor :205/UN39.6/PS/2018 tertanggal 11 Januari 2018 hal : klarifikasi kelulusan an. Nurul Qomar disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Kertas KOP surat yang dimiliki oleh Saudara NURUL QOMAR tidak sama atau berbeda dengan KOP surat pascasarjana UNJ;
2. Nomor surat 8979 dan 8978 tidak ada dalam buku agenda surat keluar karena pada tanggal 10 November 2016 nomor yang keluar dipascasarjana nomor 8395 s.d.8409.
3. Ukuran stempel tidak sesuai dengan stempel Pascasarjana (dalam surat keterangan lulus Magister dan doctor lebih kecil dari stempel yang dimiliki Pascasarjana UNJ)
4. Tanda tangan pada surat keterangan tidak sesuai dengan aslinya (seharusnya asli dengan tinta bitu) dan sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang selalu diparaf terlebih dahulu.
5. Surat keterangan Lulus Magister (S2) nomor 8978/UN39.6.PPs/KM/2016 dan surat keterangan Lulus Doktor (S3) nomor 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 November 2016 yang dimiliki oleh Nama: Nurul qomar tempat tanggal lahir: Jakarta , 11 maret 1960, No. Reg Mahasiswa: 7527140181 tidak pernah dikeluarkan oleh pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Menimbang, bahwa surat tersebut didukung oleh keterangan saksi Prof. Dr. MAKRUH AKBAR, MPd Bin ASBAB dalam BAP kepolisian yang dibacakan dipersidangan pada BAP poin 8 yang pada pokoknya Sdr. Nurul Qomar tercatat sebagai Mahasiswa Program Magister Pendidikan dasar (S2) tahun akademik 2014/2015 dengan nomor Register 7526140710 baru menempuh 4 semester tahun akademik 2016/2017 dengan status non aktif, sdr. Nurul Qomar tercatat sebagai mahasiswa program Doktor Pendidikan Dasar (S3) tahun akademik 2014/2015 dengan register 7527140181 sudah menempuh 6 semester tahun akademik 2017/2018 dengan status non aktif.

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam BAP poin 12 menyatakan bahwa Surat Keterangan nomor 8978 dan Surat Keterangan nomor 8979 tidak dikeluarkan oleh pihak program pascasarjana UNJ dan saksi tidak pernah menandatangani surat tersebut atau tanda tangan dalam surat tersebut atau tanda tangan dalam surat tersebut adalah tanda tangan palsu ;

Menimbang, bahwa dalam BAP poin 10 mengatakan bahwa Sdr. Nurul Qomar belum menyelesaikan studi Program Magister (S2) dan Program Doktor di Pascasarjana Universitas Negeri Jakarta.

Menimbang, bahwa BAP poin 16 saksi menyatakan bahwa untuk wisuda program pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta bulan Maret dan September pada bulan Maret 2017 tidak ada mahasiswa program magister dan program doctor Pascasarjana UNJ diwisuda atas nama Nurul Qomar;

Menimbang, bahwa BAP poin 19 saksi menyatakan bahwa Surat keterangan Lulus Magister (S2) nomor 8978/UN39.6.PPs/KM/2016 dan surat keterangan Lulus Doktor (S3) nomor 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 November 2016 tidak teregister / tidak ada dalam agenda surat keluar dimana untuk penomoran tanggal 10 November 2016 yaitu 8395 s/d 8409 dan tandatangan dalam surat keterangan tersebut bukan tanda tangan saya;

Menimbang, bahwa BAP poin 22 saksi menyatakan sdr, Nurul Qomar tidak diperbolehkan menggunakan gelar karena belum menyelesaikan program studi S2 dan S3 serta H. Nurul Qomar boleh memakai gelar Doktor apabila telah lulus ujian sidang terbuka dan dibuktikan dengan berita acara dinyatakan lulus ujian terbuka;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim keterangan-keterangan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum saling bersesuaian satu dengan yang lain, keterangan saksi-saksi tersebut juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, saksi-saksi tersebut telah disumpah sehingga keterangannya sah dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga mengakui bahwa terdakwa menggunakan gelar Doktor dan Magister Pendidikan pada saat terdakwa dilantik menjadi Rektor dan selama terdakwa menjabat sebagai Rektor gelar Doktor dan Magister Pendidikan telah melekat pada nama terdakwa demikian juga dalam acara-acara talk show yang ada di televisi saat menjadi bintang tamu saat terdakwa baru menjabat sebagai Rektor, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah lulus S2 dan S3 sehingga menurut majelis saling sesuainya keterangan saksi-saksi dengan barang bukti, bukti surat dan juga keterangan terdakwa merupakan petunjuk bahwa memang benar terdakwa telah menggunakan Surat keterangan lulus Tersebut hal, tersebut sebagaimana pasal 188 KUHAP (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 103



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri dan siapa pelakunya;

Menimbang, bahwa mengenai saksi-saksi yang meringankan terdakwa tidak ada satupun dari saksi tersebut yang mengetahui kejadian saat Terdakwa melamar menjadi Rektor dan kaitannya tentang SKL mereka hanya menyatakan pada saat kampanye pencalonan Wakil Bupati Cirebon ada yang memposting SKL milik terdakwa, namun saksi-saksi tersebut juga menyebutkan setelah adanya berita terdakwa menggunakan SKL palsu tidak ada seorangpun dari saksi-saksi tersebut yang mengajukan klarifikasi terhadap terdakwa, bahkan saat mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati sebagaimana keterangan saksi MOH RIFKI terdakwa menggunakan ijazah SMA yang menurut Majelis sangat bertentangan dengan nilai publish dimana terdakwa yang mempunyai banyak kelebihan, dengan gelar akademik pendidikan dan pengalaman riwayat pekerjaan yang Fantastik namun pada saat pencalonan sebagai wakil bupati hanya menggunakan ijazah SMA waktu mencalonkan diri sebagai Wakil Bupati sehingga majelis tidak menemukan adanya rekayasa untuk menjatuhkan terdakwa dalam pencalonan terdakwa sebagai wakilbupati Cirebon sebagaimana keterangan saksi yang meringankan terdakwa dan menurut majelis keterangan saksi-saksi tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara Aquo sehingga menurut majelis keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan, demikian juga dengan Flashdish yang berisi Video demo mahasiswa UMUS yang diserahkan Penasehat hukum Terdakwa dipersidangan menurut majelis sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa majelis tidak melihat adanya rekayasa untuk menjatuhkan terdakwa sehingga video tersebut menurut majelis tidak relevansinya dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat keterangan Lulus Magister (S2) nomor 8978/UN39.6.PPs/KM/2016 dan surat keterangan Lulus Doktor (S3) nomor 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 November 2016 tersebut isinya tidak menerangkan hal yang benar yaitu Lulusnya terdakwa NURUL QOMAR yang menurut UNJ terdakwa belum LULUS S2 pendidikan maupun S3 sebagaimana hasil klarifikasi dari UNJ tertanggal 13 Desember 2017 dan berdasarkan surat tertanggal 11 januari 2018 surat keterangan lulus tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pascasarjana Universitas Negeri Jakarta sehingga jelas surat tersebut adalah palsu hal tersebut selaras dengan keterangan ahli DR. NOOR AZIZ SAID, SH,MH yang menyatakan Bahwa Surat palsu adalah surat yang dibuat yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran / kenyataan yang terjadi atau surat asli yang dirubah sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau surat itu menjadi lain dari yang asli. Selaras dengan HR 18 Juni 1940 "suatu tulisan adalah palsu jika bagian intinya adalah palsu. Termasuk kedalam pengertian surat

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu adalah surat itu ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak untuk membubuhkan tanda tangan baik atas perintah atau atas persetujuan orang yang berhak menandatangani surat itu. (Arrest Hoge Road 14 April 1913 jo Arrest Hoge Road 29 Maret 1943);

Menimbang, bahwa oleh karena surat keterangan tersebut telah dibantah oleh instansi yang seharusnya mengeluarkan surat keterangan tersebut dalam hal ini Universitas Negeri Jakarta (UNJ) menyatakan tidak pernah mengeluarkan surat keterangan tersebut sehingga tidak diperlukan adanya pembanding (hasil lab kriminalistik) hal tersebut sebagaimana diterangkan oleh ahli yang diajukan oleh penasehat hukum terdakwa ahli DR. BUDIONO, SH, Mhum;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau dirinya belum lulus S2 dan S3 namun terdakwa membuat dalam Cv terdakwa, dalam Daftar riwayat pendidikan terdakwa lulus S2 dan lulus S3 serta melampirkan surat keterangan Lulus S2 dan surat Keterangan lulus S3 seolah-olah surat tersebut asli dan tidak dipalsukan untuk melengkapi CV/ Daftar Riwayat Hidupnya kemudian menyerahkannya kepada saksi Mukson untuk mendaftar sebagai Rektor pada Universitas Muhadi Setiabudiyang berarti bahwa terdakwa dengan sadar menggunakan surat tersebut dan terdakwa menghendaki jabatan Rektor tersebut hingga terdakwa dengan adanya surat tersebut dilantik menjadi Rektor Universitas Muhadi Setiabudi berdasarkan surat keputusan Pengurus Yayasan Muhadi setia budi nomor 001/SK/YMS/III/2017 tentang pengangkatan Rektor Universitas Muhadi Setiabudi dengan gelar Dr. H. Nurul Qomar, MM, MPd sebagaimana CV / Daftar Riwayat Hidup terdakwa hal tersebut selaras dengan HR tanggal 29 Juni 1910 yang menyatakan "dengan sengaja memakai surat/ tulisan yang palsu merupakan suatu kejahatan tersendiri disamping pemalsuannya,. Agar seorang dapat dihukum karena pemakaian surat / tulisan tidaklah perlu bahwa pembuatan surat itu menimbulkan pemalsuan, akan tetapi cukup bahwa sewaktu surat/ tulisan itu dipakai adalah palsu dan bahwa pelaku menyadarinya";

Menimbang, bahwa sebagai mana keterangan ahli DR. NOOR AZIZ SAID, SH, MS untuk menentukan seseorang sebagai telah menggunakan sepucuk surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu, bahwa pelaku telah menggunakan surat tersebut untuk memperdayakan orang lain, akan tetapi perlu diketahui bahwa untuk selesainya perbuatan menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu seperti yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana pasal 263 ayat 2 KUHP tidak perlu tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai sesuai HR. Tanggal 11 Maret 1895, W.6642 dan tanggal 17 Juli 1896 W.6842;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan terdakwa menyerahkan berkas yang dilengkapi CV dan lain-lain lampiran

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk Surat keterangan Lulus S2 dan S3 yang seolah-olah asli dan tidak dipalsukan berarti telah menggunakan surat palsu hal tersebut sejalan dengan HR tanggal 26 Februari 1934 barangsiapa menunjukkan atau memperlihatkan surat/ tulisan palsu atau yang dipalsukan oleh orang lain berarti bahwa ia memakai surat/ tulisan itu sehingga unsur sengaja menggunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa selama menjadi rektor di UMUS terdakwa telah menerima gaji dan juga tunjangan-tunjangan lainnya namun pada saat mahasiswa akan wisuda tidak dapat wisuda karena ketiadaan tanda tangan terdakwa yang seharusnya sudah bergelar S3 sebagaimana dalam CV dan SKL sehingga merugikan pihak UMUS karena ditundanya wisudanya mahasiswa hingga akhirnya menunggu rector yang baru. Sehingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap UMUS hal tersebut selaras dengan HR. 29 Jan 1912 W.9288; 29 Nop 1943, 1944 no. 142 Kemungkinan akan timbulnya kerugian dari penggunaan surat yang dipalsukan itu adalah sifat objektif dari surat itu sendiri. Kerugian ini tidaklah perlu nyata; HR. 29 Jan 1912 W.9288; 29 Nop 1943, 1944 no. 142 sehingga dengan demikian unsur dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 263 ayat 2 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan".

Menimbang, bahwa dalam diri terdakwa terdapat kesalahan dan dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bisa menyebabkan tidak percaya masyarakat terhadap surat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa adalah Public Figure yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 106



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak menunjukkan sikap menyesal bahkan terkesan berbelit-belit;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa Sudah berusia tua;
- Terdakwa memberikan sumbangsih yang banyak bagi kemajuan UNIVERSITAS MUHADI SETIABUDI;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa pernah dilakukan penahanan pada saat penyidikan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa haruslah dikurangkan dari penahanan yang pernah dijalani terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bendel CV (Curriculum Vitae atas nama H. NURUL QOMAR tanggal 11 Januari 2017, 1 (satu) lembar surat keterangan lulus no.: 8978/UN39.6.Pps/KM/2016, tanggal 10 November 2016 (SKL Mpd), 1 (satu) lembar surat keterangan lulus no.: 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 November 2016 (SKL Doktor) karena dipersidangan terbukti sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun karena erat kaitannya dengan berkas perkara Aquo maka berkas tersebut tetap terlampir dalam berkas sedangkan 1 (satu) lembar surat klarifikasi status mahasiswa an. NURUL QOMAR dari Pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tertanggal 13 Desember 2017, 1 (satu) surat klarifikasi kelulusan a.n. NURUL QOMAR dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tertanggal 11 Januari 2018 , 1 (satu) SK Pengangkatan Rektor tanggal 1 Februari 2017 karena dipersidangan disita dari saksi MUHADI SETIABUDI maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi MUHADI SETIABUDI;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang kesalahan Terdakwa namun Majelis tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa mengingat kejahatan terdakwa bukanlah kejahatan yang langsung menciderai harkat kemanusiaan namun kejahatan yang semata-mata untuk dirinya sendiri tetapi merugikan orang lain sehingga pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah adil;

Menimbang, bahwa Majelis tidak sependapat dengan nota Pembelaan / pledoi yang disampaikan penasihat hukum terdakwa dan juga tidak sependapat

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembelaan yang diajukan terdakwa secara terpisah sebagaimana pertimbangan-pertimbangandalam unsur sebagaimana tersebut diatas sehingga pledoi dari penasehat hukum terdakwa dan juga pembelaan secara tertulis terdakwa beralasan hukum untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis, pidana terhadap terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa karena telah melanggar undang-undang dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sehingga terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya namun demikian pemidanaan yang dikehendaki tidak dimaksudkan untuk membuat terdakwa menderita atau untuk merendahkan martabat kemanusiaan terpidana nantinya oleh karena itu pemidanaan yang dijatuhkan oleh Pengadilan diharapkan agar terdakwa dapat mengkoreksi dirinya dengan segala perbuatannya serta memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Mengingat, pasal 263 ayat 2 KUHP, UU no. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NURUL QOMAR BIN ACHMAD YUSRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan";
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa tersebut di atas selama 1 (Satu) Tahun dan 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel CV (Curriculum Vitae atas nama H. NURUL QOMAR tanggal 11 Januari 2017, 1 (satu) lembar surat keterangan lulus no.: 8978/UN39.6.Pps/KM/2016, tanggal 10 November 2016 (SKL Mpd), 1 (satu) lembar surat keterangan lulus no: 8979/UN39.6.PPs/KM/2016 tanggal 10 November 2016 (SKL Doktor);Tetap terlampir dalam berkas;
 - 1 (satu) lembar surat klarifikasi status mahasiswa an. NURUL QOMAR dari Pasca sarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tertanggal 13 Desember 2017;

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) surat klarifikasi kelulusan a.n. NURUL QOMAR dari Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta (UNJ) tertanggal 11 Januari 2018;
 - 1 (satu) SK Pengangkatan Rektor tanggal 1 Februari 2017;
Dikembalikan kepada saksi MUHADI SETIABUDI;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 1 November 2019 oleh kami **SRI SULASTUTI, SH.** Hakim / Ketua Majelis, **DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH. MH.** dan **NANI PRATIWI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **SUDRAJAT, SH.** Panitera Pengganti, dihadiri **ARDIANSYAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Brebes dihadapan Terdakwa dan penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

TTD.

DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, SH. MH.

TTD.

NANI PRATIWI, SH.

Hakim Ketua,

TTD.

SRI SULASTUTI, SH.

Panitera Pengganti,

TTD.

SUDRAJAT, SH.

Putusan perkara no 100/Pid B/2019 PN.Bbs halaman| 109

